



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 42/Kpts/SR.130/D/10/2019

TENTANG

TEKNIS SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 15/Kpts/SR.130/D/2/2018 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;
- b. bahwa dalam pelaksanaan sertifikasi benih hortikultura dilakukan dengan tetap memperhatikan dinamika dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Periode Tahun 2014-2019;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran benih Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/HR.060/9/2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1315);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Kpts/SR.130/6/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1100.1/Kpts/KP.150/10/1999 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 361/Kpts/KP.150/5/2002;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 69/Kpts/SR.130/11/2018 tentang Teknis Pemurnian Varietas Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 22/Kpts/SR.130/D/9/2019;
12. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 04/Kpts/SR.130/D/6/2019 tentang Teknis Produksi Benih Jeruk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TEKNIS SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA

- KESATU : Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai dasar pelaksanaan sertifikasi benih hortikultura.
- KETIGA : Dalam hal komoditi tanaman yang akan disertifikasi belum tersedia panduan teknis sertifikasinya, maka digunakan panduan teknis sertifikasi dari komoditi tanaman kerabat terdekat.
- KEEMPAT : Kegiatan sertifikasi benih yang telah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan pada saat Keputusan ini berlaku tetap dapat digunakan untuk keperluan pengisian data label.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 15/Kpts/SR.130/D/2/2018 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019
a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Pimpinan Unit eselon I Lingkup Kementerian Pertanian; dan
3. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi tanaman hortikultura di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/Kpts/SR.130/D/10/2019
TENTANG TEKNIS SERTIFIKASI
BENIH HORTIKULTURA

SERTIFIKASI BENIH BUAH, SAYUR DAN TANAMAN OBAT TAHUNAN

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Benih merupakan awal kegiatan budidaya tanaman, dimana mutu benih merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produksi. Minat masyarakat untuk membudidayakan tanaman buah, sayur dan tanaman obat tahunan secara komersial semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu jaminan mutu benih sangat diperlukan oleh pengguna benih.

Untuk menghasilkan benih buah, sayur dan tanaman obat tahunan dalam jumlah yang besar dengan jaminan varietas benar harus dilaksanakan dengan sistem klonalisasi dari Pohon Induk Tunggal (PIT)/duplikat PIT dari varietas dilepas/terdaftar (untuk peredaran). Perbanyakan sistem tersebut dapat dilaksanakan secara berjenjang melalui Blok Fondasi (BF), Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) dan Blok Perbanyakan Benih (BPB). Sedangkan untuk tanaman yang sulit diperbanyak dengan cara vegetatif (misal duku), tanaman yang bersifat apomiksis (misal manggis) dan salak berumah satu, upaya perbanyakan dapat dilakukan melalui cara biji vegetatif. Perbanyakan benih untuk tanaman terna seperti nenas, salak maupun buah merah dapat dilaksanakan dengan anakan. Selain anakan perbanyakan pisang dapat juga menggunakan pembelahan bonggol, sedangkan nenas menggunakan mahkota buah, tunas dan stek.

Mengingat pentingnya jaminan mutu benih, maka sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi benih disusunlah Teknis Sertifikasi Benih Buah, Sayur dan Tanaman Obat Tahunan. Pedoman ini merupakan salah satu penjabaran dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 Tentang Produksi, Sertifikasi dan

Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor :34/Permentan/HR.060/9/2017.

2. Maksud

Penyusunan Teknis Sertifikasi Benih Buah, Sayur dan Tanaman Obat Tahunan dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan Penjamin Mutu Benih agar dapat melaksanakan sertifikasi benih buah, sayur dan tanaman obat tahunan dengan baik dan benar sehingga diperoleh benih bermutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tujuan

Tujuan dari penerapan Teknis Sertifikasi Benih Buah, Sayur dan Tanaman Obat Tahunan agar produksi benih buah, sayur dan tanaman obat tahunan dilaksanakan melalui sertifikasi benih sehingga diperoleh benih bermutu.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sertifikasi benih buah, sayur dan tanaman obat tahunan meliputi:

- a. Ketentuan umum.
- b. Sertifikasi benih hasil perbanyakan vegetatif
 - 1) Benih bentuk mata tempel, entres atau bahan stek.
 - 2) Benih okulasi, sambung pucuk atau susuan.
 - 3) Benih cangkok.
 - 4) Benih anakan, pembelahan bonggol/batang atau mahkota buah
 - 5) Benih biji vegetatif (apomiksis)
- c. Sertifikasi benih perbanyakan generatif.
- d. Persyaratan teknis minimal (PTM)
- e. Tanaman yang diatur dalam pedoman ini sebanyak 48 jenis yang terdiri dari (1) Alpukat, (2) Anggur, (3) Apel, (4) Belimbing, (5) Bengkoang, (6) Biwa, (7) Buah Merah, (8) Buah Naga, (9) Duku/Langsat, (10) Durian/Lai, (11) Jambu Air/Bol, (12) Jambu Biji, (13) Jeruk (Pamelo, Keprok, Siam, Manis, Nipis, Purut, Sambal, Lemon), (14) Kecapi, (15) Kedondong, (16) Kesemek, (17) Lengkek/Leci, (18) Mangga/Kuini/Wani/Kemang, (19) Manggis, (20) Markisa, (21) Matoa, (22) Melinjo,

(23) Melon/Blewah, (24) Nangka/Cempedak/Nangkadak
(25) Nenas, (26) Pepaya, (27) Pisang, (28) Rambutan/Kapulasan,
(29) Salak, (30) Sawo, (31) Semangka, (32) Sirsak/Srikaya,
(33) Sukun, (34) Petai, (35) Jengkol, dan (36) Stroberi

5. Pengertian

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan :

- a. **Benih** adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
- b. **Produsen benih** adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melaksanakan usaha dibidang produksi benih.
- c. **Tipe simpang** adalah tanaman yang menyimpang dari sifat-sifat suatu varietas sampai diluar batas kisaran yang telah ditetapkan.
- d. **Benih hibrida** adalah benih yang dihasilkan dari persilangan antara 2 (dua) atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur induk inbrida homozigot.
- e. **Perbanyakan generatif** adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi.
- f. **Perbanyakan vegetative** adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui perkawinan.
- g. **Uji hibriditas** adalah pengujian lapangan dan/atau laboratorium untuk mengetahui kebenaran varietas hibrida secara genetik sesuai varietas asli (autentik).
- h. **Sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura** adalah keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atas telah terpenuhinya persyaratan seseorang atau badan usaha sebagai produsen benih hortikultura.
- i. **Persyaratan teknis minimal (PTM)** adalah spesifikasi teknis benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- j. **Isolasi barrier** adalah isolasi yang dilakukan dengan penghalang berupa tanaman tertentu, penggunaan rumah kaca (*screen house*) atau rumah kaca dengan tujuan untuk menghalangi terjadinya penyerbukan silang dan/atau penularan penyakit tanaman.

- k. **Kadar air** adalah berat air yang hilang karena pengeringan yang diukur dengan metode oven dinyatakan dalam persen terhadap berat basah (awal) contoh benih.
- l. **Benih murni** adalah benih yang sesuai dengan pernyataan pemohon atau secara dominan ditemukan di dalam contoh benih termasuk semua varietas dan kultivar dari spesies tersebut atau benih muda, benih berukuran kecil, benih keriput, benih terserang penyakit atau berkecambah tetapi benih tersebut masih bisa dikenali sebagai benih yang dimaksud.
- m. **Kotoran benih** meliputi benih hampa atau bagian dari unit benih yang pecah atau rusak dan berukuran kurang dari setengah ukuran aslinya atau bagian yang tidak digolongkan dalam definisi benih murni.
- n. **Benih tanaman lain** adalah unit benih tanaman spesies lain yang ditemukan selain benih murni.
- o. **Daya berkecambah** adalah proporsi jumlah benih yang berkecambah normal dalam lingkungan tumbuh yang sesuai dan dinyatakan dalam persen.
- p. **Perbanyak benih klonal** adalah perbanyak benih secara vegetatif yang berawal dari pohon induk tunggal.
- q. **Pohon Induk Tunggal (PIT)** adalah 1 (satu) pohon tanaman yang varietasnya telah terdaftar dan berfungsi sebagai sumber penghasil bahan perbanyak lebih lanjut dari varietas tersebut
- r. **Duplikat Pohon Induk Tunggal (Duplikat PIT)** adalah pohon induk yang memiliki kesamaan fenotip dan genotip dengan PIT
- s. **Rumpun Induk Populasi (RIP)** adalah satu populasi rumpun tanaman terpilih yang varietas telah terdaftar dan berfungsi sebagai sumber penghasil bahan perbanyak lebih lanjut dari varietas tersebut.
- t. **Blok Fondasi (BF)** adalah tempat pertanaman pohon induk tanaman tahunan yang berasal dari PIT/duplikat PIT atau rumpun induk populasi yang setara dengan kelas Benih Dasar dan sebagai penghasil benih sumber untuk kelas Benih Pokok.
- u. **Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT)** adalah pertanaman pohon induk tanaman tahunan yang berasal dari pertanaman BF yang setara dengan kelas Benih Pokok dan sebagai penghasil benih sumber untuk kelas Benih Sebar.

- v. **Blok Perbanyak Benih (BPB)** adalah tempat perbanyak Benih Sebar.
- w. **Sertifikasi Benih Hortikultura (sertifikasi benih)** adalah proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian, serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
- x. **Sertifikat** adalah keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh suatu lembaga kepada seseorang atau badan hukum atas pemenuhan atau telah memenuhi persyaratan sesuai yang diminta untuk tujuan tertentu.
- y. **Label** adalah keterangan tertulis atau tercetak tentang mutu benih yang ditempelkan atau dipasang secara jelas pada sejumlah benih atau setiap kemasan.
- z. **Okulasi** adalah teknik perbanyak vegetatif yang menggunakan 1 (satu) mata tunas.
 - aa. **Entres** adalah bahan perbanyak berupa ranting yang berisi 1 (satu) atau lebih mata tempel untuk bahan sambung.
 - ab. Instansi yang menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih selanjutnya disebut **Instansi**.
 - ac. Instansi yang menyelenggarakan tugas Pokok dan Fungsi di Bidang Hortikultura selanjutnya disebut **Instansi Pemerintah**.
 - ad. **Mata tempel** adalah bahan perbanyak berupa irisan 1 (satu) mata tunas yang digunakan untuk okulasi.
 - ae. **Formulir** adalah bahan isian yang digunakan dalam proses sertifikasi
 - af. **Kelayakan pohon induk** atau benih adalah spesifikasi teknis pohon induk atau benih berdasarkan kesesuaian deskripsi, kesehatan tanaman, kondisi fisiologis, dan vigor

II. KETENTUAN UMUM

1. Penyelenggara

Penyelenggara sertifikasi benih yaitu :

- a. Instansi atau unit kerja yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih
- b. Produsen benih yang memiliki sertifikat sistem manajemen mutu (SMM) dibidang perbenihan hortikultura

2. Pemohon

Pemohon sertifikasi benih kepada Instansi yaitu :

- a. Produsen benih yang memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikat sertifikasi SMM.
- b. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura yang belum memiliki sertifikat sertifikasi SMM .

3. Benih Sumber

Persyaratan benih sumber sebagai berikut :

- a. Varietas telah dilepas/terdaftar untuk peredaran atau varietas unggulan daerah yang dalam proses pendaftaran varietas tanaman hortikultura.
- b. Pohon induk layak dan memenuhi PTM sesuai dengan komoditas dan kelas benih.
- c. Kelas benih sumber harus lebih tinggi dari pada kelas benih yang diproduksi kecuali untuk sertifikasi benih bentuk mata tempel, entres, atau bahan stek, kelas benih yang diproduksi sama dengan kelas benih sumber.
- d. Apabila legalitas benih sumber tidak mampu telusur, maka benih sumber yang digunakan harus identik secara morfologi atau genetik dengan PIT/duplikat PIT/kelas benih yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan :
 - surat keterangan dari pemilik varietas; atau
 - surat keterangan dari pihak kompeten yang ditunjuk oleh pemilik varietas; atau
 - surat keterangan dari pihak kompeten atas permohonan dari pemilik pohon induk ; dan/atau
 - uji DNA.

- e. Tetua untuk benih hibrida F1 harus disertai dengan deskripsi atau surat keterangan dari pemulia atau pemilik varietas sebagaimana tertera dalam deskripsi.

4. Lahan

4.1. Lahan untuk perbanyak benih secara vegetatif

Lahan yang digunakan untuk perbanyak benih dapat merupakan lahan terbuka atau lahan yang ternaungi dengan batas-batas yang jelas.

4.2. Lahan untuk perbanyak benih secara generatif

- a. Lahan bera atau bekas tanaman yang bukan satu famili, minimal 1 (satu) musim tanam atau tidak ditanami tanaman sejenis, kecuali untuk pepaya minimal 3 (tiga) bulan;

- b. Isolasi

Isolasi merupakan salah satu cara pengaturan tanam untuk memisahkan pertanaman suatu varietas dengan pertanaman varietas lain agar dapat menghindari terjadinya penyerbukan silang atau penularan penyakit tanaman. Pengaturan tanam tersebut dapat menggunakan isolasi jarak, waktu atau barrier tergantung dari jenis tanaman dan kondisi lahan serta iklim setempat.

Isolasi barrier dapat menggunakan tanaman yang lebih tinggi dari pada tanaman yang diproduksi untuk benih atau menanam dalam rumah kaca.

Isolasi jarak dan/atau isolasi waktu akan dijelaskan pada PTM untuk masing-masing komoditas dan kelas benih.

5. Unit Sertifikasi

- a. Satu unit sertifikasi benih perbanyak vegetatif merupakan satu varietas, satu kelas benih, satu cara perbanyak, satu kali perbanyak pada satu kesatuan lahan/lokasi.
- b. Satu unit sertifikasi benih perbanyak generatif merupakan :
 - lahan dengan luas maksimal 10 Ha dengan batas-batas yang jelas;
 - satu varietas, satu kelas benih dan satu kali perbanyak pada satu lokasi;
 - perbedaan waktu tanam maksimal 7 hari

6. Permohonan

- a. Permohonan kepada Instansi:
- 1) Diajukan oleh pemohon sertifikasi sebagaimana dimaksud pada point II.2.a dan b dengan mengisi formulir permohonan SP 01.
 - 2) Pengajuan permohonan paling lama 7 hari kerja sebelum pengambilan mata tempel/entres/bahan stek atau pelaksanaan okulasi/sambung pucuk/susuan atau pencangkokan atau pemisahan anakan, pembelahan bonggol/batang atau pengambilan mahkota buah atau sebelum penyemaian
 - 3) Permohonan dilampiri dengan :
 - Fotokopi sertifikat kompetensi;
 - Peta/sketsa lokasi perbanyakan;
 - Daftar mitra kerja untuk areal kerja sama atau bukti penguasaan lahan;
 - Surat pernyataan pengambilan Mata tempel, Entres atau bahan stek dari Pemohon sertifikasi dan/atau pemilik pohon induk menggunakan Formulir SP 07.
 - 4) Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi.
- b. Apabila lokasi produksi berada di luar provinsi tempat wilayah kerja Instansi pemberi sertifikat kompetensi produsen, maka pemohon harus :
- 1) Menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;
 - 2) Menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi produsen yang telah dilegalisir kepada Instansi setempat; dan
 - 3) Menyerahkan fotokopi tanda daftar produsen atau izin usaha produksi benih hortikultura yang telah dilegalisir.

7. Lokasi Produksi Di Luar Wilayah Pemberi Tanda Daftar atau Izin Usaha Produksi.

Pemohon harus melaporkan secara tertulis tentang kegiatan produksi benih yang dilakukan kepada Instansi serta menyerahkan:

- 1) surat kuasa atau penunjukan penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;
- 2) fotokopi sertifikat kompetensi atau sertifikat SMM; dan
- 3) fotokopi tanda daftar atau izin usaha produksi yang dilegalisir.

8. Instansi atau bagian penjamin mutu menerima permohonan sertifikasi, membukukan dan menindaklanjuti permohonan tersebut.

9. Pemeriksaan Lapangan

9.1 Klarifikasi dokumen permohonan sertifikasi

- a. Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.
- b. Dilakukan oleh PBT / Penjamin mutu
- c. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan diberikan nomor induk.
- d. Pemberian nomor induk sebagai berikut : a/b.c.c1/d.e/f
 - a = nomor urut permohonan sertifikasi
 - b = kode kelompok komoditas (B = buah, S = sayuran, O = tanaman obat)
 - c = kode jenis tanaman
 - c1 = kelas benih
 - d = kode Provinsi BPSB *)
 - e = kode kabupaten dimana benih diproduksi (tergantung masing-masing BPSB) *)
 - f = tahun permohonan sertifikasi

Keterangan : *) tidak perlu untuk yang telah mendapatkan sertifikat SMM

Kode jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada keterangan nomor induk poin c di atas di jelaskan dalam daftar di bawah ini :

No	Jenis Tanaman	Kode	No	Jenis Tanaman	Kode
1	Alpukat	Ap	28	Kuini	Ku
2	Anggur	Ag	29	Langsat	Ls
3	Apel	Al	30	Leci	Lc
4	Belimbing	Blb	31	Lengkeng	Lkg
5	Bengkoang	Bk	32	Mangga	Mg
6	Biwa	Ba	33	Manggis	Mi
7	Buah merah	BMr	34	Markisa	Mk
8	Buah naga	BNg	35	Matoa	Mt
9	Cempedak	Cpk	36	Melinjo	Mj
10	Duku	Dk	37	Melon	MI
11	Durian	Dr	38	Nangka	Nk
12	Lai	Li	39	Nenas	Nn
13	Jambu air	JmA	40	Pisang	Pi
14	Jambu biji	JmB	41	Pepaya	Pp
15	Jambu bol	JmBo	42	Rambutan	Rm
16	Jeruk pamelo	JrP	43	Salak	Slk
17	Jeruk keprok	JrK	44	Sawo	So
18	Jeruk siam	JrS	45	Semangka	Sm
19	Jeruk manis	JrM	46	Sirsak	Si
20	Jeruk nipis	JrN	47	Srikaya	Srk
21	Jeruk purut	JrPr	48	Sukun	Sk
22	Jeruk sambal	JrSm	49	Nangkadak	Nkd
23	Jeruk lemon	JrL	50	Wani /kemang	Wn
24	Kapulasan	Kpls	51	Blewah	Blw
25	Kecapi	Ki	52	Petai	Pt
26	Kedondong	Ko	53	Jengkol	Jkl
27	Kesemek	Ksm	54	Stroberi	Str

Kode provinsi BPSB sebagaimana dimaksud pada keterangan nomor induk poin d di atas di jelaskan dalam daftar di bawah ini :

No	Provinsi	Kode	No	Provinsi	Kode
1	Aceh	AC	18	Kalimantan Tengah	KT
2	Sumatera Utara	SU	19	Kalimantan Selatan	KS
3	Sumatera Barat	SB	20	Kalimantan Timur	KTM
4	Sumatera Selatan	SS	21	Sulawesi Utara	SLU
5	Jambi	JBI	22	Sulawesi Selatan	SLS
6	Riau	RU	23	Sulawesi Tengah	SLT
7	Bangka Belitung	BB	24	Sulawesi Tenggara	SLR
8	Riau Kepulauan	RK	25	Sulawesi Barat	SLB
9	Bengkulu	BKL	26	Gorontalo	GTO
10	Lampung	LM	27	Bali	BL
11	Banten	BT	28	Nusa Tenggara Barat	NTB
12	DKI Jakarta	DKI	29	Nusa Tenggara Timur	NTT
13	Jawa Barat	JBT	30	Maluku	ML
14	Jawa Tengah	JT	31	Maluku Utara	MLU
15	Jawa Timur	JTM	32	Papua	PP
16	DI Yogyakarta	DIY	33	Papua Barat	PB
17	Kalimantan Barat	KB	34	Kalimantan Utara	KU

9.2 Pemeriksaan Pendahuluan

- a. Dilakukan terhadap dokumen yang telah memenuhi persyaratan/memiliki nomor induk.
- b. Dilaksanakan sebelum pengambilan mata tempel/entres/bahan stek, pelaksanaan okulasi/sambung pucuk/susuan, pencangkakan, pemisahan anakan, pembelahan bonggol/batang, pengambilan mahkota buah atau sebelum penyemaian .
- c. Parameter yang diperiksa meliputi:
Kebenaran lokasi, benih sumber (kesesuaian jenis, varietas dan kelas benih, dan/atau kelayakan pohon induk), ketersediaan dan kelayakan batang bawah, sejarah lapangan dan isolasi (untuk sertifikasi benih buah bentuk biji) serta rencana tanam.
- d. Laporan pemeriksaan pendahuluan menggunakan Formulir SL 01.

9.3 Pemeriksaan Pertanaman

- a. Permohonan pemeriksaan pertanaman diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan dengan menggunakan Formulir SP 02.
- b. Pemeriksaan dilaksanakan pada fase pertumbuhan tertentu yang sangat berpengaruh terhadap mutu benih dan setelah dilakukan *roguing*.
- c. Hasil pemeriksaan dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM.
- d. Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada pemohon dengan menggunakan Formulir SL 02.
- e. Pemeriksaan ulang dilakukan terhadap perbanyakan benih buah secara generatif dengan ketentuan:
 - Dilakukan satu kali untuk satu rangkaian pemeriksaan pada pertanaman yang tidak memenuhi persyaratan.
 - Sertifikasi benih tidak dapat dilanjutkan apabila hasil pemeriksaan ulang tidak memenuhi persyaratan.
 - Keputusan pemeriksaan ulang langsung disampaikan kepada pemohon sertifikasi.
- f. Metode pemeriksaan sesuai dengan cara perbanyakan masing-masing komoditas.

- g. Pemohon atau yang mewakili harus hadir pada saat pemeriksaan pertanaman.

10. Pengawasan Pascapanen

10.1 Umum

- a. Produksi benih yang lulus pemeriksaan pertanaman ditetapkan sebagai kelompok benih serta diberi identitas yang jelas dan mudah dilihat.
- b. Identitas kelompok benih paling kurang meliputi jenis, varietas, kelas benih, nomor kelompok, tanggal panen atau tanggal perbanyakannya.
- c. Ketentuan mengenai volume kelompok benih bentuk biji mengacu pada *ISTA Rules*, sedang untuk benih yang lain tergantung pada komoditas dan/atau cara perbanyakannya.

10.2 Benih Hibrida

Untuk benih hibrida harus dilakukan uji hibriditas seperti yang tercantum pada Pedoman Teknis Uji Hibriditas Tanaman Hortikultura (Permentan No 85/Kpts/SR.130/VIII/2014)

10.3 Ketentuan Penggabungan Kelompok Benih

Penggabungan kelompok benih dengan tujuan efisiensi prosesing benih dapat dilakukan untuk benih bentuk biji dari beberapa kelompok benih dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kelas benih sebar, varietas sama, dan lulus pemeriksaan pertanaman.
- b. Memperoleh persetujuan dari lembaga yang melaksanakan sertifikasi benih atau penjamin mutu.
- c. Syarat kelompok benih sebelum digabungkan:
 - 1) Benih berasal dari pertanaman pada agroklimat yang setara;
 - 2) benih dipanen pada periode yang sama;
 - 3) benih disimpan pada kondisi yang sama;
 - 4) fisik benih sama; dan
 - 5) memenuhi PTM benih sebar.
- d. Syarat kelompok benih setelah digabungkan:
 - 1) komposisi benih homogen atau seragam;

- 2) volume kelompok gabungan tidak melebihi volume maksimal dari jenis yang dimaksud, apabila melebihi harus dibuat kelompok baru;
- 3) memenuhi PTM benih sebar (BR) dari jenis yang dimaksud;
- 4) dibuat identitas kelompok baru atau dapat menggunakan salah satu nomor induk yang digabungkan; dan
- 5) kelompok gabungan mudah ditelusuri asal – usulnya

11. Pengujian Mutu Benih

Pengujian mutu benih di laboratorium

Tujuan pengujian mutu benih di laboratorium laboratorium adalah untuk memastikan kondisi mutu benih (mutu fisik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih) apakah memenuhi persyaratan yang berlaku atau tidak.

Pelaksanaan pengujian adalah sebagai berikut:

- a. Wajib dilakukan bagi benih yang berbentuk biji.
- b. Pengujian terhadap contoh benih yang mewakili kelompoknya.
- c. Pengambilan contoh benih dan cara pengujian mengacu pada ketentuan *ISTA Rules*.
- d. Petugas pengambil contoh benih telah memahami tata cara pengambilan contoh benih.
- e. Hasil uji laboratorium dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM.

12. Sertifikat

12.1 Penerbitan Sertifikat

- a. Sertifikat benih diterbitkan oleh Kepala Instansi untuk kelompok benih yang telah memenuhi PTM di Pemeriksaan pertanaman dan/atau pengujian mutu benih di laboratorium.
- b. Kelompok benih yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan kelas yang dimohonkan tetapi memenuhi persyaratan untuk kelas dibawahnya diberikan sertifikat benih sesuai dengan persyaratan kelas benih yang dicapai.
- c. Untuk pemberian nomor seri label terhadap benih yang lulus, pemohon mengajukan permohonan registrasi label (Formulir SL 07)

12.2 Pembatalan Sertifikat

Sertifikat benih dapat dibatalkan apabila kelompok benih:

- a. tidak sesuai dengan kondisi awal; dan/atau
- b. berpindah tempat tanpa sepengetahuan Instansi

13. Pelabelan

Benih yang telah lulus pemeriksaan dan akan diedarkan wajib diberi label dalam bahasa Indonesia. Label dipasang pada setiap individu tanaman atau dalam kemasan.

Pemasangan label menjadi tanggung jawab pemohon sertifikasi dan dilakukan supervisi oleh PBT. Berita acara pemasangan label menggunakan Formulir SL 08.

14. Kemasan

Benih bentuk mata tempel, entres, bahan stek, anakan, bonggol, mahkota buah dan biji sebelum diedarkan harus dikemas lebih dahulu untuk menjaga mutunya. Pengemasan benih tersebut harus memenuhi ketentuan seperti di bawah ini :

- a. Kemasan dapat berupa kantong atau wadah atau ikatan dalam satuan volume tertentu, tergantung dari komoditas yang dikemas. Satuan volume benih dapat berupa batang, butir, gram atau kg.
- b. Bahan kemasan harus terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi mutu benih.
- c. Informasi pada kemasan benih buah berbentuk biji meliputi
 - 1) Nama dan alamat produsen dan/atau pengedar benih sebagai distributor atau agen tunggal dari varietas dimaksud;
 - 2) Nomor tanda daftar atau izin produksi produsen benih dan/atau pengedar benih;
 - 3) Jenis dan nama varietas dan nomor SK pendaftaran (register) varietas tanaman hortikultura untuk peredaran atau nomor pelepasan varietas bagi varietas yang memperoleh legalitas peredaran sebelum UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
 - 4) Label yang berisi informasi tentang mutu benih yang dikemas meliputi nomor lot, kadar air, kemurnian fisik, daya berkecambah dan masa berlaku label;

- 5) Nomor sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM) bagi produsen yang telah memiliki sertifikat Sertifikasi SMM dengan ruang lingkup produksi benih;
- 6) Volume benih dalam kemasan dengan satuan biji atau gram atau kg
- 7) Wilayah adaptasi sesuai dengan pernyataan pada deskripsi; dan
- 8) Perlakuan pestisida (bila ada)

15. Pelimpahan Sertifikasi Benih

- a. Sertifikasi yang belum diselesaikan oleh suatu Instansi dapat dilimpahkan penyelesaiannya ke Instansi serupa di provinsi lain.
- b. Pelimpahan sertifikasi pada butir 1 (satu) harus disertai dengan salinan atau fotokopi dokumen tahapan sertifikasi terakhir dan berita acara pelimpahan proses sertifikasi yang disahkan oleh Kepala Instansi (kedua provinsi tersebut).
- c. Pelimpahan sertifikasi benih tidak dapat dilakukan antar produsen yang telah memiliki SMM.

16. Pengalihan Kepemilikan Benih

- a. Kelompok benih yang telah lulus sertifikasi dapat dialihkan tanggung jawabnya kepada produsen lain yang telah memiliki tanda daftar produsen/izin produksi atau tanda daftar pengedar benih.
- b. Harus disertai dengan berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Instansi
- c. Label harus dilegalisasi oleh Instansi yang melaksanakan sertifikasi.
- d. Legalitas dengan mencantumkan nomor seri label dan/atau stempel.
- e. Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.
- f. Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi dilakukan oleh Pemohon Sertifikasi dan disupervisi oleh PBT. Berita acara supervisi pemasangan label menggunakan Formulir SL 08.

17. Sertifikasi Benih Unggulan Daerah

- a. Jenis tanaman yang diperbanyak secara vegetatif, tanaman tahunan yang diperbanyak secara generatif dan merupakan unggulan daerah

yang berkembang di masyarakat, perbanyak benihnya dapat disertifikasi dengan syarat :

- 1) Varietas masih dalam proses pendaftaran dan dalam jangka waktu satu tahun varietas harus sudah memiliki tanda daftar varietas.
 - 2) Apabila dalam jangka waktu tersebut pada butir 1 tanda daftar varietas tidak dapat diterbitkan maka sertifikasi benih harus dihentikan.
 - 3) Pohon induk/ rumpun induk terbatas dan telah dideterminasi.
 - 4) Pemberian label hanya berlaku satu tahun sejak penerbitan pertama.
 - 5) Warna label biru.
 - 6) Memenuhi PTM benih sebar dari komoditas yang dimaksud.
 - 7) Jumlah benih terbatas untuk pengembangan di kab/kota setempat dikecualikan bagi benih dalam pelaksanaan program pemerintah (Permentan 34 tahun 2017)
- b. Proses sertifikasi benih yang di perbanyak secara generatif dapat dilakukan bagi varietas yang sedang menunggu terbitnya tanda daftar. Pelabelan dilakukan setelah tanda daftar diterbitkan.

18. Kewajiban Produsen Benih

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan di bidang perbenihan hortikultura.
- b. Bertanggung jawab atas mutu benih hortikultura yang diproduksi.
- c. Melaporkan kegiatan produksinya secara periodik (setiap bulan) kepada kepala dinas kabupaten/ kota yang membidangi perbenihan dengan tembusan kepada Instansi.
- d. Mendokumentasikan data produksi.

III. SERTIFIKASI BENIH PERBANYAKAN VEGETATIF

A. Sertifikasi Benih Bentuk Mata Tempel, Entres, dan Bahan Stek.

1. Benih Sumber

- a. Varietas pohon induk benih sumber telah dilepas/ terdaftar atau varietas unggulan daerah yang masih dalam proses pendaftaran varietas untuk peredaran.
- b. Pohon induk layak sebagai benih sumber dan memenuhi PTM sesuai dengan komoditas dan kelas benih.
- c. Kelas benih yang diproduksi sama dengan kelas benih sumber (BS, BD, dan BP).
- d. Apabila legalitas benih sumber tidak mampu telusur, maka benih sumber yang digunakan harus identik secara morfologi atau genetik dengan PIT/duplikat PIT/kelas benih yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan :
 - surat keterangan dari pemilik varietas; atau
 - surat keterangan dari pihak kompeten yang ditunjuk oleh pemilik varietas; atau
 - surat keterangan dari pihak kompeten atas permohonan dari pemilik pohon induk; dan/atau
 - uji DNA.

2. Klasifikasi Benih

- a. Benih Penjenis merupakan mata tempel, entres, atau bahan stek yang diambil dari PIT atau duplikatnya.
- b. Benih Dasar merupakan mata tempel, entres, atau bahan stek yang diambil dari BF.
- c. Benih Pokok merupakan mata tempel, entres, atau bahan stek yang diambil dari pohon induk di BPMT.

3. Unit Sertifikasi

Satu unit sertifikasi mata tempel, entres, atau bahan stek, merupakan satu varietas, satu kelas benih, satu kali perbanyakan di satu lokasi dengan jumlah maksimum 10.000 mata tempel, entres, atau bahan stek.

4. Permohonan

a. Permohonan kepada Instansi:

- 1) Diajukan oleh Pemohon Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada II.2.a dan b dengan mengisi formulir permohonan SP 01.
- 2) Pengajuan permohonan paling lama 7 hari kerja sebelum pengambilan mata tempel, entres, dan bahan stek.
- 3) Permohonan dilampiri dengan :
 - Fotokopi sertifikat kompetensi;
 - Peta/sketsa lokasi perbanyakan;
 - Surat pernyataan pengambilan mata tempel, entres atau bahan stek dari Pemohon Sertifikasi dan/atau pemilik pohon induk menggunakan Formulir SP 07
- 4) Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi.

b. Apabila lokasi produksi berada di luar provinsi tempat wilayah kerja Instansi pemberi sertifikat kompetensi produsen, maka pemohon harus :

- 1) Menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;
- 2) Menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi produsen yang telah dilegalisir kepada Instansi setempat; dan
- 3) Menyerahkan fotokopi tanda daftar produsen atau izin usaha produksi benih hortikultura yang telah dilegalisir.

5. Pemeriksaan Lapangan

5.1 Klarifikasi Dokumen

- a. Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.
- b. Dilakukan oleh PBT.
- c. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan nomor induk.
- d. Pemberian nomor induk sebagai berikut : a/b.c.c1/d.e/f

5.2 Pemeriksaan Pendahuluan

- a. Dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk.

- b. Dilaksanakan sebelum pengambilan mata tempel, entres atau bahan stek.
- c. Faktor yang diperiksa meliputi:
Kebenaran lokasi, benih sumber (kesesuaian jenis, varietas, kelas benih, dan kelayakan pohon induk).
- d. Laporan pemeriksaan pendahuluan menggunakan Formulir SL 01.

5.3 Pemeriksaan Pohon Induk

- a. Permohonan pemeriksaan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan dengan menggunakan Formulir SP 02.
- b. Pemeriksaan dilaksanakan pada saat pengambilan mata tempel, entres, atau bahan stek.
- c. Pohon induk telah terdata/terdaftar di Instansi.
- d. Pohon induk dalam kondisi layak dan pada fase dorman (tunas muda belum membuka) serta cukup memenuhi kebutuhan jumlah mata tempel, entres atau bahan stek.
- e. Faktor yang diperiksa meliputi :
Keabsahan dokumen, kelayakan pohon induk dan perkiraan jumlah mata tempel, entres, atau bahan stek yang memenuhi syarat.
- f. Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada pemohon dengan menggunakan Formulir SL 02.

5.4. Pemeriksaan Stek Berakar

Pemeriksaan dilakukan setelah menjadi tanaman sempurna
Faktor yang diperiksa meliputi : kelayakan benih, Jumlah benih yang memenuhi syarat.

6. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat diterbitkan untuk setiap kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapang (PL) . Untuk pemasangan label pada kelompok benih yang lulus, pemohon mengajukan permohonan registrasi label menggunakan Formulir SL 07.

7. Pelabelan

- a. Isi Label Benih

Isi label benih bentuk mata tempel, entres, atau bahan stek meliputi:

- Nama produsen benih :
- Alamat produsen benih :
- Nomor induk sertifikasi :
- Jenis tanaman :
- Varietas dan nomor pendaftaran varietas untuk peredaran :
- Kelas benih :
- Jumlah :
- Tanggal panen :
- Nomor seri label :

b. Warna Label

Warna label sesuai kelas benih

- Kuning untuk Benih Penjenis.
- Putih untuk Benih Dasar.
- Ungu untuk Benih Pokok.

c. Spesifikasi Label

Spesifikasi label yang dicetak terpisah dengan kemasan.

Bahan : kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur

Tulisan : berbahasa Indonesia, harus jelas, mudah dibaca dan kontras dengan warna label

Bentuk : segi empat, perbandingan lebar dengan panjang = 1 : (2 – 3)

d. Jumlah Nomor Seri Label

Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.

e. Legalitas Label

Legalitas label berupa nomor seri dan/atau stempel (Instansi).

f. Pemasangan Label

Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi dilakukan oleh Pemohon Sertifikasi dan disupervisi oleh PBT. Berita acara supervisi pemasangan label menggunakan Formulir SL 08.

B. Sertifikasi Benih Okulasi, Sambung Pucuk atau Susuan

1. Benih Sumber

Benih sumber perbanyak vegetatif konvensional tanaman tahunan

a. Batang atas

- 1) Varietas sudah dilepas/terdaftar atau varietas unggulan daerah yang masih dalam proses pendaftaran untuk peredaran.
- 2) Pohon induk layak sebagai benih sumber dan memenuhi PTM sesuai dengan komoditas dan kelas benih.
- 3) Kelas benih sumber harus lebih tinggi dari pada kelas benih yang diproduksi.
- 4) Apabila legalitas benih sumber tidak mampu telusur, maka benih sumber yang digunakan harus identik secara morfologi atau genetik dengan PIT/duplikat PIT/kelas benih yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan :
 - surat keterangan dari pemilik varietas; atau
 - surat keterangan dari pihak kompeten yang ditunjuk oleh pemilik varietas; atau
 - surat keterangan dari pihak kompeten atas permohonan dari pemilik pohon induk ;dan/atau
 - uji DNA.

b. Batang bawah

Kriteria batang bawah :

1. Kompatibel dengan batang atas;
2. Memiliki daya adaptasi yang baik terhadap lingkungan setempat ;
3. Benih Jeruk: untuk varietas jeruk yang diedarkan secara nasional, batang bawah sebaiknya menggunakan varietas yang sudah dilepas/terdaftar. Penggunaan batang bawah di luar varietas yang sudah dilepas/terdaftar diperlukan rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi setempat yang membidangi hortikultura sesuai kewenangannya dan berlaku pada periode dan wilayah yang terbatas (Formulir SL 09)

2. Klasifikasi Benih

- a. Benih Penjenis merupakan PIT atau duplikatnya.
- b. Benih Dasar merupakan hasil okulasi, sambung pucuk atau susuan yang diambil dari PIT atau duplikatnya.
- c. Benih Pokok merupakan hasil okulasi, sambung pucuk atau susuan yang diambil dari BF.
- d. Benih Sebar merupakan hasil okulasi, sambung pucuk atau susuan yang diambil dari pohon induk di BPMT atau hasil perbanyakkan dari varietas unggulan daerah yang masih dalam proses pendaftaran varietas tanaman hortikultura untuk peredaran.

3. Unit Sertifikasi

Satu unit sertifikasi benih hasil okulasi, sambung pucuk atau susuan merupakan satu varietas, satu kelas benih, satu kali perbanyakkan di satu lokasi dengan jumlah maksimal sebagai berikut :

- a. Duplikat PIT = 50 batang
- b. BD = 250 batang
- c. BP = 2.500 batang
- d. BR = 10.000 batang

4. Permohonan

a. Permohonan kepada Instansi :

- 1) Diajukan oleh Pemohon Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada II.2.a dan b dengan mengisi Formulir SP 01.
- 2) Pengajuan permohonan paling lama 7 hari kerja sebelum okulasi, penyambungan pucuk atau penyusuan.
- 3) Permohonan dilampiri dengan :
 - Fotokopi sertifikat kompetensi produsen;
 - Peta/sketsa lokasi perbanyakkan;
 - Daftar mitra kerja untuk areal kerjasama atau bukti penguasaan lahan;
 - Surat pernyataan pengambilan bahan okulasi, sambung pucuk dari pemohon sertifikasi dan atau pemilik pohon induk menggunakan Formulir SP 07.
- 4) Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi.

- b. Apabila lokasi produksi berada di luar provinsi tempat wilayah kerja Instansi pemberi sertifikat kompetensi produsen, maka produsen harus :
 - 1) Menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;
 - 2) Menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi produsen yang telah dilegalisir kepada Instansi setempat; dan
 - 3) Menyerahkan fotokopi tanda daftar produsen atau izin usaha produksi benih hortikultura yang telah dilegalisir.
- c. Permohonan pelabelan ulang harus dilakukan 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum masa berlakunya label berakhir dengan melampirkan fotokopi sertifikat/hasil pemeriksaan terakhir.

5. Pemeriksaan Lapangan

5.1 Klarifikasi Dokumen

- a. Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.
- b. Dilakukan oleh PBT.
- c. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan nomor induk.
- d. Pemberian nomor induk sebagai berikut : a/b.c.c1/d.e/f

5.2 Pemeriksaan Pendahuluan

- a. Dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk;
- b. Dilaksanakan sebelum pelaksanaan okulasi, sambung pucuk atau susuan;
- c. Faktor yang diperiksa meliputi:
 - Kebenaran lokasi, benih sumber (kesesuaian jenis, varietas, kelas benih dan kelayakan pohon induk), ketersediaan dan kelayakan batang bawah.
- d. Laporan pemeriksaan pendahuluan menggunakan Formulir SL 01.

5.3 Pemeriksaan Pertanaman

Pemeriksaan pertanaman dilaksanakan 2 (dua) kali :

- a. Permohonan pemeriksaan pertanaman diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan pertanaman pertama dilaksanakan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah okulasi, penyambungan pucuk atau penyusuan.
- c. Pemeriksaan pertanaman kedua dilaksanakan pada saat menjelang siap edar/siap salur.
- d. Faktor yang diperiksa meliputi :
 - Pemeriksaan I : ketinggian okulasi, sambung pucuk atau susuan pada batang bawah, kelayakan benih dan tingkat keberhasilan okulasi, sambung pucuk atau susuan
 - Pemeriksaan II : Kelayakan benih hasil okulasi, sambung pucuk, atau susuan dan jumlah benih hasil okulasi, sambung pucuk atau susuan yang memenuhi syarat.
- e. Hasil pemeriksaan dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM pemeriksaan pertanaman.
- f. Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada Pemohon dengan menggunakan Formulir SL 02.

5.4. Pemeriksaan untuk Pelabelan Ulang

Pelabelan ulang dilakukan untuk jenis tanaman jeruk

- a. Dilaksanakan sebelum berakhirnya masa berlaku label.
- b. Dilakukan pemeriksaan terhadap kelayakan benih (kesesuaian deskripsi, kesehatan tanaman, kelainan fisiologis dan vigor) dan jumlah benih yang memenuhi syarat.
- c. Hasil pemeriksaan dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM pemeriksaan pertanaman.
- d. Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada Pemohon dengan menggunakan Formulir SLU 02.

6. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat diterbitkan untuk setiap kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapang. Untuk pemasangan label pada kelompok benih

yang lulus, pemohon mengajukan permohonan registrasi label menggunakan Formulir SL 07.

7. Pelabelan

a. Isi Label Benih

Isi label benih hasil okulasi, sambung pucuk atau susuan meliputi :

- Nama produsen benih :
- Alamat produsen benih :
- Nomor induk sertifikasi :
- Jenis tanaman :
- Varietas batang bawah :
- Varietas batang atas dan nomor pendaftaran untuk peredaran :
- Kelas benih :
- Tanggal okulasi, sambung pucuk atau susuan :
- Tanggal pemeriksaan akhir :
- Masa berlaku label (jeruk) :
- Nomor seri label :

b. Warna Label

Warna label sesuai kelas benih

- Kuning untuk Benih Penjenis.
- Putih untuk Benih Dasar.
- Ungu untuk Benih Pokok.
- Biru untuk Benih Sebar.

c. Spesifikasi Label

Spesifikasi label yang dicetak terpisah dengan kemasan.

Bahan : kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur

Tulisan : berbahasa Indonesia, harus jelas, mudah dibaca dan kontras dengan warna label

Bentuk : segi empat, perbandingan lebar dengan panjang = 1 : (2 – 3)

d. Masa Berlaku Label Benih Jeruk Kelas BR

- Selama 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal pemeriksaan siap salur;
- Masa berlaku label dapat diperpanjang selama 2 (dua) bulan
- Apabila masa berlaku label perpanjangan habis dan benih jeruk belum terdistribusi, maka masa berlaku label dapat diperpanjang kembali maksimal 5 (lima) bulan, dengan ketentuan:
 - 1) Hasil pemeriksaan secara visual dinyatakan sehat;
 - 2) Benih jeruk di indeksing, diutamakan penyakit CVPD;
 - 3) Fokus indeksing pada benih jeruk yang menunjukkan gejala / dicurigai terinfeksi CVPD.

Proses indeksing :

- Ambil sampel secara komposit berdasarkan titik pusat tanaman bergejala/dicurigai;
- Sampel yang diambil adalah daun yang sudah berkembang sempurna dan belum terlalu tua; Sampel diambil dalam area 1 m² (sekitar 100 tanaman, jarak tanam rapat) secara sampling diagonal sebanyak 15 daun;
- Tanaman pada area 1 m² dianggap 1 (satu) sampel. Apabila hasil indeksing positif, maka seluruh tanaman dalam area tersebut dianggap positif dan tidak dilakukan perpanjangan masa berlaku label;
- Waktu pengujian indeksing CVPD dengan menggunakan metode PCR 1 minggu.

e. Jumlah Nomor Seri Label

Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.

f. Legalitas Label

Legalitas label berupa nomor seri dan/atau stempel (Instansi).

g. Pemasangan Label

Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi dilakukan oleh Pemohon Sertifikasi dan disupervisi oleh PBT. Berita acara supervisi pemasangan label menggunakan Formulir SL 08.

C. Sertifikasi Benih Hasil Cangkok

1. Benih Sumber

- a. Varietas sudah dilepas/terdaftar atau varietas unggulan daerah yang masih dalam proses pendaftaran untuk peredaran.
- b. Pohon induk layak sebagai benih sumber dan memenuhi PTM sesuai dengan komoditas dan kelas benih.
- c. Kelas benih sumber harus lebih tinggi dari pada kelas benih yang diproduksi.
- d. Apabila legalitas benih sumber tidak mampu telusur, maka benih sumber yang digunakan harus identik secara morfologi atau genetik dengan PIT/duplikat PIT/kelas benih yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan:
 - surat keterangan dari pemilik varietas; atau
 - surat keterangan dari pihak kompeten yang ditunjuk oleh pemilik varietas; atau
 - surat keterangan dari pihak kompeten atas permohonan dari pemilik pohon induk; dan/atau
 - uji DNA.

2. Klasifikasi Benih

Kelas benih hasil cangkok diklasifikasikan setingkat lebih rendah dari pada kelas benih sumber yang dicangkok.

3. Unit Sertifikasi

Satu unit sertifikasi benih hasil cangkok merupakan satu varietas, satu kelas benih, satu kali perbanyakan di satu lokasi dengan jumlah maksimal :

- a. Duplikat PIT = 50 batang
- b. BD = 250 batang
- c. BP = 2.500 batang
- d. BR = 10.000 batang

4. Permohonan

- a. Permohonan kepada Instansi :
 - 1) Diajukan oleh Pemohon sertifikasi sebagaimana dimaksud pada II.2.a dan b dengan mengisi Formulir SP 01.

- 2) Pengajuan permohonan paling lama 7 hari kerja sebelum pencangkakan.
 - 3) Permohonan dilampiri dengan :
 - Fotokopi sertifikat kompetensi produsen benih;
 - Peta/sketsa lokasi perbanyakan;
 - Daftar mitra kerja untuk areal kerjasama atau bukti penguasaan lahan;
 - 4) Satu permohonan berlaku untuk 1 (satu) unit sertifikasi.
- b. Apabila lokasi produksi berada di luar provinsi tempat wilayah kerja Instansi pemberi sertifikat kompetensi produsen benih, maka Pemohon harus :
- 1) Menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;
 - 2) Menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi produsen benih yang telah dilegalisir kepada Instansi setempat; dan
 - 3) Menyerahkan fotokopi tanda daftar produsen benih atau izin usaha produksi benih hortikultura yang telah dilegalisir.

5. Pemeriksaan Lapangan

5.1 Klarifikasi Dokumen

- a. Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.
- b. Dilakukan oleh PBT.
- c. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan nomor induk.
- d. Pemberian nomor induk sebagai berikut : a/b.c.c1/d.e/f

5.2 Pemeriksaan Pendahuluan

- a. Dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk;
- b. Dilaksanakan sebelum pencangkakan;
- c. Faktor yang diperiksa meliputi:
Kebenaran lokasi, benih sumber (kesesuaian jenis, varietas, kelas benih, dan kelayakan pohon induk).
- d. Laporan pemeriksaan pendahuluan menggunakan Formulir SL 01.

5.3 Pemeriksaan Pertanaman

a. Pemeriksaan pertama

- Dilakukan pada saat cangkok.
- Faktor yang diperiksa meliputi : Kelayakan pohon induk dan jumlah ranting yang memenuhi syarat dicangkok.

b. Pemeriksaan kedua

- Dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemisahan dari pohon induk.
- Faktor yang diperiksa meliputi : kelayakan hasil cangkok, pertumbuhan akar cangkakan dan jumlah cangkakan yang memenuhi syarat/siap salur.

c. Pemeriksaan benih hasil cangkok dalam wadah

- Dilakukan terhadap benih cangkok yang telah memenuhi persyaratan pemeriksaan II.
- Umur benih dalam wadah minimal 2 bulan setelah tanam.
- Dilaksanakan paling lama 7 hari kerja sebelum salur
- Pemeriksaan dilakukan terhadap setiap individu tanaman hasil pencangkakan yang telah ditanam.
- Faktor yang diperiksa meliputi : kelayakan benih dan jumlah benih yang memenuhi syarat/siap salur.

d. Hasil pemeriksaan dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM sesuai dengan jenis tanaman.

e. Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada Pemohon dengan menggunakan Formulir SL 02.

6. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat diterbitkan untuk setiap kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapang. Untuk pemasangan label pada kelompok benih yang lulus, pemohon mengajukan permohonan registrasi label menggunakan Formulir SL 07.

7. Pelabelan

a. Isi Label

Isi label benih hasil cangkakan meliputi :

- Nama produsen benih :

- Alamat produsen benih :
- Nomor induk sertifikasi :
- Jenis tanaman :
- Varietas dan nomor Pendaftaran varietas untuk peredaran :
- Kelas benih :
- Tanggal pemeriksaan akhir :
- Nomor seri label :

b. Warna Label

Warna label sesuai kelas benih

- Kuning untuk Benih Penjenis.
- Putih untuk Benih Dasar.
- Ungu untuk Benih Pokok.
- Biru untuk Benih Sebar.

c. Spesifikasi Label

Spesifikasi label yang dicetak terpisah dengan kemasan.

Bahan : kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur

Tulisan : berbahasa Indonesia, harus jelas, mudah dibaca dan kontras dengan warna label

Bentuk : segi empat, perbandingan lebar dengan panjang = 1 : (2 – 3)

d. Jumlah Nomor Seri Label

Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.

e. Legalitas Label

Legalitas label berupa nomor seri dan/atau stempel (Instansi).

f. Pemasangan Label

Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi dilakukan oleh Pemohon Sertifikasi dan disupervisi oleh PBT. Berita acara supervisi pemasangan label menggunakan Formulir SL 08.

D. Sertifikasi benih anakan, pembelahan bonggol/batang atau asal mahkota buah

Tanaman yang disertifikasi melalui perbanyakan ini adalah pisang, salak, nenas dan buah merah.

1. Benih Sumber

- a. Varietas sudah dilepas/terdaftar atau varietas unggulan daerah yang masih dalam proses pendaftaran untuk peredaran.
- b. Pohon induk layak sebagai benih sumber dan memenuhi PTM sesuai dengan komoditas dan kelas benih.
- c. Kelas benih sumber harus lebih tinggi dari pada kelas benih yang diproduksi.
- d. Apabila legalitas benih sumber tidak mampu telusur, maka benih sumber yang digunakan harus identik secara morfologi atau genetik dengan PIT/duplikat PIT/kelas benih yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan:
 - surat keterangan dari pemilik varietas; atau
 - surat keterangan dari pihak kompeten yang ditunjuk oleh pemilik varietas ; atau
 - surat keterangan dari pihak kompeten atas permohonan dari pemilik pohon induk ; dan/atau
 - uji DNA.

2. Klasifikasi Benih

- a. Benih penjenis merupakan Rumpun Induk Populasi (RIP) atau duplikatnya
- b. Rumpun induk di Blok Fondasi Rumpun Induk (BFRI) diklasifikasikan sebagai BD
- c. Rumpun induk di Blok Penggandaan Rumpun Induk (BPRI) diklasifikasikan sebagai BP
- d. Tanaman di Blok Perbanyakan Benih (BPB) diklasifikasikan sebagai BR

3. Unit Sertifikasi

Satu unit sertifikasi anakan, benih asal bonggol/batang atau asal mahkota buah merupakan satu varietas, satu kelas benih, satu kali perbanyakan di satu lokasi dengan jumlah maksimal :

- a. Duplikat RIP = 50 batang

- b. BD = 500 batang
- c. BP = 2.500 batang
- d. BR = 25.000 batang

4. Permohonan

a. Permohonan kepada Instansi :

- 1) Pengajuan permohonan paling lama 7 hari kerja sebelum pemisahan anakan, pembelahan bonggol/batang atau pengambilan mahkota buah.
- 2) Pemohon sertifikasi sebagaimana dimaksud pada II.2.a dan b mengisi Formulir SP 01.
- 3) Permohonan dilampiri dengan :
 - Fotokopi sertifikat kompetensi produsen benih;
 - Peta/ sketsa lokasi perbanyakan;
 - Daftar mitra kerja untuk areal kerjasama atau bukti penguasaan lahan.
- 4) Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi.

b. Apabila lokasi produksi berada di luar provinsi tempat wilayah kerja Instansi pemberi sertifikat kompetensi produsen benih, maka pemohon harus :

- 1) Menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;
- 2) Menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi produsen benih yang telah dilegalisir kepada Instansi setempat; dan
- 3) Menyerahkan fotokopi tanda daftar produsen benih atau izin usaha produksi benih hortikultura yang telah dilegalisir.

5. Pemeriksaan Lapangan

5.1 Klarifikasi dokumen

- a. Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.
- b. Dilakukan oleh PBT.
- c. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan nomor induk.
- d. Pemberian nomor induk sebagai berikut : a/b.c.c1/d.e/f

5.2 Pemeriksaan Pendahuluan

- a. Dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk;
- b. Dilaksanakan sebelum pemisahan anakan, pembelahan bonggol/batang atau pengambilan mahkota buah.
- c. Faktor yang diperiksa meliputi:
Kebenaran lokasi, benih sumber (kesesuaian jenis, varietas, kelas benih, dan kelayakan rumpun induk).
- d. Laporan pemeriksaan pendahuluan menggunakan Formulir SL 01.

5.3 Pemeriksaan Pertanaman

- a. Pemeriksaan benih siap salur
 - Pemeriksaan siap salur dilakukan untuk hasil pemisahan anakan, pembelahan bonggol/batang atau pengambilan mahkota buah dilakukan paling lama 7 hari kerja sebelum salur.
 - Faktor yang diperiksa meliputi : kelayakan benih dan jumlah benih yang memenuhi syarat.
- b. Pemeriksaan benih dalam wadah
 - Pemeriksaan benih siap salur dalam wadah untuk hasil pembelahan bonggol/batang yang telah memenuhi persyaratan pemeriksaan I dilakukan paling lama 7 hari kerja sebelum salur.
 - Faktor yang diperiksa meliputi : kelayakan benih dan jumlah benih yang memenuhi syarat.
- c. Hasil pemeriksaan dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM pemeriksaan pertanaman.
- d. Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada Pemohon dengan menggunakan Formulir SL 02.

6. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat diterbitkan untuk setiap kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapang. Untuk pemasangan label pada kelompok benih yang lulus, pemohon sertifikasi mengajukan permohonan registrasi label menggunakan Formulir SL 07.

7. Pelabelan

Label dapat dipasang pada setiap individu tanaman atau kemasan.

a. Isi Label Benih

Isi label benih anakan, hasil pembelahan bonggol/batang atau asal mahkota buah meliputi :

- Nama produsen benih :
- Alamat produsen benih :
- Nomor induk sertifikasi :
- Jenis tanaman :
- Varietas dan nomor pendaftaran varietas untuk peredaran :
- Kelas benih :
- Jumlah :
- Tanggal pemeriksaan akhir :
- Nomor seri label :

b. Warna Label

Warna label sesuai kelas benih :

- Kuning untuk Benih Penjenis.
- Putih untuk Benih Dasar.
- Ungu untuk Benih Pokok.
- Biru untuk Benih Sebar.

c. Spesifikasi Label

Spesifikasi label yang dicetak terpisah dengan kemasan.

Bahan : kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur

Tulisan : berbahasa Indonesia, harus jelas, mudah dibaca dan kontras dengan warna label

Bentuk : segi empat, perbandingan lebar dengan panjang = 1: (2 – 3)

d. Jumlah Nomor Seri Label

Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.

e. Legalitas Label

Legalitas label berupa nomor seri dan/atau stempel (Instansi).

f. Pemasangan Label

Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi dilakukan oleh Pemohon Sertifikasi dan disupervisi oleh PBT. Berita acara supervisi pemasangan label menggunakan Formulir SL 08.

E. Sertifikasi Benih Biji Vegetatif (Apomiksis)

Tanaman yang termasuk dalam perbanyakan ini adalah manggis dan duku.

1. Benih Sumber

- a. Varietas pohon induk benih sumber telah dilepas/terdaftar atau varietas unggulan daerah yang masih dalam proses pendaftaran varietas tanaman hortikultura untuk peredaran.
- b. Pohon induk layak sebagai benih sumber dan memenuhi PTM sesuai dengan komoditas dan kelas benih.
- c. Kelas benih sumber harus lebih tinggi dari pada kelas benih yang diproduksi
- d. Apabila legalitas benih sumber tidak mampu telusur, maka benih sumber yang digunakan harus identik secara morfologi atau genetik dengan PIT/duplikat PIT/kelas benih yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan :
 - surat keterangan dari pemilik varietas; atau
 - surat keterangan dari pihak kompeten yang ditunjuk oleh pemilik varietas ; atau
 - surat keterangan dari pihak kompeten atas permohonan pemilik pohon induk; dan/atau
 - uji DNA.

2. Klasifikasi Benih

Benih yang diperbanyak dari biji (*seedling*) diklasifikasikan sebagai benih sebar.

3. Unit Sertifikasi

Satu unit sertifikasi benih berupa tanaman muda (*seedling*) yang berasal dari biji merupakan :

- Satu varietas, satu kelas benih dan satu kali penangkaran pada satu lokasi.

- Jumlah benih maksimal 20.000 benih
- Perbedaan waktu tanam maksimal 30 hari.

4. Permohonan

a. Permohonan kepada Instansi :

- 1) Diajukan oleh Pemohon sertifikasi sebagaimana dimaksud pada II.2.a dan b dengan mengisi formulir permohonan SP 01.
- 2) Pengajuan permohonan paling lama 7 hari kerja sebelum pengambilan buah yang pertama.
- 3) Permohonan dilampiri dengan :
 - Fotokopi sertifikat kompetensi produsen benih;
 - Peta/sketsa lokasi perbanyakan;
 - Daftar mitra kerja untuk areal kerjasama atau bukti penguasaan lahan.
- 4) Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi.

b. Apabila lokasi produksi berada di luar provinsi tempat wilayah kerja Instansi pemberi sertifikat kompetensi produsen benih, maka pemohon harus :

- 1) Menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;
- 2) Menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi produsen benih yang telah dilegalisir kepada Instansi setempat; dan
- 3) Menyerahkan fotokopi tanda daftar produsen benih atau izin usaha produksi benih hortikultura yang telah dilegalisir.
- 4) Melampirkan surat pernyataan pengambilan buah dari Pemohon sertifikasi dan/atau pemilik pohon induk menggunakan Formulir SP 07.

5. Pemeriksaan Lapangan

5.1 Klarifikasi Dokumen

- a. Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.
- b. Dilakukan oleh PBT.
- c. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan nomor induk.

d. Pemberian nomor induk sebagai berikut : a/b.c.c1/d.e/f

5.2 Pemeriksaan Pendahuluan

- a. Dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk.
- b. Dilaksanakan sebelum panen buah pertama.
- c. Faktor yang diperiksa meliputi:
Kebenaran lokasidan kelayakan pohon induk.
- d. Laporan pemeriksaan pendahuluan menggunakan Formulir SL 01.

5.3 Pemeriksaan Pohon Induk

- a. Permohonan pemeriksaan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan panen buah pertama dengan menggunakan Formulir SP 02.
- b. Pemeriksaan dilaksanakan pada saat pengambilan buah
- c. Pohon induk telah terdata/terdaftar di Instansi.
- d. Pohon induk dalam kondisi layak dan sesuai dengan kebutuhan benih yang diajukan.
- e. Faktor yang diperiksa meliputi :
Keabsahan dokumen, kelayakan pohon induk dan perkiraan jumlah biji yang memenuhi syarat.
- f. Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada Pemohon dengan menggunakan Formulir SL 02.

5.4. Pemeriksaan Pertanaman

- a. Pemeriksaan dilakukan 7 hari kerja sebelum siap salur
- b. Dilakukan pada setiap individu benih
- c. Faktor yang diperiksa meliputi :
 - Kelayakan benih
 - Jumlah benih yang memenuhi syarat

6. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat diterbitkan untuk setiap kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapang. Untuk pemasangan label pada kelompok benih yang lulus, pemohon sertifikasi mengajukan permohonan registrasi label menggunakan Formulir SL 07.

7. Pelabelan

a. Isi Label

Isi label benih bentuk biji vegetatif sebagai berikut :

- Nama produsen benih :
- Alamat produsen benih :
- Nomor induk sertifikasi :
- Jenis tanaman :
- Varietas dan nomor pendaftaran varietas untuk peredaran :
- Kelas benih :
- Jumlah :
- Tanggal panen :
- Masa berlaku label :
- Nomor seri label :

b. Warna Label

Warna label Biru

c. Spesifikasi Label

Spesifikasi label yang dicetak terpisah dengan kemasan.

Bahan : kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur

Tulisan : berbahasa Indonesia, harus jelas, mudah dibaca dan kontras dengan warna label

Bentuk : segi empat, perbandingan lebar dengan panjang = 1 : (2 – 3)

d. Jumlah Nomor Seri Label

Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.

e. Legalitas Label

Legalitas label berupa nomor seri dan/atau stempel (Instansi).

f. Pemasangan Label

Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi dilakukan oleh Pemohon Sertifikasi dan disupervisi oleh PBT. Berita acara supervisi pemasangan label menggunakan Formulir SL 08.

Tabel 1. Pemeriksaan Pertanaman pada Sertifikasi Benih Buah, Sayur dan Tanaman Obat Tahunan Hasil Perbanyak Vegetatif

Bentuk Sertifikasi Benih	PEMERIKSAAN	
	Tahap/Waktu Pemeriksaan	Faktor yang Diperiksa
Mata tempel, entres, atau bahan stek	Saat pengambilan mata tempel, entres atau bahan stek	<ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan pohon induk - Perkiraan jumlah mata tempel, entres atau bahan stek yang memenuhi syarat
Stek Berakar	Setelah menjadi tanaman sempurna	<ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan benih - Jumlah benih yang memenuhi syarat - (Jumlah yang diperiksa minimal 10 + 1% dari populasi.)
Okulasi, Sambung Pucuk atau Susuan	Pemeriksaan I (30 hari setelah okulasi, penyambungan pucuk atau penyusuan)	<ul style="list-style-type: none"> - Ketinggian okulasi, sambung pucuk atau susuan pada batang bawah - Kelayakan benih - Tingkat keberhasilan okulasi, sambung pucuk atau susuan
	Pemeriksaan II (Menjelang siap edar/siap salur)	<ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan benih - Jumlah benih yang memenuhi syarat
	Pemeriksaan untuk pelabelan ulang dilaksanakan sebelum berakhirnya masa berlaku label(khusus untuk benih jeruk)	<ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan benih - Jumlah benih yang memenuhi syarat
Hasil cangkok	Pemeriksaan I (Saat cangkok)	<ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan pohon induk - jumlah ranting yang memenuhi syarat dicangkok.
	Pemeriksaan II (paling lambat 7 hari sebelum pemisahan dari pohon induk)	<ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan benih - pertumbuhan akar cangkokan - Jumlah benih yang memenuhi syarat/siap salur
	Pemeriksaan benih hasil cangkok dalam wadah (dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan benih - Jumlahbenih yang memenuhi syarat/ siap salur.

Bentuk Sertifikasi Benih	PEMERIKSAAN	
	Tahap/Waktu Pemeriksaan	Faktor yang Diperiksa
	terhadap benih cangkok yang telah memenuhi persyaratan pemeriksaan II, umur minimal benih dalam wadah 2 bulan setelah tanam, paling lama 7 hari kerja sebelum salur)	
Anakan, pembelahan bonggol/batang atau asal mahkota buah	<p>Pemeriksaan benih siap salur (untuk hasil pemisahan anak-anak, pembelahan bonggol/batang atau pengambilan mahkota buah, paling lama 7 hari kerja sebelum salur)</p> <p>Pemeriksaan benih dalam wadah (paling lama 7 hari kerja sebelum salur)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan benih - Jumlah benih yang memenuhi syarat. <ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan benih - Jumlah benih yang memenuhi syarat
Biji Vegetatif (Apomiksis)	<p>Pemeriksaan pohon induk</p> <p>Pemeriksaan Pertanaman (paling lama 7 hari sebelum siap salur)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan pohon induk - Perkiraan jumlah biji yang memenuhi syarat <ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan benih - Jumlah benih yang memenuhi syarat

IV. SERTIFIKASI BENIH PERBANYAKAN GENERATIF

Tanaman yang termasuk dalam perbanyakan ini adalah kelompok tanaman buah yang diperbanyak dengan menggunakan biji dan tanaman sayur tahunan yang apabila diperbanyak dengan vegetatif tingkat keberhasilannya rendah.

1. Benih Sumber

1.A. Tanaman Buah Generatif

- a. Varietas sudah dilepas/terdaftar untuk peredaran
- b. Kelas benih sumber harus lebih tinggi daripada kelas benih yang dihasilkan
- c. Benih Penjenis (BS) , Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) harus berlabel
- d. Benih sumber atau tetua untuk benih hibrida menggunakan surat keterangan dari pemilik varietas sebagaimana tertera dalam deskripsi F1.
- e. Benih sumber harus memenuhi PTM

1.B. Tanaman Sayur Tahunan

- a. Varietas sudah dilepas/terdaftar atau varietas unggulan daerah yang masih dalam proses pendaftaran varietas untuk peredaran.
- b. Pohon induk layak sebagai benih sumber dan memenuhi PTM sesuai dengan komoditas dan kelas benih.
- c. Kelas benih sumber harus lebih tinggi dari kelas benih yang diproduksi
- d. Apabila legalitas benih sumber tidak mampu telusur, maka benih sumber yang digunakan harus identik secara morfologi atau genetik dengan PIT/duplikat PIT/kelas benih yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan :
 - surat keterangan dari pemilik varietas; atau
 - surat keterangan dari pihak kompeten yang ditunjuk oleh pemilik varietas; atau
 - surat keterangan dari pihak kompeten atas permohonan pemilik pohon induk ; dan/atau.
 - uji DNA.

2. Klasifikasi Benih

2.A. Tanaman Buah Generatif

- a. Benih Penjenis merupakan benih hasil pemuliaan tanaman
- b. Benih dasar merupakan benih yang dihasilkan dari Benih Penjenis (BS)
- c. Benih pokok merupakan benih yang dihasilkan dari Benih Dasar (BD)
- d. Benih sebar (BR) merupakan benih yang dihasilkan dari Benih Pokok (BP)

2.B. Tanaman Sayur Tahunan

Benih yang diperbanyak dari biji (*seedling*) diklasifikasikan sebagai benih sebar.

3. Unit Sertifikasi

3.A. Tanaman Buah Generatif

Satu unit sertifikasi benih berupa biji merupakan:

- a. Lahan dengan luas maksimal 10 ha yang jelas batas-batasnya dan dapat terdiri dari beberapa petak dengan jarak antar petak maksimal 50 meter dan tidak terhalang dengan pertanaman sejenis.
- b. Satu varietas, satu kelas benih dan satu kali penangkaran pada satu lokasi.
- c. Khusus untuk pepaya satu unit sertifikasi minimal terdiri dari: 300 pohon dalam satu hamparan untuk menyerbuk silang atau 100 pohon induk betina dan 10 pohon induk jantan dalam satu hamparan varietas hibrida.

3.B. Tanaman Sayur Tahunan

Satu unit sertifikasi benih berupa tanaman muda (*seedling*) yang berasal dari biji merupakan :

- a. Satu varietas, satu kelas benih dan satu kali perbanyakan pada satu lokasi.
- b. Jumlah benih paling banyak 20.000 benih

4. Permohonan

Permohonan kepada Instansi:

- 1) Diajukan oleh Pemohon sertifikasi sebagaimana dimaksud pada II.2.a dan b. dengan mengisi Formulir SP 01

- 2) Pengajuan permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanam
- 3) Permohonan dilampiri dengan :
 - Fotokopi sertifikat kompetensi produsen benih
 - Label benih sumber atau surat keterangan materi induk dari pemilik varietas
 - Deskripsi varietas materi induk dan varietas yang diproduksi
 - Peta/sketsa lokasi perbanyakan
 - Daftar mitra kerja untuk areal kerjasama atau bukti penguasaan lahan.
 - Khusus untuk tanaman sayur tahunan, pemohon melampirkan surat pernyataan pengambilan buah dari Pemohon sertifikasi dan/atau pemilik pohon induk menggunakan Formulir SP 07.
- 4) Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi.

5. Pemeriksaan Lapang

5.1 Klarifikasi Dokumen

- a. Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.
- b. Dilakukan oleh PBT
- c. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan nomor induk.
- d. Pemberian nomor induk sebagai berikut : a/b.c.c1/d.e/f

5.2 Pemeriksaan Pendahuluan

A. Tanaman Buah Generatif

- a. Dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk
- b. Dilaksanakan sebelum tanam
- c. Faktor yang diperiksa meliputi : Kebenaran lokasi, benih sumber (kesesuaian jenis, varietas dan kelas benih)
- d. Laporan pemeriksaan pendahuluan menggunakan Formulir SL 01

B. Tanaman Sayur Tahunan

- a. Dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk.

- b. Dilaksanakan sebelum panen buah pertama
- c. Faktor yang diperiksa meliputi : kebenaran lokasi, dan kelayakan pohon induk.
- d. Laporan pemeriksaan pendahuluan menggunakan Formulir SL 01.

5.3 Pemeriksaan Pohon Induk Sayur Tahunan

- a. Permohonan pemeriksaan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan panen buah pertama dengan menggunakan Formulir SP 02.
- b. Pemeriksaan dilaksanakan pada saat pengambilan buah.
- c. Pohon induk telah terdata /teregister di Instansi
- d. Pohon induk dalam kondisi layak sesuai dengan kebutuhan benih yang diajukan.
- e. Faktor yang diperiksa meliputi : Keabsahan dokumen, kelayakan pohon induk dan perkiraan jumlah biji yang memenuhi syarat.
- f. Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada Pemohon sertifikasi dengan menggunakan Formulir SL 02.

5.4 Pemeriksaan Pertanaman

A. Tanaman Buah Generatif

- a. Tujuan pemeriksaan pertanaman perbanyak benih buah generatif untuk mengetahui kesesuaian deskripsi, ada tidaknya tipe simpang dan campuran varietas lain dan kesehatan benih.
- b. Waktu dan parameter pemeriksaan pertanaman untuk masing-masing komoditas benih buah sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

B. Tanaman Sayur Tahunan

- a. Pemeriksaan dilakukan paling lama 7 hari sebelum siap salur
- b. Dilakukan pada setiap individu benih
- c. Faktor yang diperiksa meliputi : Kelayakan benih, campuran varietas lain, tipe simpang dan jumlah benih yang memenuhi syarat
- d. Pemeriksaan pertanaman untuk komoditas sayur tahunan yang diperbanyak secara generatif sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 2. Pemeriksaan Pertanaman pada Sertifikasi Benih Buah Hasil Perbanyakan Generatif

Komoditas	Pemeriksaan	
	Bersari bebas	Hibrida
Semangka, Melon dan Blewah	<p>I. Fase vegetatif :</p> <p>a. Umur 15 sampai sebelum berbunga</p> <p>b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan</p> <p>II. Fase generatif :</p> <p>a. Pada saat buah terbentuk</p> <p>b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan</p> <p>III. Fase menjelang panen :</p> <p>Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain tipe simpang dan kesehatan buah</p>	<p>I. Fase vegetatif :</p> <p>a. Induk jantan dan induk betina umur 15 sampai sebelum berbunga</p> <p>b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan</p> <p>II. Fase hibridisasi :</p> <p>a. Pada saat buah terbentuk</p> <p>b. Parameter yang harus diamati yaitu jumlah buah hasil penyerbukan sendiri, campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan</p> <p>III. Fase menjelang panen :</p> <p>Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan buah</p>
Bengkoang	<p>I. Fase Vegetatif</p> <p>a. Sebelum berbunga</p> <p>b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan</p> <p>II. Fase generatif</p> <p>a. Pada fase berbunga dan telah terjadi pembentukan polong</p> <p>b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan</p>	-

Komoditas	Pemeriksaan	
	Bersari bebas	Hibrida
Pepaya	I. Fase generatif : a. Minimal saat panen buah ke tiga pada tanaman hermaprodit b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan buah	I. Fase generatif : a. Minimal saat panen buah ke tiga pada tanaman hermaprodit b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan buah

Tabel 3. Pemeriksaan Pertanaman pada Sertifikasi Benih Sayur Tahunan perbanyak secara generatif

No	Komoditas	Tahap Pemeriksaan	Parameter
1	Jengkol dan petai	Pemeriksaan pohon induk Pemeriksaan Pertanaman (7 hari sebelum siap salur)	- Kelayakan pohon induk - Perkiraan jumlah biji yang memenuhi syarat - Kelayakan benih, campuran varietas lain, tipe simpang dan jumlah benih yang memenuhi syarat

c. Metode pemeriksaan pertanaman bersari bebas

- Pemeriksaan secara global
- Pengambilan titik sampel pemeriksaan dengan sistem sampling, menggunakan rumus :

$$X = Y + 4$$

X = Jumlah titik sampel pemeriksaan

Y = Luas areal penangkaran (ha) yang akan diperiksa (Y angka bulat dan pembulatan ke atas)

- Jumlah tanaman selain pepaya yang diperiksa pada setiap titik sampel adalah 100 tanaman
- Untuk tanaman pepaya pemeriksaan dilakukan terhadap setiap pohon induk.
10 + 10 % contoh tanaman (minimal 300 tanaman pada satu unit sertifikasi)

- Perhitungan persentasi Campuran Varietas Lain (CVL) atau tipe simpang (TS) dengan rumus:

a) Melon, Semangka, Bengkoang dan Blewah

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah titik sampel yang diperiksa x 100 tanaman}} \times 100\%$$

b) Pepaya :

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \times 100\%$$

- Perhitungan persentase tanaman terserang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan rumus:

a) Melon, Semangka, Bengkoang dan Blewah

$$\frac{\text{Jumlah tanaman terserang OPT}}{\text{Jumlah titik sampel yang diperiksa x 100 tanaman}} \times 100\%$$

b) Pepaya

$$\frac{\text{Jumlah tanaman terserang OPT}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \times 100\%$$

d. Metode pemeriksaan pertanaman hibrida

- Pemeriksaan dilakukan terhadap setiap individu dalam populasi pada satu unit produksi benih.
- Perhitungan persentasi Campuran Varietas Lain (CVL) atau tipe simpang (TS) dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah populasi tanaman}} \times 100\%$$

- Perhitungantanaman yang terserang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah tanaman terserang OPT}}{\text{Jumlah populasi tanaman}} \times 100\%$$

e. Dapat dilakukan pemeriksaan ulang satu kali dalam satu rangkaian pemeriksaan pertanaman.

f. Hasil pemeriksaan :

- Hasil pemeriksaan pertanaman dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM.

- Apabila tidak memenuhi PTM , maka dapat dilakukan satu kali pemeriksaan ulang.
- Hasil pemeriksaan pertanaman diberitahukan langsung kepada Pemohon Sertifikasi dengan Formulir SL 03.

6 Ketentuan Setelah Panen

6.1 Umum

- 1) Produksi benih yang lulus pemeriksaan pertanaman ditetapkan sebagai kelompok benih yang diberi identitas jelas dan mudah dilihat.
- 2) Identitas kelompok benih paling kurang meliputi jenis, varietas, kelas benih, nomor kelompok dan tanggal panen.
- 3) Penggabungan kelompok benih dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a) Untuk benih bentuk biji, kelas benih sebar, varietas sama dan lulus pemeriksaan pertanaman.
 - b) Dengan persetujuan lembaga yang melaksanakan sertifikasi.
 - c) Kelompok benih yang akan digabungkan harus memenuhi syarat:
 - Berasal dari pertanaman pada agroklimat yang setara;
 - Dipanen pada periode yang sama;
 - Disimpan pada kondisi yang sama;
 - Memenuhi PTM benih sebar (BR); dan
 - Masing-masing kelompok mempunyai identitas yang jelas.
 - d) Syarat kelompok benih setelah digabungkan:
 - komposisi benih homogen atau seragam;
 - volume kelompok gabungan tidak melebihi volume maksimal dari jenis yang dimaksud, apabila melebihi harus dibuat kelompok baru;
 - memenuhi PTM benih sebar (BR) dari jenis yang dimaksud;

- dibuat identitas kelompok baru atau dapat menggunakan salah satu nomor induk yang digabungkan; dan
 - kelompok gabungan mudah ditelusuri asal – usulnya
- 6.2 Benih hibrida yang lulus pemeriksaan lapangan harus dilakukan uji hibriditas sesuai dengan Pedoman Teknis Uji Hibriditas (Permentan Nomor 85/Kpts/SR.130/VIII/2014).
- 6.3 Pengujian mutu benih di laboratorium
- A. Pengambilan Contoh Benih Bentuk Biji
- 1) Petugas pengambil contoh (PPC) benih harus memenuhi persyaratan telah memahami teknik pengambilan contoh benih.
 - 2) Pemohon sertifikasi mengajukan permohonan pengambilan contoh paling lama 7 hari kerja sebelum pelaksanaan menggunakan Formulir SP 06.
 - 3) Persyaratan kelompok benih:
 - lulus pemeriksaan lapang, sudah diproses dan homogen;
 - identitas jelas dan dapat ditelusuri;
 - wadah benih dalam keadaan tertutup dan tersusun rapi; dan
 - tidak melebihi volume maksimal yang telah ditentukan.

Tabel 4. Volume Lot Maksimum, Berat Contoh Kirim dan Contoh Kerja (Benih Bentuk Biji)

No.	Nama	Volume Lot Maksimum (kg)	Berat (gram)	
			Contoh Kirim	Contoh Kerja
1.	Melon (<i>Cucumis melo</i> L)			
	- Bersari Bebas	10.000	150	70
	- Hibrida	10.000	50	35
2.	Semangka (<i>Citrulus lanatus</i>)			
	- Bersari Bebas	20.000	1000	250
	- Hibrida	20.000	300	125
3.	Pepaya (<i>Carica papaya</i>)	5	50	40 – 50
4.	Blewah (<i>Cucumis melo</i> L)			
	- Bersari Bebas	10.000	150	70
5.	Bengkoang (<i>Pachyrhizus erosus</i>)			
	- Bersari Bebas	25.000	1.000	700

- 4) Cara pengambilan contoh :
- dilakukan secara acak dan mewakili;
 - contoh primer untuk benih dalam wadah diambil dari bagian atas, tengah, dan bagian bawah wadah yang terpilih;
 - untuk benih curah atau dalam wadah yang besar, contoh primer diambil dari berbagai titik dan kedalaman benih;
 - pelaksanaan pengambilan contoh dapat dilakukan pada saat pengemasan atau setelah pengemasan.

5) Intensitas pengambilan contoh

(1) Isi wadah 15 – 100 kg

Bagi benih-benih dalam wadah ukuran 15 – 100 kg, maka intensitas pengambilan contoh harus memenuhi syarat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 5. Intensitas pengambilan contoh dalam wadah 15 – 100 kg

Jumlah wadah dalam lot	Jumlah Minimal Contoh Primer Yang Diambil	Jumlah wadah yang harus diambil
1 – 4	3 contoh primer per wadah	1 – 4
5 – 8	2 contoh primer per wadah	5 – 8
9 – 15	1 contoh primer per wadah	9 – 15
16 – 30	15 contoh primer	15
31 – 59	20 contoh primer	20
≥ 60	30 contoh primer	30

Apabila pengambilan contoh primer tersebut belum memenuhi volume contoh kirim minimal, maka jumlah contoh primer dapat ditambah. Pengambilan contoh primer tambahan dapat dilakukan pada wadah yang telah diambil contoh primernya atau pada wadah lain yang masih utuh.

(2) Isi kurang dari 15 kg

Untuk benih dengan wadah yang isinya kurang dari 15 kg, maka beberapa wadah tersebut harus digabungkan menjadi satu unit dengan volume maksimal 100 kg. Setiap unit dianggap sebagai satu

wadah dalam lot. Wadah atau kemasan dapat berupa kaleng, karton atau yang lainnya. Contoh penggabungan wadah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Contoh penggabungan dengan isi <15 kg

Kapasitas wadah	Jumlah Wadah	Jumlah Unit
10 kg	10	1
5 kg	20	1
3 kg	33	1
1 kg	100	1
0,5 kg	200	1

(3) Isi lebih dari 100 kg

Untuk wadah dengan isi lebih dari 100 kg atau dari aliran benih yang akan dikemas, maka cara pengambilan contoh seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Intensitas pengambilan contoh benih isi > 100 kg

Volume	Jumlah contoh primer minimal
101 – 500 kg	5 contoh primer
501 – 3.000 kg	1 contoh primer setiap 300 kg, minimal 5 contoh
3.001 – 20.000 kg	1 contoh primer setiap 500 kg, minimal 10 contoh
≥ 20.001 kg	1 contoh primer setiap 700 kg, minimal 40 contoh

6) Contoh kirim

- Contoh benih dikirim ke laboratorium menggunakan Formulir SL 06.
- Bagi jenis benih yang volume contoh kirim untuk pengujian di laboratorium belum tercantum pada Tabel 3 agar menggunakan 25.000 butir benih.

B. Metode Pengujian Mutu Benih

Pengujian mutu benih yang harus dilaksanakan untuk pengisian label adalah kadar air, kemurnian fisik dan daya berkecambah, sedang untuk pengujian kesehatan benih bila dipersyaratkan. Metode pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Pengujian kadar air menggunakan metode oven atau alat pengukur kadar air yang terkalibrasi.
- Pengujian kemurnian fisik secara manual memisahkan komponen benih murni, kotoran benih dan benih tanaman lain.
- Pengujian daya berkecambah menggunakan metode antar kertas, atas kertas atau pasir tergantung pada jenis benihnya.
- Pengujian kesehatan benih :
 - Untuk pengujian jamur yang terbawa benih menggunakan metode kertas (blotter) dan agar.
 - Untuk pengujian bakteri dengan metode agar, pengujian kecambah, serologi.
 - Untuk pengujian virus dengan metode serologi atau uji kecambah.

Pedoman pengujian mengacu pada *International Seed Testing Association* (ISTA) dan acuan internasional/nasional yang lain

7 Penerbitan Sertifikat

Sertifikat diterbitkan untuk setiap kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapang (PL) dan/atau pengujian mutu benih di laboratorium. Untuk pemasangan label pada kelompok benih yang lulus, Pemohon sertifikasi mengajukan permohonan registrasi label menggunakan Formulir SL 07.

8 Pelabelan

a. Isi Label Benih

Isi label benih berupa biji meliputi:

- Kadar air (%) :

- Benih murni (%) :
- Daya berkecambah (%) :
- Volume kemasan :
- Nomor lot :
- Masa berlaku label :
- Nomor seri label :

Informasi lain dapat dicantumkan pada kemasan yaitu

- Nama dan Alamat produsen
dan/atau pengedar benih :.....
- Jenis tanaman :
- Varietas dan nomor pendaftaran untuk
peredaran :
- Nomor sertifikat LSSM :(bila ada)
- Wilayah adaptasi sesuai
deskripsi :
- Perlakuan bahan kimia : (bila ada)

b. Warna Label

Warna label sesuai kelas benih

- Kuning untuk Benih Penjenis.
- Putih untuk Benih Dasar.
- Ungu untuk Benih Pokok.
- Biru untuk Benih Sebar/Hibrida.

Untuk kemasan dengan ukuran kecil dapat diberi tanda bulatan dengan warna yang sesuai dengan kelas benihnya, dicetak langsung/ditempel dipojok atas sebelah kanan pada kemasan benih.

c. Pengecekan Daya Berkecambah.

Selama masa berlakunya label harus dilakukan pengecekan daya berkecambah terhadap kelompok benih yang bersangkutan.

d. Masa Berlaku Label

Masa berlakunya label benih buah perbanyak generatif sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Masa berlaku label benih buah bentuk biji kelas benih sebar

No	Komoditas	Kadar air	Masa berlaku label dari tanggal selesai pengujian	
			Alumunium Foil/ Kaleng	Kemasan Plastik
1	Pepaya	10,0	6 bulan	3 bulan
2	Melon	8,0	18 bulan	12 bulan
3	Semangka	8,0	18 bulan	12 bulan
4	Blewah	8,0	18 bulan	12 bulan
5	Bengkoang	11,0	12 bulan	9 bulan

e. Jumlah Nomor Seri Label

Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.

f. Legalitas Label

Legalitas label berupa nomor seri dan/atau stempel (Instansi).

g. Pemasangan Label

Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi dilakukan oleh Pemohon Sertifikasi dan disupervisi oleh PBT. Berita acara supervisi pemasangan label menggunakan Formulir SL 08.

V. PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL

Untuk menentukan persyaratan teknis minimal (PTM) benih buah, sayur tahunan dan tanaman obat tahunan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Jenis tanaman yang diproduksi

b. Cara perbanyak

Pada prinsipnya perbanyak tanaman dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) vegetatif : cangkok, stek (akar, batang, daun), okulasi, sambung, anakan, pembelahan bonggol/batang, mahkota buah dan biji vegetatif.

2) generatif : biji (*true seed*)

c. Kelas benih

Secara umum klasifikasi benih dapat dibedakan menjadi empat yaitu Benih Penjenis (BS), Benih Dasar (BD), Benih Pokok (BP) dan Benih Sebar (BR). Benih Penjenis merupakan benih sumber yang menghasilkan benih kelas di bawahnya, baik secara berjenjang atau tidak.

d. Ada tidaknya penyakit tular benih yang penting.

e. Sifat benih yang dapat mempengaruhi laju penurunan daya berkecambah untuk benih yang berbentuk biji.

f. Kondisi penyimpanan benih

Suhu dan kelembaban tempat penyimpanan sangat mempengaruhi kualitas benih berbentuk biji. Benih dengan kadar air kering simpan yang aman apabila diletakkan dalam lingkungan dengan kelembaban yang tinggi maka akan bersifat higroskopis sehingga menaikkan kadar air benih.

PTM benih buah, sayur dan tanaman obat tahunan diuraikan untuk masing-masing komoditas sesuai dengan cara perbanyak yang dilakukan sebagaimana daftar di bawah ini.

1. Alpukat

No.	Parameter	Persyaratan
1	Batang bawah	
	a. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	b. Pertumbuhan	Tegak dan kokoh
	c. Diameter batang (min)	4 mm
	d. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual
	e. Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
2	Batang atas	
	a. Asal	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
3	Hasil perbanyakan	
	a. Tinggi tanaman (min)	20 cm dari titik sambung
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

2. Anggur

No.	Parameter	Persyaratan
1.	Materi Perbanyakan	
	a. Asal stek	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
	b. Varietas	Sudah dilepas/terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
	d. Ukuran panjang stek (min)	3 ruas atau 20 cm
	e. Ukuran diameter stek (min)	5 mm
2.	Stek	
	a. Jumlah tunas (min)	1 (satu)
	b. Panjang tunas stek (min)	15 cm
	c. Kondisi fisik	Sehat secara visual

3. Apel

No.	Parameter	Persyaratan
1	Batang bawah	
	a. Asal	Anakan atau rundukan
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	c. Pertumbuhan calon batang bawah	Tegak dan kokoh
	d. Diameter batang (min)	1 cm
	e. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	f. Tinggi bidang okulasi (maks)	25 cm dari leher akar
2	Batang atas	
	a. Asal	PIT/ Duplikat PIT/BF/BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ didaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
	d. Asal cabang mata tempel	Cabang produktif
3	Hasil perbanyakan	
	a. Tinggi tanaman (min)	50 cm dari titik sambung
	b. Jumlah tunas (min)	1 (satu)
	c. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

4. Belimbing

No.	Parameter	Persyaratan
1	Batang bawah	
	a. Asal	Biji
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	c. Pertumbuhan calon batang bawah	Tegak dan kokoh
	d. Diameter batang (min)	3 mm
	e. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	f. Tinggi bidang sambung/ okulasi (maks)	30 cm dari leher akar
2	Batang atas	
	a. Asal	PIT/ Duplikat PIT/BF/BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	d. Asal cabang entres	Cabang produktif
3	Hasil perbanyakan	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

5. Bengkoang

No	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak (min)	m	10	10	10	10
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	30
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Kesehatan tanaman					
	Jumlah tanaman yang terserang OPT (maks)					
	- Antracnose	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	- Virus	%	0,0	0,0	0,2	0,5
	d. Pengelolaan lapang *)					
2	LABORATORIUM					
	a. Kadar air (KA), maks	%	11	11	11	11
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,0
	c. Kotoran Benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,0	0,0	0,0
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	85	85	85	80
	f. Campuran varietas lain (secara visual **)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

*) Pengelolaan lapang

***) Perbedaan warna/ukuran biji yang sangat mencolok

1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

6. Biwa

No.	Parameter	Persyaratan
1	Batang bawah	
	a. Asal	Anakan atau rundukan
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	c. Pertumbuhan calon batang bawah	Tegak dan kokoh
	d. Diameter batang (min)	1 cm
	e. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	f. Tinggi bidang okulasi (maks)	25 cm dari leher akar
2	Batang atas	
	a. Asal	PIT/ Duplikat PIT/BF/BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
	d. Asal cabang mata tempel	Cabang produktif
3	Hasil perbanyakan	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung
	b. Jumlah tunas (min)	1 (satu)
	c. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

7. Buah Merah

No.	Parameter	Persyaratan
1	Perbanyakan anakan	
	a. Asal	RIP/Duplikat RIP/BFRI/ BPRI
	b. Varietas	Telah dilepas/terdaftar
	c. Hasil pemisahan	
	- Tinggi (min)	80 cm dari leher akar sampai ujung daun
	- Kesehatan	Sehat secara visual

8. Buah Naga

No.	Parameter	Persyaratan
1	Perbanyakan Stek	
	a. Asal stek	PIT/ Duplikat PIT/ BF/ BPMT
	b. Varietas	Sudah dilepas/terdaftar
	c. Kondisi Fisik pohon induk	Sehat secara visual dan sudah pernah berbuah minimal 1 kali
	d. Ukuran panjang stek (min)	20 cm

9. Duku / Langsung

No	Parameter	Persyaratan
1	Batang bawah	
	a. asal	Biji
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	c. Pertumbuhan calon batang bawah	Tegak dan kokoh
	d. Diameter batang (min)	4 mm
	e. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	f. Tinggi bidang sambung (maks)	30 cm dari leher akar
2	Batang atas	
	a. Asal	PIT/ Duplikat PIT/BF/BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
3	Hasil penyambungan	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung/okulasi
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual
4	Seedling (benih asal biji)	
	a. Asal biji	PIT/ Duplikat PIT/ BF/ BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Pertumbuhan	Tegak dan sudah membentuk cabang
	d. Tinggi batang (min)	50 cm
	e. Kesehatan tanaman	Sehat secara visual

10. Durian/Lai

No.	Parameter	Persyaratan
1	Batang bawah	
	a. Asal	Biji
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	c. Pertumbuhan calon batang bawah	Tegak dan kokoh
	d. Diameter (min)	3 mm
	e. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	f. Tinggi bidang sambung (maks)	30 cm dari leher akar
2	Batang atas	
	a. Asal	PIT/ Duplikat PIT/BF/ BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
	d. Asal cabang mata tempel	Cabang produktif
3	Hasil perbanyakan	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung/okulasi
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

11. Jambu Air / Jambu Bol

No.	Parameter	Persyaratan
1	Batang bawah	
	a. Asal	Biji
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	c. Pertumbuhan	Tegak dan kokoh
	d. Diameter batang (min)	5 mm
	e. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	f. Tinggi bidang sambung (maks)	30 cm dari leher akar
2	Batang atas	
	a. Asal	PIT/Duplikat PIT/ BF/BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	d. Asal cabang mata tempel	Cabang produktif
3	Perbanyak sambung/okulasi	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung/okulasi
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual
4	Perbanyak Cangkok	
	a. Asal	PIT/Duplikat PIT/ BF/BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	d. Asal cabang	Cabang produktif
	e. Kriteria cangkok	
	- Diameter (min)	5 mm
	- Panjang (min)	50 cm
	- Umur (min)	3 bulan setelah pemotongan dari pohon induk
	f. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual
5	Perbanyak Stek	
	a. Asal	PIT/Duplikat PIT/ BF/BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	d. Asal cabang	Cabang produktif
	e. Kriteria stek	
	- diameter (min)	5 mm
	- panjang (min)	35 cm
	- jumlah tunas (min)	1 tunas
	- umur (min)	3 bulan setelah penyetakan
	f. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

12. Jambu Biji

No.	Parameter	Persyaratan
1	Batang bawah	
	a. Asal	Biji
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	c. Pertumbuhan	Tegak dan kokoh
	d. Diameter batang (min)	4 mm
	e. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	f. Tinggi bidang sambung (maks)	30 cm dari leher akar
2	Batang atas	
	a. Asal	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	d. Asal cabang mata tempel	Cabang produktif
3	Perbanyak sambung/okulasi	
	a. Tinggi tanaman - Sambung/okulasi (min)	30 cm dari titik sambung/okulasi
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual
4	Perbanyak Cangkok	
	a. Asal	PIT/Duplikat PIT/ BF/BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	d. Asal cabang	Cabang produktif
	e. Kriteria cangkok	
	- Diameter (min)	5 mm
	- Panjang (min)	50 cm
	- Umur (min)	3 bulan setelah pemotongan dari pohon induk
	f. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

13. Jeruk (pamelo, keprok, siam, manis, nipis, purut, sambal dan lemon)

No.	Parameter	Persyaratan
1	Batang bawah	
	a. Varietas	Kompatibel dengan batang atas, memiliki daya adaptasi yang baik terhadap lingkungan setempat. Varietas jeruk yang diedarkan secara nasional, batang bawah sebaiknya menggunakan varietas yang sudah dilepas/didaftar (seperti :JC, RL, Troyer 415, Carizzo 442, Volkameriana 056, Citromelo 207). Penggunaan batang bawah di luar varietas yang sudah dilepas/terdaftar diperlukan rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi setempat yang membidangi hortikultura sesuai kewenangannya dan berlaku pada periode dan wilayah yang terbatas
	b. Pertumbuhan	Tegak dan kokoh
	c. Diameter batang (min)	8 mm
	d. Kondisi fisik	Tidak menunjukkan gejala OPT dan bebas vektor (<i>Diaphorina citri</i> dan Aphid/kutu daun loncat)
	e. Tinggi bidang okulasi (maks)	25 cm dari leher akar
2	Batang atas	
	a. Asal	PIT/DPIT/BF/BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk :	Sehat secara visual
	d. Untuk pertanaman di BF dan BPMT	Bebas vektor, sehat, tidak menunjukkan gejala penyakit utama (CVPD, Tristeza/CTV, Vein enation/CVEV, Exocortis/CEV, Psorosis/CPsV dan Untuk BF dibuktikan dengan uji laboratorium.
	e. Asal entres	Cabang produktif dan tidak tumbuh menyamping
3	Hasil perbanyakan benih langsung di wadah	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung /okulasi
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual, bebas vektor dan penyakit utama tanaman jeruk
4	Hasil perbanyakan benih di wadah pindahan dari bedengan	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung/okulasi
	b. Umur tanaman: Sambung/okulasi (min)	2 bulan setelah pindahan/transplanting
	d. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual, bebas vector penyakit
5.	Hasil perbanyakan benih cabutan dari bedengan	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung/okulasi
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual, bebas vektor penyakit

14. Kecapi

No.	Parameter	Persyaratan
1	Batang bawah	
	a. Asal	Biji
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	c. Pertumbuhan	Tegak dan kokoh
	d. Diameter batang (min)	5 mm
	e. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	f. Tinggi bidang sambung (maks)	30 cm dari leher akar
2	Batang atas	
	a. Asal	PIT/DPIT/BF/BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
3	Hasil perbanyakan	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung/okulasi
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

15. Kedondong

No.	Parameter	Persyaratan
1	Batang bawah	
	a. Asal	Biji
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	c. Pertumbuhan	Tegak dan kokoh
	d. Diameter batang (min)	5 mm
	e. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	f. Tinggi bidang sambung (maks)	15 cm di atas daun bendera
2	Batang atas	
	a. Asal	PIT/DPIT/BF/BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
3	Hasil perbanyakan	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung/okulasi
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

16. Kesemek

No.	Parameter	Persyaratan
1.	Bahan Perbanyakan	
	a. Asal	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
	b. Varietas	Sudah dilepas / terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
	d. Bahan stek akar	Pemisahan ruas yang sudah tumbuh akar dan sudah tumbuh batang setinggi 30 cm
	e. Ukuran diameter stek (min)	4 mm
2.	Perbanyakan stek	
	a. Panjang tunas (min)	20 cm
	b. Jumlah tunas (min)	1 (satu)
	c. Diameter tunas hasil stek	6 mm
	d. Umur tanaman (min)	12 bulan
	e. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

17. Lengkeng / Leci

No.	Parameter	Persyaratan
1	Batang bawah	
	a. Asal	Biji
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	c. Pertumbuhan calon batang bawah	Tegak dan kokoh
	d. Diameter batang (min)	4 mm
	e. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	f. Tinggi bidang sambung (maks)	30 cm dari leher akar
2	Batang atas	
	a. Asal	PIT/ Duplikat PIT/BF/BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
3	Hasil perbanyakan	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung /okulasi
	b. Kondisi fisik	Sehat secara visual

18. Mangga / Kuini / Wani / Kemang

No.	Parameter	Persyaratan
1	Batang bawah	
	a. Asal	Biji
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	c. Pertumbuhan	Tegak dan kokoh
	d. Diameter batang (min)	5 mm
	e. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	f. Tinggi bidang sambung (maks)	15 cm di atas daun bendera
2	Batang atas	
	a. Asal	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
3	Hasil perbanyakan	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung/okulasi
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

19. Manggis

No.	Parameter	Persyaratan
1	Batang bawah	
	a. Asal	Biji
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	c. Pertumbuhan	Tegak dan kokoh
	d. Diameter batang (min)	5 mm
	e. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	f. Tinggi bidang sambung (maks)	30 cm dari leher akar
2	Batang atas	
	a. Asal	PIT/Duplikat PIT/ BF/ BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
	d. Asal entres	Cabang produktif dan tumbuh vertikal
3	Hasil perbanyakan	
	a. Tinggi tanaman (min)	25 cm dari titik sambung
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual
4	Seedling (benih asal Biji)	
	a. Asal biji	PIT/Duplikat PIT/ BF/ BPMT
	b. Varietas	Sudah dilepas/terdaftar
	c. Pertumbuhan	Tegak
	d. Tinggi batang (min)	50 cm
	e. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

20. Markisa

No.	Parameter	Persyaratan
1	Materi Perbanyakkan	
	a. Asal stek	PIT/Duplikat PIT/ BF/ BPMT
	b. Varietas	Sudah dilepas/terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
	d. Panjang stek (min)	3 ruas atau 20 cm
2	Hasil stek	
	a. Jumlah tunas (min)	1 (satu)
	b. Panjang tunas (min)	30 cm
	c. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

21. Matoa

No.	Parameter	Persyaratan
1	Seedling (benih asal biji)	
	a. Asal biji	PIT/Duplikat PIT/ BF/ BPMT
	b. Varietas	Sudah dilepas/terdaftar
	c. Pertumbuhan	Tegak
	d. Tinggi batang (min)	50 cm dari pangkal batang
	e. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual
2	Batang bawah	
	a. Asal	Biji
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	c. Pertumbuhan calon batang bawah	Tegak dan kokoh
	d. Diameter batang (min)	1 cm
	e. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	f. Tinggi bidang sambung/okulasi (maks)	30 cm dari leher akar
3	Batang atas	
	a. Asal	PIT/Duplikat PIT/ BF/ BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
4	Hasil perbanyakkan sambung/okulasi	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung/okulasi
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

22. Melinjo

No.	Parameter	Persyaratan
1	Batang bawah	
	a. Asal	Biji
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	c. Pertumbuhan batang bawah	Tegak dan kokoh
	d. Diameter batang (min)	4 mm
	e. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	f. Tinggi bidang sambung (maks)	30 cm dari leher akar
2	Batang atas	
	a. Asal	PIT/Duplikat PIT/ BF/ BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
3	Hasil perbanyakan sambung	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual
4	Seedling (Benih Asal Biji)	
	a. Asal biji	PIT/ Duplikat PIT/ BF/BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Pertumbuhan	Tegak dan sudah membentuk cabang
	d. Tinggi batang (min)	50 cm
	e. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

23. Melon/Blewah

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih			
			BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak (min)	m	500	500	200	5
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	15
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,5	1,0	-
	- Induk betina (maks)	%	-	-	-	0,0
	- Induk jantan (maks)	%	-	-	-	0,0
	c. Kesehatan tanaman					
	- Bercak daun bersudut (<i>Pseudomonas sp</i>)	%	0,0	0,5	1,0	1,0
	- Anthraknose (<i>Colletotricum sp</i>)	%	0,0	0,5	1,0	1,0
	- Virus	%	0,0	0,5	1,0	1,0
	d. Pengelolaan lapang **)					
2	LABORATORIUM					
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,8
	c. Kotoran Benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	0,2
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,2	0,1
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	85	85	85	85
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

- 1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.
- 2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

24. Nangka/Cempedak/Nangkadak

No.	Parameter	Persyaratan
1	Batang bawah	
	a. Asal	Biji
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	c. Pertumbuhan calon batang bawah	Tegak dan lurus
	d. Diameter batang (min)	4 mm
	e. Kesehatan tanaman	Sehat secara visual
	f. Tinggi bidang sambung/okulasi (maks)	30 cm dari leher akar
2	Batang atas	
	a. Asal	PIT/ Duplikat PIT /BF/ BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
3	Hasil penyambungan	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung/okulasi
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

25. Nenas

No.	Parameter	Persyaratan
1	Bahan Perbanyak	
	a. Asal tanaman	RIP/Duplikat RIP/ BFRI/BPRI
	b. Varietas	Sudah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual
2	Hasil perbanyak	
	a. Anakan	
	- Kondisi anakan	Sehat secara visual
	- Ukuran daun terpanjang (min)	25 cm
	b. Mahkota buah	
	- Kondisi	Sehat secara visual
	- Pertumbuhan	Tunggal dan lurus
	- Tinggi mahkota buah (min)	20 cm
	c. Tunas	
	- Kondisi	Sehat secara visual
	- Asal tunas	Batang
	- Ukuran daun terpanjang (min)	25 cm
	d. Stek Tunas basal daun/ batang	
	- Kondisi	Sehat secara visual
	- Ukuran daun terpanjang (min)	25 cm

26. Pepaya

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih			
			BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG					
	a. Isolasi jarak (min)	m	100	100	100	25
	b. Tipe pohon hermaprodit	%	100	100	100	100
	c. Tipe simpang	%	0,5	1,0	2,0	1,0
	d. Kesehatan tanaman					
	e. jumlah tanaman yang terserang OPT <i>Antraknose</i> (maks)	%	0,3	1,0	2,0	1,0
	f. Pengelolaan lapang *)					
2	LABORATORIUM					
	a. Kadar air (KA), maks	%	10,0	10,0	10,0	10,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,8
	c. Kotoran Benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	0,2
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,2	0,1
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	70	70	70	75
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

*) Pengelolaan lapang

- 1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.
- 2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

27. Pisang

No.	Parameter	Persyaratan
1	Bahan Perbanyak	
	- Asal tanaman	RIP/Duplikat RIP/ BFRI/ BPRI
	- Varietas	Sudah dilepas/terdaftar
	- Kondisi fisik	Sehat secara visual
2	Cara perbanyak	
	a. Mata Tunas Bonggol	
	- Kriteria	Bonggol berasal dari tanaman sehat yang sudah menghasilkan buah
	b. Anakan	
	- Kriteria	Anakan pedang yang memiliki diameter bonggol lebih dari 7 cm
	c. Mata Tunas Anakan	
	- Kriteria (min)	Anakan dari rumpun yang sehat, diameter 5 cm
3	Hasil perbanyak	
	a. Mata Tunas Bonggol	
	- Tinggi tanaman (min)	30 cm
	- Kondisi	Sehat secara visual
	b. Anakan	
	- Tinggi tanaman (min)	50 cm
	- Kondisi fisik benih	Sehat secara visual
	c. Mata Tunas Anakan	
	- Tinggi tanaman (min)	30 cm
	- Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

28. Rambutan/Kapulasan

No.	Parameter	Persyaratan
1	Batang bawah	
	a. Asal	Biji
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	c. Pertumbuhan calon batang bawah	Tegak dan kokoh
	d. Diameter batang (min)	4 mm
	e. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	f. Tinggi bidang sambung/okulasi (maks)	30 cm dari leher akar
2	Batang atas	
	a. Asal	PIT/Duplikat PIT/ BF/ BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
	d. Asal entres	Cabang produktif
3	Hasil perbanyakan	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung/okulasi
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual
4	Hasil perbanyakan benih di wadah pindahan dari bedengan	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari bidang sambung/okulasi
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

29. Salak

No.	Parameter	Persyaratan
1.	Bahan perbanyakan	
	a. Asal tanaman	RIP/Duplikat RIP/BFRI/BPRI
	b. Varietas	Sudah dilepas/terdaftar
	c. Kondisi fisik	Sehat secara visual
2.	Hasil perbanyakan anakan	
	a. Tinggi tanaman (min)	50 cm dari leher akar sampai ujung daun
	- Umur anakan(min)	3 bulan setelah transplating
	- Kondisi fisik	Sehat secara visual
3.	Benih seedling (khusus tanaman berumah satu)	
	a. Asal	RIP/Duplikat RIP/BFRI/BPRI
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Tinggi tanaman (min)	50 cm dari leher akar sampai ujung daun

30. Sawo

No.	Parameter	Persyaratan
1	Batang Bawah	
	a. Asal	Biji
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	c. Tinggi bidang sambung (maks)	30 cm dari leher akar
	d. Pertumbuhan	Tegak dan kokoh
	e. Diameter batang (min)	5 mm
	f. Kondisi fisik	Sehat secara visual
2	Batang Atas	
	a. Asal	PIT/Duplikat PIT/ BF/ BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
3	Hasil perbanyakan sambung/okulasi	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung/okulasi
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual
4	Cara perbanyakan cangkok	
	a. Asal	PIT/Duplikat PIT/ BF/ BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi pohon induk	Sehat secara visual
	d. Kriteria cabang cangkokan	Cabang produktif yang sehat
	e. Umur (min)	3 bulan sejak pemindahan

31. Semangka

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih			
			BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak (min)	m	100	100	100	5
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	15
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,5	1,0	-
	- Induk betina (maks)	%	-	-	-	0,0
	- Induk jantan (maks)	%	-	-	-	0,0
	c. Kesehatan tanaman					
	- Bercak daun bersudut (<i>Pseudomonas sp</i>)	%	0,5	1,0	1,0	1,0
	- Anthraknose (<i>Colletotricum sp</i>)	%	0,0	0,5	1,0	1,0
	- Virus	%	0,0	0,5	1,0	1,0
	d. Pengelolaan lapang **)					
2	LABORATORIUM					
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,8
	c. Kotoran Benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	0,2
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,2	0,1
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	80	80	80	70 (3n) 80 (2n)
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

32. Sirsak/Srikaya

No.	Parameter	Persyaratan
1	Batang bawah	
	a. Asal	Biji
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat, rekomendasi jenis <i>Annona puricata</i>
	c. Pertumbuhan	Tegak dan kokoh
	d. Diameter batang (min)	4 mm
	e. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	f. Tinggi bidang okulasi/sambung (maks)	30 cm dari leher akar
2	Batang atas	
	a. Asal	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
3	Hasil perbanyakan	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung/okulasi
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

33. Stroberi

No	Parameter	Persyaratan
1	Bahan perbanyakan	
	a. Asal tanaman	RIP / Duplikat RIP / BFRI / BPRI
	b. Varietas	Sudah dilepas / terdaftar
	c. Kesehatan	Sehat secara visual
2	Hasil perbanyakan	
	a. Anakan	
	- Jumlah daun (min)	3 helai
	- Diameter pangkal (min)	1 cm
	- Kondisi	Sehat secara visual
	b. Stolon/Sulur	
	- Jumlah generasi (maks)	3 generasi dalam 1 stolon/sulur
	- Jumlah daun (min)	3 helai
	- Kondisi	Sehat secara visual

34. Sukun

No.	Parameter	Persyaratan
1	Stek akar dan batang	
	a. Asal	PIT/DPIT/BF/ BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
	d. Ukuran stek:	
	- Stek akar (min)	1 mata
	- Stek batang (min)	15 cm
2	Hasil perbanyak stek	
	a. Tinggi tanaman (min)	40 cm dari leher akar
	b. Jumlah tunas (min)	1 (satu)
	c. Umur tanaman (min)	3 bulan setelah transplanting
	d. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

35. Petai

No.	Parameter	Persyaratan
1	Batang bawah	
	a. Asal	Biji
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	c. Pertumbuhan calon batang bawah	Tegak dan kokoh
	d. Diameter batang (min)	5 mm
	e. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	f. Tinggi bidang sambung (maks)	30 cm dari leher akar
2	Batang atas	
	a. Asal	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/ terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
	d. Asal cabang mata tempel	Cabang produktif
3	Hasil perbanyak	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung/okulasi
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual

36. Jengkol

No.	Parameter	Persyaratan
1	Perbanyak Vegetatif	
	1) Batang Bawah	
	a. Asal	Biji
	b. Varietas	Kompatibel dengan batang atas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat
	c. Pertumbuhan calon batang bawah	Tegak dan kokoh
	d. Kondisi fisik	Sehat secara visual
	e. Tinggi bidang sambung (maks)	30 cm dari leher akar
	2) Batang atas	
	a. Asal	PIT/Duplikat PIT/BF/ BPMT
	b. Varietas	Telah dilepas/terdaftar
	c. Kondisi fisik pohon induk	Sehat secara visual
	d. Asal cabang mata tempel	Cabang produktif
	3) Hasil perbanyakan	
	a. Tinggi tanaman (min)	30 cm dari titik sambung
	b. Kondisi fisik benih	Sehat secara visual
2	Seedling (benih asal biji)	
	a. Asal biji	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
	b. Varietas	Sudah dilepas/didaftar
	c. Tinggi batang (min)	50 cm dari pangkal batang
	d. Pertumbuhan	Tegak
	e. Kesehatan tanaman	Sehat secara visual

a.n. MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
 NIP 19690816 199503 1001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/Kpts/SR.130/D/10/2019
TENTANG TEKNIS SERTIFIKASI BENIH
HORTIKULTURA

SERTIFIKASI BENIH SAYUR SEMUSIM

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Benih merupakan awal kegiatan budidaya tanaman, dimana mutu benih merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produksi. Minat masyarakat untuk membudidayakan tanaman sayuran secara komersial semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pasar domestik maupun internasional. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan luas area tanam sayuran. Oleh karena itu jaminan mutu benih sangat diperlukan oleh petani pengguna. Mutu benih meliputi kebenaran varietas, mutu fisik, mutu fisiologis maupun status kesehatan tanaman.

Mekanisme yang efektif untuk memproduksi benih bermutu adalah melalui sertifikasi benih. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dinyatakan bahwa benih yang diedarkan wajib didaftar dan memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. Sebagai aturan turunan Undang-Undang dalam rangka sertifikasi benih diterbitkan Permentan dengan Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 Tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor :34/Permentan/HR.060/9/2017.

Mengingat pentingnya jaminan mutu benih sayur, maka disusunlah Teknis Sertifikasi Benih Sayur Semusim.

2. Maksud

Penyusunan Teknis Sertifikasi Benih Sayur Semusim dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan penjamin mutu benih agar dapat melaksanakan sertifikasi benih sayur

semusim dengan baik dan benar sehingga diperoleh benih bermutu sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

3. Tujuan

Tujuan dari penerapan Teknis Sertifikasi Benih Sayur Semusim agar produksi benih sayur semusim dilaksanakan melalui sertifikasi benih sehingga diperoleh benih bermutu.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sertifikasi benih sayur semusim meliputi :

- a. persyaratan sertifikasi dan tata cara sertifikasi benih untuk perbanyak generatif maupun perbanyak vegetatif dengan umbi;
- b. jenis tanaman yang diatur dalam pedoman ini 42 sebanyak jenis yang terdiri dari : (1) Bayam, (2) Bawang daun, (3) Bawang putih, (4) Buncis/ Kacang kapri (Ercis) (5) Cabai (besar, keriting, rawit, paprika), (6) Jagung manis/ jagung pulut manis/ baby corn, (7) Kacang panjang, (8) Kangkung, (9) Kedelai sayur/ edamame (10) Kubis /Kubis Bunga/ Brokoli, (11) Labu/waluh/labu air/ Zucchini, (12) Mentimun/Krai, (13) Oyong, (14) Okra (15) Paria/Pare belut, (16) Sawi hijau (caisim)/ kailan/ pakcoy/ Mizuna, (17) Selada, (18) Seledri, (19) Terong/ Terong Pirus, (20) Tomat, dan (21) Wortel/ Lobak

5. Pengertian

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan :

- a. **Benih** adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
- b. **Produsen benih** adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melaksanakan usaha dibidang produksi benih.
- c. **Tipe simpang** adalah tanaman yang menyimpang dari sifat-sifat suatu varietas sampai di luar batas kisaran yang telah ditetapkan.
- d. **Benih hibrida** adalah benih yang dihasilkan dari persilangan antara 2 (dua) atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur induk inbrida homozigot.

- e. **Perbanyakan generatif** adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi.
- f. **Perbanyakan vegetative** adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui perkawinan.
- g. **Uji hibriditas** adalah pengujian lapangan dan/atau laboratorium untuk mengetahui kebenaran varietas hibrida secara genetik sesuai varietas asli (autentik).
- h. **Sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura** adalah keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atas telah terpenuhinya persyaratan seseorang atau badan usaha sebagai produsen benih hortikultura.
- i. **Persyaratan Teknis Minimal (PTM)** adalah spesifikasi teknis benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- j. **Isolasi barrier** adalah isolasi yang dilakukan dengan penghalang berupa tanaman tertentu, penggunaan rumah kaca (*screen house*) atau rumah kaca dengan tujuan untuk menghalangi terjadinya penyerbukan silang dan/atau penularan penyakit tanaman.
- k. **Kadar air** adalah berat air yang hilang karena pengeringan yang diukur dengan metode oven atau alat ukur yang lain yang telah dikalibrasi dinyatakan dalam persen terhadap berat basah (awal) contoh benih.
- l. **Benih murni** adalah benih yang sesuai dengan pernyataan pemohon atau secara dominan ditemukan di dalam contoh benih termasuk semua varietas dan kultivar dari spesies tersebut atau benih muda, benih berukuran kecil, benih keriput, benih terserang penyakit atau berkecambah tetapi benih tersebut masih bisa dikenali sebagai benih yang dimaksud
- m. **Kotoran benih** meliputi benih hampa atau bagian dari unit benih yang pecah atau rusak dan berukuran kurang dari setengah ukuran aslinya atau bagian yang tidak digolongkan dalam definisi benih murni.

- n. **Daya berkecambah** adalah proporsi jumlah benih yang berkecambah normal dalam lingkungan tumbuh yang sesuai dan dinyatakan dalam persen.
- o. **Sertifikasi Benih Hortikultura (Sertifikasi Benih)** adalah proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian, serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
- p. **Sertifikat** adalah keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh suatu lembaga kepada seseorang atau badan hukum atas pemenuhan atau telah memenuhi persyaratan sesuai yang diminta untuk tujuan tertentu.
- q. **Label** adalah keterangan tertulis atau tercetak tentang mutu benih yang ditempelkan atau dipasang secara jelas pada sejumlah benih atau setiap kemasan.
- r. Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih selanjutnya disebut **Instansi**.
- s. Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura selanjutnya disebut **Instansi Pemerintah**.
- t. **Formulir** adalah bahan isian yang digunakan dalam proses sertifikasi

II. KETENTUAN UMUM

1. Penyelenggara

Penyelenggara sertifikasi benih adalah :

- a. Instansi atau unit kerja pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih.
- b. Produsen benih yang memiliki sertifikat sistem manajemen mutu (SMM) di bidang perbenihan hortikultura.

2. Pemohon

Pemohon sertifikasi benih kepada Instansi yaitu :

- a. Produsen benih yang memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikat SMM.
- b. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura yang belum memiliki SMM.

3. Benih Sumber

Persyaratan benih sumber sebagai berikut :

- a. Varietas telah dilepas/terdaftar untuk peredaran atau varietas unggulan daerah yang dalam proses pendaftaran varietas tanaman hortikultura.
- b. Perbanyakan benih generatif bersari bebas, penggunaan kelas benih sumber harus lebih tinggi dari kelas benih yang dihasilkan.
- c. Perbanyakan benih secara vegetatif bentuk umbi bawang putih, kelas benih sumber minimal sama atau lebih tinggi dengan kelas benih yang akan diproduksi.
- d. Benih Penjenis (BS), Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) harus berlabel.
- e. Benih sumber atau tetua untuk benih hibrida F1 menggunakan surat keterangan dari pemilik varietas sebagaimana yang tertera dalam deskripsi F1.
- f. Memenuhi Persyaratan Teknis Minimal (PTM).

4. Lahan

- a. Lahan bera atau bekas tanaman yang bukan satu famili, minimal 1 (satu) musim tanam.

b. Isolasi

Isolasi merupakan salah satu cara pengaturan tanam untuk memisahkan pertanaman suatu varietas dengan pertanaman varietas lainnya agar dapat menghindari terjadinya penyerbukan silang atau penularan penyakit tanaman. Pengaturan tanam tersebut dapat menggunakan isolasi jarak, waktu atau barrier tergantung dari jenis tanaman dan kondisi lahan serta iklim setempat.

Isolasi barrier dapat menggunakan tanaman yang lebih tinggi daripada tanaman untuk produksi benih, misalnya jagung dengan cara penanaman rapat dan berseling (*zigzag*) atau menanam dalam rumah kaca.

Isolasi jarak dan/atau isolasi waktu akan dijelaskan pada PTM untuk masing-masing komoditas dan kelas benih.

5. Unit Sertifikasi

- a. Unit sertifikasi adalah lahan perbanyak benih yang harus dinyatakan dengan jelas batas-batasnya.
- b. Satu unit sertifikasi dapat terdiri dari beberapa petak dalam satu hamparan dengan perbedaan waktu tanam maksimal 7 hari, yang tidak terpisahkan oleh barrier fisik, dan varietas lain;
- c. Satu unit sertifikasi merupakan satu varietas, satu kelas benih dan satu kali penangkaran pada satu lokasi.
- d. Luas satu unit sertifikasi untuk bawang daun, bawang putih dan kedelai sayur maksimal 2 Ha dan dalam satu hamparan.
- e. Luas satu unit sertifikasi untuk benih perbanyak generatif maksimal 10 Ha;

6. Permohonan

- a. Diajukan kepada Instansi .
- b. Pengajuan permohonan paling lama 7 hari kerja sebelum tanam.
- c. Permohonan dilampiri dengan :
 - Fotokopi sertifikat kompetensi;
 - Peta/ sketsa lokasi perbanyak;
 - Daftar mitra kerja untuk areal kerjasama atau bukti penguasaan lahan; dan

- Label benih sumber atau untuk benih hibrida harus disertai dengan surat keterangan tetua dan deskripsi dari pemulia atau pemilik varietas sebagaimana yang tertera dalam deskripsi F1.
- d. Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi.
 - e. Apabila lokasi produksi berada di luar provinsi tempat wilayah kerja Instansi pemberi sertifikat kompetensi produsen, maka pemohon harus :
 - 1) Menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;
 - 2) Menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi produsen yang telah dilegalisir kepada Instansi setempat atau sertifikat SMM; dan
 - 3) Menyerahkan fotokopi tanda daftar produsen atau izin usaha produksi benih hortikultura yang telah dilegalisir.

7. Perusahaan yang telah menerapkan sistem mutu maka permohonan sertifikasi benih dari bagian produksi ditujukan ke bagian penjamin mutu (*quality control*).

8. Persyaratan Teknis Minimal

PTM diatur untuk masing-masing jenis, kelas benih, hasil pemeriksaan pertanaman dan pengujian mutu benih di laboratorium atau pemeriksaan mutu umbi di gudang.

9. Kemasan

Benih bentuk biji dan umbi sebelum diedarkan harus dikemas lebih dahulu untuk menjaga mutunya. Pengemasan benih tersebut harus memenuhi ketentuan seperti di bawah ini :

- a. Kemasan dapat berupa kantong atau wadah dalam satuan volume tertentu, tergantung dari jenis yang di kemas.
- b. Bahan kemasan harus terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi mutu benih.
- c. Informasi pada kemasan benih sayuran bentuk biji meliputi
 - 1) Nama dan alamat produsen dan/atau pengedar benih sebagai distributor atau agen tunggal dari varietas dimaksud;
 - 2) Nomor tanda daftar atau izin produksi dan/atau pengedar benih;

- 3) Jenis, nama varietas dan nomor SK pendaftaran (register) varietas tanaman hortikultura untuk peredaran atau nomor pelepasan varietas bagi varietas yang memperoleh legalitas peredaran sebelum UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
- 4) Label yang berisi informasi tentang mutu benih yang dikemas meliputi nomor lot, kadar air, kemurnian fisik, daya berkecambah dan masa berlaku label
- 5) Nomor sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM) bagi produsen yang telah memiliki sertifikat SMM dengan ruang lingkup produksi benih;
- 6) Volume benih dalam kemasan dapat berupa biji dengan satuan biji atau gram atau kilogram;
- 7) Wilayah adaptasi varietas sesuai dengan pernyataan pada deskripsi; dan
- 8) Perlakuan pestisida (bila ada).

10. Pelimpahan Sertifikasi Benih

- a. Sertifikasi yang belum diselesaikan oleh suatu Instansi dapat dilimpahkan penyelesaiannya ke Instansi serupa di provinsi lain.
- b. Pelimpahan sertifikasi pada butir 1 (satu) harus disertai dengan salinan atau fotokopi dokumen tahapan sertifikasi terakhir dan berita acara pelimpahan yang disahkan oleh Kepala Instansi.
- c. Pelimpahan sertifikasi benih tidak dapat dilakukan antar produsen yang telah memiliki sertifikat SMM.

11. Pengalihan Kepemilikan Benih

- a. Kelompok benih yang telah lulus sertifikasi dapat dialihkan tanggung jawabnya kepada produsen lain/pengedar benih yang telah memiliki izin produksi/tanda daftar produsen atau pengedar benih yang telah terdaftar yang telah memiliki sertifikat kompetensi
- b. Harus disertai dengan berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Instansi.
- c. Label harus dilegalisasi oleh Instansi yang melaksanakan sertifikasi.
- d. Legalitas dengan mencantumkan nomor seri label dan/atau stempel.
- e. Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.

- f. Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi dilakukan oleh Pemohon sertifikasi dan disupervisi oleh PBT. Berita acara supervisi pemasangan labelnya menggunakan Formulir SL 08.

12. Sertifikasi Benih Unggulan Daerah

- a. Jenis tanaman yang diperbanyak secara vegetatif, tanaman tahunan yang diperbanyak secara generatif dan merupakan unggulan daerah yang berkembang di masyarakat, perbanyak benihnya dapat disertifikasi dengan syarat :
 - 1) Varietas masih dalam proses pendaftaran dan dalam jangka waktu satu tahun varietas harus sudah memiliki tanda daftar varietas.
 - 2) Apabila dalam jangka waktu tersebut pada butir 1 tanda daftar varietas tidak dapat diterbitkan maka sertifikasi benih harus dihentikan. Pemilik varietas dimaksud wajib mengumumkan secara tertulis tentang penarikan varietas tersebut di media massa dengan tembusan Direktur Jenderal Hortikultura
 - 3) Pohon induk/ rumpun induk terbatas dan telah dideterminasi.
 - 4) Pemberian label hanya berlaku satu tahun sejak penerbitan pertama.
 - 5) Warna label biru.
 - 6) Memenuhi PTM benih sebar dari komoditas yang dimaksud.
- b. Lokasi perbanyak di Kabupaten/Kota setempat, dikecualikan bagi benih dalam pelaksanaan program pemerintah (Permentan 34 tahun 2017)
- c. Proses sertifikasi benih yang diperbanyak secara generatif dapat dilakukan bagi varietas yang sedang menunggu terbitnya tanda daftar. Pelabelan dilakukan setelah tanda daftar diterbitkan.

13. Kewajiban Produsen

- a. Mentaati peraturan perundangan di bidang perbenihan hortikultura.
- b. Bertanggung jawab atas mutu benih hortikultura yang diproduksi.
- c. Melaporkan kegiatan produksinya secara periodik (setiap bulan) kepada kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi perbenihan dengan tembusan kepada Instansi.
- d. Mendokumentasikan data produksi.

III. TATA CARA SERTIFIKASI BENIH

1. Permohonan

Permohonan diajukan oleh Pemohon Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada II.2.a dan b kepada Instansi dengan mengisi Formulir SP 01.

2. Lokasi Produksi Di Luar Wilayah Pemberi Tanda Daftar atau Izin Usaha Produksi.

Pemohon sertifikasi harus melaporkan secara tertulis tentang kegiatan produksi benih yang dilakukan kepada Instansi serta menyerahkan:

- 1) surat kuasa atau penunjukan penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;
- 2) fotokopi sertifikat kompetensi atau sertifikat SMM; dan
- 3) fotokopi tanda daftar produsen atau izin usaha produksi yang dilegalisir.

3. Instansi menerima permohonan sertifikasi, membukukan dan menindaklanjuti permohonan tersebut.

4. Pemeriksaan Lapangan

4.1 Klarifikasi Dokumen Permohonan Sertifikasi

- a. Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.
- b. Dilakukan oleh PBT-
- c. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan nomor induk.
- d. Pemberian nomor induk sebagai berikut : a/b.c.c1/d.e/f
 - a = nomor urut permohonan sertifikasi
 - b = kode kelompok komoditas (S = sayuran)
 - c = kode jenis tanaman
 - c1 = kelas benih
 - d = kode Provinsi BPSB *)
 - e = kode kabupaten dimana benih diproduksi (tergantung masing-masing BPSB) *)
 - f = tahun permohonan sertifikasi

Keterangan : *) tidak perlu untuk yang telah mendapatkan sertifikat SMM

Kode jenis tanaman sayuran sebagaimana dimaksud pada keterangan nomor induk poin c di atas di jelaskan dalam daftar di bawah ini :

No	Jenis Tanaman	Kode	No	Jenis Tanaman	Kode
1	Bawang daun	BwD	19	Krai	Kr
2	Bawang putih	BwP	20	Labu	Lb
3	Bayam	By	21	Labu air	LbA
4	Buncis	Bc	22	Mentimun	Mtn
5	Baby corn	BbC	23	Mizuna	Mzn
6	Cabai rawit	CbR	24	Okra	Ok
7	Cabai besar	CbB	25	Oyong	Oy
8	Cabai keriting	CbK	26	Paria	Pr
9	Cabai paprika	CbP	27	Pare Belut	PrB
10	Jagung manis	Jm	28	Sawi hijau (Caisim)	SwH
11	Jagung pulut manis	Jpm	29	Selada	Sl
12	Kacang panjang	KcP	30	Seledri	Sd
13	Kacang Kapri (Ercis)	KcKp	31	Terong	Tr
14	Kailan	Ki	32	Terong pirus	Tpi
15	Kangkung	Kk	33	Tomat	Tm
16	Kedelai sayur/ edamame	KdS	34	Waluh	Wl
17	Kailan	Kl	35	Wortel	Wt
18	Kubis bunga	Cf	36	Zucchini	Zcn

Kode provinsi BPSB sebagaimana dimaksud pada keterangan nomor induk poin d di atas di jelaskan dalam daftar di bawah ini :

No	Provinsi	Kode	No	Provinsi	Kode
1	Aceh	AC	18	Kalimantan Tengah	KT
2	Sumatera Utara	SU	19	Kalimantan Selatan	KS
3	Sumatera Barat	SB	20	Kalimantan Timur	KT
4	Sumatera Selatan	SS	21	Sulawesi Utara	SLU
5	Jambi	JBI	22	Sulawesi Selatan	SLS
6	Riau	RU	23	Sulawesi Tengah	SLT
7	Bangka Belitung	BB	24	Sulawesi Tenggara	SLR
8	Riau Kepulauan	RK	25	Sulawesi Barat	SLB
9	Bengkulu	BKL	26	Gorontalo	GTO
10	Lampung	LM	27	Bali	BL
11	Banten	BT	28	Nusa Tenggara Barat	NTB
12	DKI Jakarta	DKI	29	Nusa Tenggara Timur	NTT
13	Jawa Barat	JBT	30	Maluku	ML
14	Jawa Tengah	JT	31	Maluku Utara	MLU
15	Jawa Timur	JTM	32	Papua	PP
16	DI Yogyakarta	DIY	33	Papua Barat	PB
17	Kalimantan Barat	KB	34	Kalimantan Utara	KU

4.2 Pemeriksaan Pendahuluan

- a. Dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk.
- b. Dilaksanakan sebelum tanam.
- c. Faktor yang diperiksa meliputi kebenaran lokasi, benih sumber, sejarah lapangan dan isolasi serta rencana tanam.
- d. Laporan pemeriksaan pendahuluan menggunakan Formulir SL 01.

4.3 Pemeriksaan Pertanaman

- a. Tujuan pemeriksaan pertanaman perbanyak benih sayur untuk mengetahui kesesuaian deskripsi, ada tidaknya tipe simpang, campuran varietas lain dan kesehatan benih.

- b. Umum

- 1). Permohonan pemeriksaan dilaksanakan sebelum pemeriksaan pertanaman, dengan mengisi Formulir SP 03 untuk sertifikasi benih biji atau SP 04 untuk sertifikasi benih umbi.
- 2). Dilaksanakan pada fase pertumbuhan tertentu yang sangat berpengaruh terhadap mutu benih dan dilakukan setelah *roguing* yang menjadi tanggung jawab Pemohon sertifikasi.
- 3). Hasil pemeriksaan dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM pada pemeriksaan pertanaman.
- 4). Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada pemohon dengan menggunakan Formulir SL 03 atau SL 04.
- 5). Pemeriksaan ulang
 - Dilakukan satu kali untuk satu rangkaian pemeriksaan pada pertanaman yang tidak memenuhi persyaratan;
 - Sertifikasi benih tidak dapat dilanjutkan apabila hasil pemeriksaan ulang tidak memenuhi persyaratan;
 - Keputusan pemeriksaan ulang langsung disampaikan kepada pemohon sertifikasi.

- c. Metode pemeriksaan pertanaman

- 1). Metode pemeriksaan pertanaman bersari bebas
 - pemeriksaan secara global.
 - pengambilan titik sampel pemeriksaan dengan sistem sampling, menggunakan rumus :

$$X = Y + 4$$

X = Jumlah titik sampel pemeriksaan

Y = Luas areal penangkaran (ha) yang akan diperiksa (Y angka bulat dan pembulatan ke atas)

- jumlah tanaman yang diperiksa pada setiap titik sampel adalah 100 tanaman.
- perhitungan persentase campuran varietas lain (CVL) dan/atau tipe simpang (TS) dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah titik sampel yang diperiksa x 100 tanaman}} \times 100\%$$

- Perhitungan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah tanaman terserang OPT}}{\text{Jumlah titik sampel yang diperiksa x 100 tanaman}} \times 100\%$$

2). Metode pemeriksaan pertanaman hibrida

- Pemeriksaan dilakukan terhadap setiap individu tanaman dalam satu unit produksi benih.
- perhitungan persentase CVL dan/atau TS dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \times 100\%$$

- Perhitungan serangan OPT dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah tanaman terserang OPT}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \times 100\%$$

3). Metode pemeriksaan pertanaman bawang daun dan bawang putih.

- Pemeriksaan dilakukan terhadap semua karakteristik tanaman berdasarkan deskripsi varietas yang bersangkutan dan serangan OPT yang menjadi target.
- pengambilan titik sampel pemeriksaan dengan sistem sampling, menggunakan rumus :

$$X = Y + 4$$

X = Jumlah titik sampel pemeriksaan

Y = Luas areal penangkaran (ha) yang akan diperiksa (Y angka bulat dan pembulatan ke atas)

- jumlah tanaman yang diperiksa pada setiap titik sampel adalah 100 tanaman.
- Perhitungan CVL dan/atau TS menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \times 100\%$$

- Perhitungan serangan OPT dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah tanaman terserang OPT}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \times 100\%$$

d. Waktu dan parameter pemeriksaan pertanaman untuk masing-masing komoditas benih sayur semusim. Pemeriksaan pertanaman tersebut dibedakan untuk perbanyak benih bersari bebas dan hibrida, pada fase-fase yang sangat menentukan mutu benih untuk setiap komoditas sebagaimana tercantum pada tabel 1 sedangkan untuk sayuran umbi sebagaimana tercantum pada tabel 2.

Tabel 1. Pemeriksaan Pertanaman perbanyak generative

No	Komoditas	Pemeriksaan	
		Bersari bebas	Hibrida
1	Bayam	I. Fase vegetatif : a. Umur 20 HST sampai dengan menjelang muncul bunga b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS, dan Pengelolaan Lapang (PL) II. Fase generatif : a. Pada saat berbunga b. Parameter yang diamati CVL, TS	-
2	Buncis/ Kacang Ercis/ Kacang Kapri	I. Fase generatif : a. Pada fase berbunga dan telah terjadi pembentukan polong b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL , TS dan PL II. Menjelang panen Waktu : 1 – 7 hari sebelum panen (pertama)	-
3	Cabai	I. Fase vegetatif : a. Umur 20 HST sampai menjelang berbunga	I. Fase vegetatif : a. Induk jantan dan induk betina, umur 25 – 30 hari setelah tanam

No	Komoditas	Pemeriksaan	
		Bersari bebas	Hibrida
		<p>b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS, Kesehatan, dan PL</p> <p>II. Fase generatif</p> <p>a. tanaman sudah berbunga dan telah terjadi pembuahan</p> <p>b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS, Kesehatan dan PL</p>	<p>b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS, Kesehatan dan PL</p> <p>II. Fase generatif</p> <p>a. tanaman sudah berbunga dan telah terjadi pembuahan</p> <p>b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS, Kesehatan, dan PL (untuk hibrida dengan CMS dilihat sterilitas polen tetua betina)</p>
4	Jagung manis/ Jagung pulut manis/ Baby corn	<p>–</p> <p>Fase generatif :</p> <p>a. Dilakukan pada umur 35 – 50 HST atau pada saat karakter pembeda varietas dapat diamati dengan jelas</p> <p>b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS, dan PL</p>	<p>I. Fase vegetatif (untuk induk betina dan jantan) :</p> <p>a. Dilakukan pada umur 7 – 21 HST</p> <p>b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS, dan PL</p> <p>II. Fase generatif :</p> <p>a. Dilakukan pada umur 35 – 50 HST</p> <p>b. Untuk induk betina, parameter yang diamati yaitu CVL, TS, Kesehatan dan PL serta kebersihan detaseling (pencabutan bunga jantan)</p>
5	Kacang Panjang	<p>I. Fase generatif:</p> <p>a. menjelang panen yaitu 1–7 hari sebelum panen</p> <p>b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS ,Kesehatan dan PL</p>	–
6	Kangkung	<p>I. Fase vegetatif :</p> <p>a. umur 20 – 25 HST</p> <p>b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS Kesehatan dan PL</p> <p>II. Fase generatif :</p> <p>Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS Kesehatan dan PL</p>	–
7	Kedelai Sayur/ edamame	<p>I. Fase Vegetatif</p> <p>a. Pemeriksaan tanaman pada 12 – 20 HST</p>	–

No	Komoditas	Pemeriksaan	
		Bersari bebas	Hibrida
		b. Parameter yang diamati yaitu CVL, TS, Kesehatan dan PL	
		II. Fase generatif a. Dilakukan pada waktu pertanaman berbunga lebih dari 80 %. Parameter yang diperiksa adalah CVL, TS, Kesehatan dan PL	-
		III. Fase masak a. Dilakukan paling lambat 7 hari sebelum panen. b. Parameter yang diamati adalah, CVL, TS, Kesehatan dan PL	-
8	Labu/ Waluh/ Labu air/ Zucchini	I. Fase vegetatif : a. Umur 15 – 20 HST b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS Kesehatan dan PL II. Fase generatif : a. Pada saat berbunga b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS Kesehatan dan PL	I. Fase vegetatif : a. Induk jantan dan induk betina umur 15 – 25 HST b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS Kesehatan dan PL II. Fase hibridisasi : a. Pada kastrasi ketiga : minimal hari ke-21 setelah kastrasi pertama b. Parameter yang harus diamati yaitu jumlah bunga sempurna yang sudah mekar pada induk betina dan jumlah buah hasil penyerbukan sendiri
		III. Fase menjelang panen : Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS, Kesehatan dan PL	III. Fase menjelang panen : Parameter yang harus diamati CVL, TS, Kesehatan dan PL
9	Mentimun /Krai	- I. Fase generatif Parameter yang harus diamati yaitu campuran	I. Fase vegetatif : a. Induk jantan dan induk betina, umur 15 – 25 HST b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman II. Fase hibridisasi : a. Pemeriksaan dilakukan sebanyak 3

No	Komoditas	Pemeriksaan	
		Bersari bebas	Hibrida
		<p>varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>(tiga) kali dengan interval waktu minimal 7 hari dimulai sejak kastrasi pertama.</p> <p>b. Parameter yang harus diamati yaitu bunga sempurna yang sudah mekar pada induk betina</p> <p>III. Fase menjelang panen :</p> <p>a. yaitu 7 hari sebelum panen pertama.</p> <p>b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman</p>
10	Oyong	<p>I. Fase generatif :</p> <p>Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman</p>	<p>I. Fase generatif :</p> <p>Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman</p>
11	Okra	<p>Fase generatif I :</p> <p>a. Waktu pemeriksaan Saat berbunga yaitu pada umur 50-60 HST untuk memeriksa campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman</p> <p>b. Parameter yang diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman bentuk bunga, warna mahkota bunga.</p>	-
		<p>Fase Generatif II</p> <p>a. Waktu pemeriksaan yaitu pada waktu setelah pembentukan buah pada umur 100 – 110 HST untuk memeriksa campuran varietas lain, tipe simpang, kesehatan tanaman dan taksiran produksi.</p> <p>b. Parameter yang diamati campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman</p>	-

No	Komoditas	Pemeriksaan	
		Bersari bebas	Hibrida
12	Paria/Pare belut	I. Fase generatif : Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman	I. Fase generatif : Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman
13	Sawi hijau/ Caisim/ kailan/ Pakcoy/ Mizuna	Fase vegetatif : a. Umur 25 – 35 HST b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman c.	–
14	Selada	Fase vegetatif : a. Umur 25 – 35 HST b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman	–
15	Seledri	I. Fase vegetatif : a. Pada saat karakter pembeda varietas dapat diidentifikasi dengan baik b. Parameter yang diamati antara lain campuran varietas lain dan tipe simpang	–
		II. Fase generatif : a. Pada saat berbunga b. Parameter yang harus diamati campuran varietas lain dan tipe simpang	–
16	Terong/ terong pirus	I. Fase generatif : Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain dan tipe simpang	I. Fase generatif : Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain dan tipe simpang
17	Tomat	I. Fase generatif : Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain dan tipe simpang	I. Fase generatif : Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain dan tipe simpang
18	Wortel/ lobak	I. Fase vegetatif : a. Pada saat penentuan umbi yang akan digunakan sebagai tanaman penghasil benih (biji) b. Parameter umbi yang diamati yaitu campuran	–

No	Komoditas	Pemeriksaan	
		Bersari bebas	Hibrida
		varietas lain dan tipe simpang	
		II. Fase generatif : a. Fase generatif, pada saat awal pembungaan b. Parameter yang diamati yaitu campuran varietas lain dan tipe simpang	-

Tabel 2. Pemeriksaan pertanaman perbanyak dengan umbi

No	Komoditas	Tahap Pemeriksaan	Keterangan
1	Bawang daun	Pertama	- Umur 20 – 25 HST - Kesehatan tanaman
		Kedua	- Pada umur 35 – 40 HST - Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman
2	Bawang Putih	Pertama	- Pada umur 40 - 50 HST - Parameter yang diamati yaitu campuran varietas lain dan tipe simpang
		Kedua	- Pada fase menjelang panen, - Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain dan tipe simpang

5. Pengawasan Pasca Panen

5.1 Umum

- 1) Kelompok benih yang lulus pemeriksaan pertanaman diberi identitas jelas dan mudah dilihat.
- 2) Identitas kelompok benih paling kurang meliputi : asal-usul, nomor kelompok, jenis, varietas, volume dan tanggal panen.
- 3) Volume kelompok benih mengacu pada *ISTA Rules*.

5.2 Penggabungan contoh benih

Penggabungan kelompok benih dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a) Untuk benih bentuk biji, kelas benih sebar, satu varietas dan lulus pemeriksaan pertanaman;
- b) Dengan persetujuan lembaga yang melaksanakan sertifikasi;

- c) Kelompok benih yang akan digabungkan harus memenuhi syarat :
- berasal dari pertanaman pada agroklimat yang sama;
 - dipanen pada periode yang sama;
 - disimpan pada kondisi yang sama;
 - memenuhi PTM benih sebar (BR); dan
 - masing-masing kelompok mempunyai identitas yang jelas.
- d) Kelompok benih hasil penggabungan harus memenuhi syarat :
- komposisi benih homogen atau seragam;
 - volume kelompok gabungan tidak melebihi volume maksimal dari jenis yang dimaksud, apabila melebihi harus dibuat kelompok baru;
 - memenuhi PTM benih sebar (BR) dari jenis yang dimaksud;
 - dibuat identitas kelompok baru atau dapat menggunakan salah satu nomor induk yang digabungkan; dan
 - kelompok gabungan mudah ditelusuri asal – usulnya.

5.3 Untuk benih hibrida harus dilakukan uji hibriditas seperti yang tercantum pada Pedoman Teknis Uji Hibriditas Tanaman Hortikultura (Permentan No 85/Kpts/SR.130/VIII/2014)

Tabel 3. Volume lot maksimum, berat contoh kirim dan contoh kerja

No	Nama		Lot Maks (Kg)	Berat (gram)	
	Indonesia	Latin		Contoh kirim	Contoh kerja
1	Bayam	<i>Amaranthus Spp</i>	5000	10	2
2	Buncis/ Kacang ercis/ Kacang kapri	<i>Phaseolus vulgaris L.</i>	30.000	1.000	700
3	Cabai	<i>Capsicum Spp</i>	10.000	150	15
4	Jagung manis/ jagung pulut manis/ baby corn	<i>Zea mays</i>	40.000	1.000	900
5	Kacang panjang	<i>Vigna unguiculata</i>	30.000	1.000	400
6	Kangkung	<i>Ipomea aquatic Forssk</i>	20.000	1.000	100
7	Kailan	<i>Brassica oleracea var. achepala</i>	10.000	100	10
8	Kedelai sayur/ edamame	<i>Glycine max (L) Merrill</i>	30.000	1.000	500
9	Kubis bunga	<i>Brassica oleraceae var.botrytis L</i>	10.000	100	10
10	Labu/ Waluh/ Zucchini	<i>Cucurbita pepo L.</i>	20.000	1.000	700

No	Nama		Lot Maks (Kg)	Berat (gram)	
	Indonesia	Latin		Contoh kirim	Contoh kerja
11	Labu air	<i>Lagenaria siceraria</i>	20.000	1.000	500
12	Mentimun/ Krai	<i>Cucumis sativus</i> L	10.000	150	70
13	Oyong	<i>Lutfa acutangula</i>	20.000	1.000	400
14	Okra	<i>Abelmoschus esculentus</i>	20.000	1.000	140
15	Paria/Pare belut	<i>Momardica charantina</i> L.	20.000	1.000	450
16	Sawi hijau/ Caisim/ Pakchoy/ Mizuna	<i>Brassica rapa</i> L (includes <i>B. campestris</i> L, syn <i>Brassica chinensis</i> , <i>B.pikenensis</i> and <i>B. perviridis</i>)	10.000	70	7
17	Selada	<i>Lactuca sativa</i> L.	10.000	30	3
18	Terong	<i>Solanum melongena</i> L.	10.000	150	15
19	Tomat	<i>Lycopersicon esculentum</i>	10.000	15	7
20	Wortel	<i>Daucus carota</i> L	10.000	30	3

Catatan : untuk benih hibrida (selain tomat) contoh kirim dapat digunakan setengah dari ketentuan di atas. Untuk benih tomat hibrida, contoh kirim minimal 15 gram.

6. Pemeriksaan Mutu Benih di Laboratorium dan di Gudang

6.1 Pengujian mutu benih di laboratorium

6.1.1 Pengambilan Contoh Benih Bentuk Biji

- a) Petugas pengambil contoh benih adalah PBT atau petugas penjamin mutu yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan, dengan syarat telah memahami teknik pengambilan contoh benih.
- b) Produsen mengajukan permohonan pengambilan contoh paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan menggunakan Formulir SP06.
- c) Persyaratan kelompok benih:
 - lulus pemeriksaan lapang, sudah diproses dan homogen;
 - identitas jelas dan dapat ditelusuri;
 - wadah benih dalam keadaan tertutup dan tersusun rapi; dan
 - tidak melebihi volume maksimal yang telah ditentukan.

- d) Cara pengambilan contoh :
- dilakukan secara acak dan mewakili;
 - contoh primer untuk benih dalam wadah diambil dari bagian atas, tengah, dan bagian bawah wadah yang terpilih;
 - untuk benih curah atau dalam wadah yang besar, contoh primer diambil dari berbagai titik dan kedalaman benih;
 - pelaksanaan pengambilan contoh dapat dilakukan pada saat pengemasan atau setelah pengemasan.
- e) Intensitas pengambilan contoh
- (1) Isi wadah 15 – 100 kg
- Bagi benih-benih dalam wadah ukuran 15 – 100 kg, maka intensitas pengambilan contoh harus memenuhi syarat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4. Intensitas pengambilan contoh dalam wadah 15 – 100 kg

Jumlah wadah dalam lot	Jumlah Minimal Contoh Primer Yang Diambil	Jumlah wadah yang harus diambil
1 – 4	3 contoh primer per wadah	1 – 4
5 – 8	2 contoh primer per wadah	5 – 8
9 – 15	1 contoh primer per wadah	9 – 15
16 – 30	15 contoh primer	15
31 – 59	20 contoh primer	20
≥ 60	30 contoh primer	30

Apabila pengambilan contoh primer tersebut belum memenuhi volume contoh kirim minimal, maka jumlah contoh primer dapat ditambah. Pengambilan contoh primer tambahan dapat dilakukan pada wadah yang telah diambil contoh primernya atau pada wadah lain yang masih utuh.

- (2) Isi kurang dari 15 kg

Untuk benih dengan wadah yang isinya kurang dari 15 kg, maka beberapa wadah tersebut harus digabungkan menjadi satu unit dengan volume

maksimal 100 kg. Setiap unit dianggap sebagai satu wadah dalam lot. Wadah atau kemasan dapat berupa kaleng, karton atau yang lainnya. Contoh penggabungan wadah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Contoh penggabungan dengan isi <15 kg

Kapasitas wadah	Jumlah Wadah	Jumlah Unit
10 kg	10	1
5 kg	20	1
3 kg	33	1
1 kg	100	1
0,5 kg	200	1

(3) Isi lebih dari 100 kg

Untuk wadah dengan isi lebih dari 100 kg atau dari aliran benih yang akan dikemas, maka cara pengambilan contoh seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Intensitas pengambilan contoh benih isi >100 kg

Volume	Jumlah contoh primer minimal
101 – 500 kg	5 contoh primer
501 – 3.000 kg	1 contoh primer setiap 300 kg, minimal 5 contoh
3.001 – 20.000 kg	1 contoh primer setiap 500 kg, minimal 10 contoh
≥ 20.001 kg	1 contoh primer setiap 700 kg, minimal 40 contoh

f) Contoh kirim

- Contoh benih dikirim ke laboratorium menggunakan Formulir SL 06.
- Bagi jenis benih yang volume contoh kirim untuk pengujian di laboratorium belum tercantum pada tabel 3 supaya menggunakan 25.000 butir benih.

6.1.2 Metode Pengujian

Pengujian mutu benih yang harus dilaksanakan untuk pengisian label adalah kadar air, kemurnian fisik dan daya berkecambah, sedang untuk pengujian kesehatan benih

bila dipersyaratkan. Metode pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Pengujian kadar air menggunakan metode oven atau alat pengukur kadar air yang terkalibrasi.
- Pengujian kemurnian fisik secara manual memisahkan komponen benih murni, kotoran benih dan benih tanaman lain.
- Pengujian daya berkecambah menggunakan metode antar kertas, atas kertas atau pasir tergantung pada jenis benihnya.
- Pengujian kesehatan benih :
 - Untuk pengujian jamur yang terbawa benih menggunakan metode kertas (*blotter*) dan agar.
 - Untuk pengujian bakteri dengan metode agar, pengujian kecambah, serologi.
 - Untuk pengujian virus dengan metode serologi atau uji kecambah.

Pedoman pengujian mengacu pada *International Seed Testing Association* (ISTA) dan acuan internasional/nasional yang lain

6.2 Pemeriksaan mutu umbi di gudang

- a. Untuk mengetahui mutu fisik dan status kesehatan benih.
- b. Kelompok benih dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM.
- c. Terhadap kelompok yang tidak memenuhi PTM dapat dilakukan satu kali pemeriksaan ulang setelah pemilik benih melakukan sortasi.
- d. Tahapan sertifikasi yang lebih lanjut tidak dapat dilakukan apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. Permohonan pemeriksaan umbi di gudang diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dengan menggunakan Formulir SP05.
- f. Pengambilan contoh umbi untuk pemeriksaan dilakukan secara acak dengan jumlah sebagaimana tercantum pada tabel 7.

Tabel 7. Volume kelompok benih maksimum, dan contoh kerja (benih bentuk umbi)

No	Nama		volume Maks (Kg)	Jumlah umbi contoh kerja (butir)
	Indonesia	Latin		
1	Bawang daun	<i>Allium fistulosum</i> L.	4.000	1.000
2	Bawang putih	<i>Allium sativum</i>	8.000	1.000

g. Pemeriksaan Mutu Umbi Bawang utih

- a) Waktu pemeriksaan dilakukan setelah sortasi, pembagian kelompok (lot) benih, sebelum pengepakan dan distribusi serta setelah panen (setelah proporsitinggi calon tunas mencapai $\geq 75\%$ dari tinggi siung) (Kepmentan No. 22/Kpts/SR.130/D/9/2019)
- b) Faktor yang diamati adalah campuran varietas lain (CVL), tipe simpang (TS) dan serangan penyakit.
 - Perhitungan persentase CVL dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah umbi yang diperiksa}} \times 100\%$$

- Perhitungan persentase tanaman terserang OPT dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah umbi terserang OPT}}{\text{Jumlah umbi yang diperiksa}} \times 100\%$$

7. Sertifikat

7.1 Penerbitan sertifikat

- a. Sertifikat benih diterbitkan oleh Kepala Instansi untuk kelompok benih yang telah memenuhi PTM di pertanaman dan laboratorium atau pemeriksaan mutu umbi di gudang.
- b. Kelompok benih yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan kelas yang dimohonkan tetapi memenuhi persyaratan untuk kelas dibawahnya diberikan sertifikat benih sesuai dengan persyaratan kelas benih yang dicapai.
- c. Sertifikat diterbitkan untuk setiap kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapang dan laboratorium atau Pemeriksaan mutu umbi di gudang. Untuk pemasangan label pada

kelompok benih yang lulus, pemohon mengajukan permohonan registrasi label menggunakan Formulir SL 07.

7.2 Pembatalan sertifikat

Sertifikat benih dapat dibatalkan apabila kelompok benih:

- a. tidak sesuai dengan kondisi awal; dan/atau
- b. berpindah tempat tanpa sepengetahuan Instansi .

8. Pelabelan

8.1 Umum

- a. Benih yang diedarkan wajib diberi label.

Kesesuaian label dengan kebenaran mutu benih dalam kemasan yang diberi label menjadi tanggung jawab pemohon sertifikasi

- b. Syarat pemberian label : kelompok benih lulus sertifikasi (benih bermutu).
- c. Bahan label yaitu kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur.
- d. Label ditulis dalam bahasa Indonesia, mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah rusak.

8.2 Tata cara

- a. Label untuk benih bentuk biji minimal meliputi :

- Benih murni :..... %
- Kadar air :..... %
- Daya berkecambah : %
- Nomor kelompok benih (lot) :
- Masa berlaku/tgl kadaluarsa :

- b. Label untuk benih bentuk umbi minimal meliputi :

- Nama dan alamat produsen benih
- Jenis tanaman :
- Varietas :
- Kelas benih :
- Volume kemasan :
- Tanggal panen :
- Tanggal pemeriksaan umbi :
- Logo dan nama Instansi yang melegalisasi label :

c. Warna label

Warna label sesuai kelas benih

- Kuning untuk Benih Penjenis.
- Putih untuk Benih Dasar.
- Ungu untuk Benih Pokok.
- Biru untuk Benih Sebar/Hibrida.

Untuk kemasan dengan ukuran kecil dapat diberi tanda bulatan dengan warna yang sesuai dengan kelas benihnya, dicetak langsung/ditempel dipojok atas sebelah kanan pada kemasan benih.

d. Spesifikasi label yang dicetak terpisah dengan kemasan

Bahan : kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur

Bentuk : segi empat perbandingan

lebar dengan panjang = 1 : (2 – 3)

e. Pengecekan daya berkecambah

Selama masa berlakunya label harus dilakukan pengecekan daya berkecambah terhadap kelompok benih yang bersangkutan.

f. Jangka waktu berlaku label

Masa berlaku label benih bentuk biji dihitung sejak pengujian terakhir dan tergantung dari masing-masing jenis serta kondisi kelompok benih. Masa berlaku label benih biji secara rinci disajikan pada Tabel 8.

g. Legalitas Label

- Benih dalam kemasan yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi, legalitas berupa nomor seri label dan stempel.
- Benih dalam kemasan yang sertifikasinya dilaksanakan oleh produsen yang memiliki Sertifikat Sertifikasi SMM, legalitas berupa nomor seri label.

h. Pemasangan label dilaksanakan oleh Pemohon Sertifikasi .

i. Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.

j. Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi harus disupervisi oleh PBT. Berita acara supervisi pemasangan label menggunakan Formulir SL 08.

Tabel 8. Masa berlaku label benih sayur bentuk biji kelas benih sebar dan hibrida

No	Komoditas	Kadar air	Masa berlaku label dari tanggal selesai pengujian	
			Alumunium Foil/Kaleng	Kemasan Plastik
1	Bayam	9,0	18 bulan	12 bulan
2	Buncis	11,0	18 bulan	9 bulan
3	Cabai	7,0	18 bulan	18 bulan
4	Jagung manis	11,0	9 bulan	6 bulan
5	Kacang panjang	11,0	14 bulan	11 bulan
6	Kangkung	10,0	18 bulan	18 bulan
7	Kedelai sayur/ edamame	11,0	6 bulan	3 bulan
8	Labu/ Waluh	8,0	12 bulan	9bulan
9	Mentimun	8,0	18 bulan	12 bulan
10	Oyong/ Gambas	8,0	18 bulan	12 bulan
11	Okra	8,0	12 bulan	9 bulan
12	Paria	8,0	12 bulan	9 bulan
13	Sawi/ Caisim/Pakchoy	8,0	12 bulan	12 bulan
14	Selada	8,0	12 bulan	12 bulan
15	Terong	9,0	18 bulan	12 bulan
16	Tomat	8,0	18 bulan	12 bulan
17	Wortel	8,0	12 bulan	9 bulan

Keterangan :

- Untuk komoditas lain yang tidak ada dalam tabel, mengikuti komoditas tanaman kerabat terdekat

IV. PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL

Persyaratan teknis minimal yang merupakan spesifikasi teknis benih mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih sangat diperlukan dalam memproduksi benih bermutu. Untuk komoditas lain yang tidak ada PTM pada pedoman teknis ini, mengikuti komoditas tanaman kerabat terdekat. PTM untuk benih sayur semusim yang telah terdaftar untuk peredaran adalah sebagai berikut:

1. Bayam

No.	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak, min	m	100	100	100	100
	- Waktu, min	hari	30	30	30	30
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Pengelolaan lapang lain **)					
2	LABORATORIUM					
	a. Kadar air (KA), maks	%	9,0	9,0	9,0	9,0
	b. Benih murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,0
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,2	0,2
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	75	75	75	70
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

Catatan :

*) Pilih salah satu

***) Pengelolaan lapang

1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit.

2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

2. Bawang Daun

No.	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Campuran varietas dan tipe simpang, maks	%	0,0	0,0	1,0	1,0
	b. Kesehatan tanaman					
	Jumlah tanaman yang terserang OPT, maks					
	Virus	%	0,0	0,2	1,0	1,0
	- <i>Onion Yellow Dwarf Virus (OYDV)</i>					
	- <i>Shallot Laten Virus (SLV)</i>					
	- <i>Leak Yellow Tripe Virus (LYSV)</i>					
	Jamur					
	- Bercak ungu (<i>Alternaria sp</i>)	%	0,2	0,5	0,5	0,5
	- Embun buluk (<i>Peronospora. sp</i>)	%	0,0	1,0	1,0	1,0
	c. Pengelolaan lapang *)					
2	MUTU UMBI					
	a. Campuran varietas lain, maks	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	b. Kesehatan umbi	%				
	Jamur	%	0,5	1,0	2,0	3,0
	- Busuk leher batang (<i>Botrytis sp</i>)	%				
	- Bercak ungu (<i>Alternaria sp</i>)	%				
	- Busuk pangkal (<i>Fusarium sp</i>)	%				
	- Antracnose (<i>Colletotricum sp</i>)	%				
	Bakteri busuk lunak					
	- (<i>Erwinia sp</i>)	%	0,2	0,5	1,0	2,0
c. Kerusakan mekanis/fisik	%	0,5	1,0	2,0	3,0	

Catatan :

*) Pengelolaan lapang

- 1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, tidak dibuat isolasi dari tanaman bawang dengan border (screen atau tanaman barrier 5 – 6 baris) maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.
- 2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

3. Bawang Putih

No.	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Campuran varietas dan tipe simpang, maks	%	0,0	0,0	1,0	1,0
	b. Kesehatan tanaman					
	Jumlah tanaman yang terserang OPT, maks					
	Virus	%	0,0	0,2	1,0	1,0
	- <i>Onion Yellow Dwarf Virus (OYDV)</i>					
	- <i>Shallot Laten Virus (SLV)</i>					
	- <i>Leak Yellow Tripe Virus (LYSV)</i>					
	c. Pengelolaan lapang *)					
2	MUTU UMBI					
	a. Campuran varietas lain dan tipe simpang, maks	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	b. Kesehatan umbi					
	- <i>Antracnose (Colletotricum sp)</i>	%	0,0	0,1	0,2	0,5
	- Busuk umbi	%	0,2	0,5	1,0	2,0
	c. Kerusakan fisik / mekanis **)	%	0,0	0,1	0,2	0,5

Catatan :

*) Pengelolaan lapang

**) Apabila dalam satu umbi terdapat satu atau lebih siung yang rusak maka dihitung satu umbi.

1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, tidak dibuat isolasi dari tanaman bawang dengan border (screen atau tanaman barrier 5 – 6 baris) maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

4. Buncis / Kacang Ercis / Kacang Kapri

No.	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Isolasi					
	- Jarak, min	M	10	10	10	10
	- Waktu, min	Hari	30	30	30	30
	b. Varietas lain dan tipe simpang, maks	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Kesehatan tanaman.					
	Jumlah tanaman yang terserang OPT, maks					
	- Anthraknose (<i>Coletrothicum sp</i>)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	- Virus	%	0,0	0,0	0,2	0,5
	d. Pengelolaan lapang *)					
	2	LABORATORIUM				
a. Kadar air (KA), maks		%	11	11	11	11
b. Benih murni (BM), min		%	99,9	99,8	99,5	99,0
c. Kotoran benih (KB), maks		%	0,1	0,2	0,5	1,0
d. Benih tanaman lain (BTL), maks		%	0,0	0,0	0,0	0,0
e. Daya berkecambah (DB), min		%	85	85	85	80
f. Campuran varietas lain (secara visual) **)		%	0,0	0,2	0,5	1,0
Total BM + KB + BTL = 100 %						

Catatan :

*) Pengelolaan lapang

***) Perbedaan warna yang sangat mencolok

1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

5. Cabai (besar, keriting, rawit, paprika)

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Isolasi						
	- Jarak, min	m	200	200	200	200	200
	- Waktu, min	hari	75	75	75	75	75
	- Alat bantu isolator (min)	Kertas	-	-	-	-	Rapat
	- Induk betina	%	-	-	-	-	0,0
	- Induk jantan	%	-	-	-	-	0,0
	- Jumlah bunga sempurna yang sudah mekar pada induk betina dan buah hasil penyerbukan sendiri, maks	%	-	-	-	-	0,0
	b. Kesehatan tanaman						
	Jumlah tanaman terserang OPT, maks						
	- Antraknose (<i>Colletotricum sp</i>), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0	1,0
	- Virus, maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0	1,0
	- Bercak daun (<i>Xanthomonas sp</i>), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0	1,0
	c. Pengelolaan lapang lain *)						
	2	LABORATORIUM					
a. Kadar air (KA), maks		%	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
b. Benih murni (BM), min		%	99,9	99,8	99,5	99,0	99,5
c. Kotoran benih (KB), maks		%	0,1	0,2	0,5	1,0	0,5
d. Benih tanaman lain (BTL), maks		%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e. Daya berkecambah (DB), min							
- Cabe besar		%	85	85	80	75	85
- Cabe keriting		%	85	85	80	75	85
- Cabe rawit		%	80	80	75	70	80
- Cabe paprika		%	-	-	-	-	80
Total BM + KB + BTL = 100 %							

Catatan :

*) Pengelolaan lapang

- 1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan
- 2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

6. Jagung Manis /Jagung Pulut Manis/ Baby Corn

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Varietas lain/tipe simpang (maks)	%	0,0	0,2	0,2	0,5	0,0
	b. Isolasi jarak (min)	meter	200	200	200	200	200
	c. Isolasi waktu (min)	hari	30	30	30	30	30
	d. Kesehatan tanaman						
	Jumlah tanaman yang terserang OPT						
	- Bulai (<i>Peronosclerospora sp</i>)	%	0,0	0,1	0,2	0,5	0,5
	- Hawar daun	%	0,0	0,1	0,2	0,5	0,5
	e. Pengelolaan lapang *)						
2	LABORATORIUM						
	a. Kadar air (KA), maks	%	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	b. Benih murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,0	99,5
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0	0,5
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	80	80	80	80	80
	Total BM + KB + BTL = 100 %						

Catatan :

*) Pengelolaan lapang

- 1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan
- 2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

7. Kacang Panjang

No.	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak (min)	m	5,0	5,0	5,0	5,0
	- Waktu (min)	hari	15	15	15	15
	b. Varietas lain dan tipe simpang, (maks)	%	0,0	0,0	0,5	1,0
	c. Kesehatan tanaman					
	Jumlah tanaman yang terserang OPT					
	- Hawar daun (<i>Pseudomonas sp</i>)	%	0,2	0,2	0,5	1,0
	- Virus (maks)	%	0,0	0,0	0,1	0,2
	d. Pengelolaan lapang lain **)					
	2	LABORATORIUM				
a. Kadar air (KA), maks		%	11,0	11,0	11,0	11,0
b. Benih Murni (BM), min		%	99,9	99,8	99,5	99,0
c. Kotoran benih (KB), maks		%	0,1	0,2	0,5	1,0
d. Benih tanaman lain (BTL), maks		%	0,0	0,1	0,2	0,5
e. Daya berkecambah (DB), min		%	85	85	85	85
Total BM + KB + BTL = 100 %						

Catatan :

*) Pilih salah satu

***) Pengelolaan lapang

1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

8. Kangkung

No.	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak (min)	m	5	5	5	5
	- Waktu (min)	hari	15	15	15	15
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,0	0,5	1,0
	c. Pengelolaan lapang lain **)					
2	LABORATORIUM					
	a. Kadar air (KA), maks	%	10,0	10,0	10,0	10,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,0
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,2	0,5
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	70	70	70	70
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

Catatan :

*) Pilih salah satu

***) Pengelolaan lapang

- 1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit yang sudah dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.
- 2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

9. Kedelai sayur/Edamame

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Isolasi *)						
	- Jarak (min)	m	2	2	2	2	-
	- Waktu (min)	hari	10	10	10	10	-
	b. Varietas lain dan tipe simpang maks	%	0,0	0,1	0,3	0,5	-
	c. Pengelolaan lapang lain **)						
2	LABORATORIUM						
	a. Kadar air (KA), maks	%	11	11	11	11	-
	b. Benih murni (BM), min	%	99	99	98	97	-
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	1	1	2	3	-
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,0	0,2	0,2	-
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	80	80	80	75	-
	Total BM + KB + BTL = 100 %						

Catatan :

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

10. Labu/ Waluh/Labu air/Zucchini

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Isolasi *)						
	- Jarak (min)	m	200	200	200	200	5
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	30	15
	- Alat bantu isolator (min)	lapis	-	-	-	-	Rapat
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0	-
	- Induk betina (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	- Induk jantan (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	c. Kesehatan tanaman						
	Jumlah tanaman yang terserang OPT (maks)						
	- Bercak daun bersudut (<i>Pseudomonas sp</i>)	%	0,0	0,2	0,5	1,0	0,5
	- Virus	%	0,0	0,2	0,5	1,0	0,5
	d. Pengelolaan lapang lain **)						
2	LABORATORIUM						
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,9	99,8	99,5	99,8
	c. Kotoran Benih (KB), maks	%	0,1	0,1	0,2	0,5	0,2
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	80	80	75	70	80
	Total BM + KB + BTL = 100 %						

Catatan :

*) Pilih salah satu

***) Pengelolaan lapang

- 1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan
- 2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

11. Mentimun/ Krai

No	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Isolasi *)						
	- Jarak (min)	m	200	200	200	200	5
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	30	15
	- Alat Bantu isolator (min)	lapis	-	-	-	-	Rapat
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)		0,0	0,2	0,5	1,0	-
	- Induk betina (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	- Induk jantan (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	c. Kesehatan tanaman						
	Jumlah tanaman yang terserang OPT						
	- Bercak daun bersudut (<i>Pseudomonas sp</i>)	%	0,0	0,2	0,5	1,0	0,5
	- Virus	%	0,0	0,2	0,5	1,0	0,5
	- Downy Mildew (<i>Pyrenospora sp.</i>)	%	0,0	0,2	0,5	1,0	1,0
	d. Pengelolaan lapang lain **)						
2	LABORATORIUM						
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih murni (BM), min	%	99,9	99,9	99,8	99,5	99,8
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,1	0,2	0,5	0,2
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	80	80	80	75	80
	Total BM + KB + BTL = 100 %						

Catatan :

*) Pilih salah satu

***) Pengelolaan lapang

1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

12. Oyong / Gambas

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Isolasi *)						
	- Jarak (min)	m	200	200	200	200	5
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	30	15
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0	-
	- Induk betina (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	- Induk jantan (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	c. Kesehatan tanaman						
	Jumlah tanaman yang terserang OPT (maks)						
	- Bercak daun bersudut (<i>Pseudomonas sp</i>)	%	0,0	0,2	0,5	1,0	0,5
	- Virus	%	0,0	0,2	0,5	1,0	0,0
	d. Pengelolaan lapang lain **)						
	2	LABORATORIUM					
a. Kadar air (KA), maks		%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
b. Benih Murni (BM), min		%	99,9	99,9	99,8	99,5	99,8
c. Kotoran Benih (KB), maks		%	0,1	0,1	0,2	0,5	0,2
d. Benih tanaman lain (BTL), maks		%	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
e. Daya berkecambah (DB), min		%	80	80	75	70	80
Total BM + KB + BTL = 100 %							

Catatan :

*) Pilih salah satu

***) Pengelolaan lapang

- 1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan
- 2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

13. Okra

No	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Isolasi					
	- Jarak (min)	m	500	500	500	500
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Kesehatan tanaman					
	Jumlah tanaman yang terserang OPT (maks)					
	- Hama penggerek tunas dan buah (<i>Eariasvittella</i>)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	- Penyakit Mosaik Virus Kuning	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	- Layu Fusarium	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	d. Pengelolaan lapang lain *)					
2	LABORATORIUM					
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,9	99,8	99,5
	c. Kotoran Benih (KB), maks	%	0,1	0,1	0,2	0,5
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,1	0,1
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	80	80	75	70
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

*) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vector virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan;
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

14. Paria/Pare belut

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Isolasi *)						
	- Jarak (min)	m	200	200	200	200	5
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	30	15
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0	-
	- Induk betina (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	- Induk jantan (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	c. Kesehatan tanaman						
	Jumlah tanaman yang terserang OPT						
	- Bercak daun bersudut (<i>Pseudomonas sp</i>)	%	0,0	0,2	0,5	1,0	0,5
	- Virus	%	0,0	0,2	0,5	1,0	0,0
	d. Pengelolaan lapang lain **)						
	2	LABORATORIUM					
a. Kadar air (KA), maks		%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
b. Benih Murni (BM), min		%	99,9	99,9	99,8	99,5	99,8
c. Kotoran Benih (KB), maks		%	0,1	0,1	0,2	0,5	0,2
d. Benih tanaman lain (BTL), maks		%	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
e. Daya berkecambah (DB), min		%	80	80	75	70	80
Total BM + KB + BTL = 100 %							

Catatan :

*) Pilih salah satu

***) Pengelolaan lapang

1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

15. Sawi/ Caisim /Kailan/ Pakcoy / Mizuna

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak (min)	m	20	20	20	20
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	30
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,0	0,5	1,0
	c. Kesehatan tanaman					
	Jumlah tanaman yang terserang OPT					
	- Busuk hitam (<i>Xanthomonas</i> sp) (maks)	%	0,0	0,0	0,1	0,1
	- Bercak daun (<i>Brassicaceae</i> sp) (maks)	%	0,0	0,1	0,5	0,5
	d. Pengelolaan lapang lain **)					
2	LABORATORIUM					
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,0
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,2	0,5
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	85	85	85	85
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

Catatan :

*) Pilih salah satu

***) Pengelolaan lapang

- 1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.
- 2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

16. Selada

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak (min)	m	20	20	20	20
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	30
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,0	0,5	1,0
	c. Kesehatan tanaman					
	Jumlah tanaman yang terserang OPT					
	- Busuk hitam (maks) (<i>Xanthomonas</i> sp)	%	0,0	0,0	0,1	0,1
	- Bercak daun (maks) (<i>Brassicaceae</i> sp)	%	0,0	0,1	0,5	0,5
	d. Pengelolaan lapang lain **)					
2	LABORATORIUM					
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,0
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,2	0,5
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	85	85	85	85
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

Catatan :

*) Pilih salah satu

***) Pengelolaan lapang

- 1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.
- 2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

17. Seledri

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih			
			BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak (min)	m	500	500	500	500
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	30
	- Barrier		√	√	√	√
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,5	2,0	0,1
	c. Pengelolaan lapang lain **)					
2	LABORATORIUM					
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,0	98,0	98,0	99,0
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	1,0	2,0	2,0	1,0
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,2	0,1
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	70	70	70	75
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

Catatan :

*) Pilih salah satu

***) Pengelolaan lapang

√ Dengan isolasi barrier

1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

18. Terong

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Isolasi *)						
	- Jarak (min)	m	250	250	250	250	200
	- Jarak dan screen	m	-	-	-	-	5
	- Waktu (min)	hari	60	60	60	60	60
	- Barrier dengan tanaman jagung dan atau tanaman/bahan lain	baris	6	6	6	6	6
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,0	0,5	1,0	-
	- Induk betina (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	- Induk jantan (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	c. Kesehatan tanaman						
	Jumlah tanaman yang terserang OPT						
	- Layu bakteri (<i>Ralstonia sp</i>) (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0	0,0
	- Busuk buah (<i>Phomopsis sp</i>) (maks)	%	0,0	0,5	1,0	2,0	0,0
	d. Pengelolaan lapang lain **)						
	2	LABORATORIUM					
a. Kadar air (KA), maks		%	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
b. Benih Murni (BM), min		%	99,9	99,9	99,8	99,5	99,8
c. Kotoran Benih (KB), maks		%	0,1	0,1	0,2	0,5	0,2
d. Benih tanaman lain (BTL), maks		%	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
e. Daya berkecambah (DB), min		%	75	75	75	75	80
Total BM + KB + BTL = 100 %							

Catatan :

*) Pilih salah satu

***) Pengelolaan lapang

- 1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.
- 2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

19. Tomat

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Isolasi *)						
	- Jarak (min)	m	200	200	200	200	200
	- Waktu (min)	hari	75	75	75	75	75
	- Barrier dengan tanaman jagung yang ditanam zig zag dan rapat (min)	baris	6	6	6	6	6
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,0	0,5	1,0	-
	- Induk betina	%	-	-	-	-	0,0
	- Induk jantan	%	-	-	-	-	0,0
	c. Kesehatan tanaman						
	Jumlah tanaman yang terserang OPT						
	- Layu bakteri (<i>Ralstonia sp</i>)	%	0,2	0,5	1,0	1,0	0,5
	- Busuk buah (<i>Phomopsis sp</i> , <i>Phoma sp</i> , <i>Alternaria sp</i>) (maks)	%	0,0	0,2	0,5	0,5	0,2
	- Virus (maks)	%	0,1	0,2	0,5	1,0	0,5
	d. Pengelolaan lapang lain **)						
	2	LABORATORIUM					
a. Kadar air (KA), maks		%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
b. Benih murni (BM), min		%	99,9	99,9	99,8	99,5	99,8
c. Kotoran benih (KB), maks		%	0,1	0,1	0,2	0,5	0,2
d. Benih tanaman lain (BTL), maks		%	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0
e. Daya berkecambah (DB), min		%	85	85	85	85	85
Total BM + KB + BTL = 100 %							

Catatan :

*) Pilih salah satu

***) Pengelolaan lapang

1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

20. Wortel

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Isolasi *)						
	- Jarak (min)	m	1600	1000	800	800	-
	- Waktu (min)	hari	60	60	60	60	-
	b. Varietas lain dan tipe simpang maks	%	4	4	4	4	-
	c. Kesehatan tanaman						
	Jumlah tanaman yang terserang OPT						
	- Sclerotia sp.	%	0,1	0,5	1,0	1,0	-
	d. Pengelolaan lapang lain **)						
2	LABORATORIUM						
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,0	99,5
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0	0,5
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	75	75	75	75	75
	Total BM + KB + BTL = 100 %						

Catatan :

*) Pilih salah satu

***) Pengelolaan lapang

- 1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan
- 2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP. 19690816 199503 1001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/Kpts/SR.130/D/10/2019
TENTANG TEKNIS SERTIFIKASI
BENIH HORTIKULTURA

SERTIFIKASI BENIH TANAMAN OBAT
I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya industri obat tradisional dewasa ini memerlukan peningkatan suplai bahan baku komoditas tanaman obat. Dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku secara berkesinambungan serta mengantisipasi peningkatan permintaan bahan baku tanaman obat, maka pengembangan usaha tanaman obat secara komersial perlu dilakukan.

Dalam upaya pengembangan usaha budidaya tanaman obat dihadapkan pada permasalahan kurangnya informasi tentang penggunaan benih bermutu. Oleh karena itu umumnya petani menggunakan benih asalan yang tidak terjamin mutunya, sehingga berakibat terhadap rendahnya produktifitas dan mutu produk yang dihasilkan.

Untuk meningkatkan produksi, mutu dan daya saing produk tanaman obat diperlukan ketersediaan benih bermutu dari varietas unggul. Dengan demikian maka, jaminan mutu benih yang meliputi kebenaran varietas, mutu fisik, fisiologis maupun status kesehatannya sangat diperlukan oleh petani pengguna. Berkaitan dengan hal tersebut maka disusunlah Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Obat.

2. Maksud

Penyusunan teknis sertifikasi benih tanaman obat dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan penjamin mutu benih agar dapat melaksanakan sertifikasi benih dengan baik dan benar sehingga diperoleh benih bermutu sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

3. Tujuan

Tujuan dari penerapan teknis sertifikasi benih tanaman obat agar produksi benih tanaman obat dilaksanakan melalui sertifikasi benih sehingga diperoleh benih bermutu.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sertifikasi benih tanaman obat meliputi:

- a. Persyaratan sertifikasi dan tata cara sertifikasi benih untuk perbanyakan generatif maupun perbanyakan vegetatif dengan rimpang dan sulur (stolon).
- b. Jenis tanaman yang diatur dalam pedoman ini sebanyak 10 (sepuluh) komoditas yang terdiri dari (1) Jahe, (2) Kencur, (3) Kunyit, (4) Kapulaga, (5) Lidah buaya, (6) Lempuyang, (7) Pegagan, (8) Sambiloto, (9) Temulawak, (10) Purwoceng.

5. Pengertian

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan :

- a. **Varietas tanaman hortikultura** adalah bagian dari suatu jenis tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
- b. **Perbanyakan vegetative** adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui perkawinan.
- c. **Perbanyakan generatif** adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi.
- d. Rumpun Induk Populasi (RIP) adalah suatu populasi rumpun tanaman terpilih yang varietasnya telah terdaftar dan berfungsi sebagai sumber penghasil bahan perbanyakan lebih lanjut dari varietas tersebut.
- e. **Blok Perbanyakan Benih** yang selanjutnya disebut **BPB** adalah tempat perbanyakan benih sumber.
- f. **Persyaratan Teknis Minimal** adalah spesifikasi teknis benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- g. **Benih hortikultura** yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
- h. **Benih bermutu** dari varietas unggul hortikultura yang selanjutnya disebut benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
- i. **Benih Sumber** adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak benih bermutu.
- j. **Benih Penjenis** adalah benih generasi awal yang berasal dari benih inti hasil perakitan varietas untuk memperbanyak yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih penjenis.
- k. **Benih Dasar** adalah keturunan pertama dari Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih Dasar.
- l. **Benih Pokok** adalah keturunan dari Benih Dasar atau dari Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih Pokok.
- m. **Benih Sebar** adalah keturunan dari Benih Pokok, Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih Sebar.
- n. **Sertifikasi benih hortikultura** yang selanjutnya disebut sertifikasi benih adalah proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian, serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
- o. **Sertifikat** adalah keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh suatu lembaga kepada seseorang atau badan usaha atas pemenuhan atau telah memenuhi persyaratan sesuai yang diminta untuk tujuan tertentu.
- p. Instansi yang menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih selanjutnya disebut **Instansi**
- q. Instansi yang menyelenggarakan tugas Pokok dan Fungsi Di Bidang Hortikultura selanjutnya disebut **Instansi Pemerintah**

- r. **Label** adalah keterangan tertulis atau tercetak tentang mutu benih yang ditempelkan atau dipasang secara jelas pada sejumlah benih atau setiap kemasan.
- s. **Pelaku usaha produksi benih** yang selanjutnya disebut **produsen benih** adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melaksanakan usaha di bidang produksi benih.
- t. **Formulir** adalah bahan isian yang digunakan dalam proses Sertifikasi

II. KETENTUAN UMUM

1. Penyelenggara

Penyelenggara sertifikasi benih adalah :

- a. Instansi atau unit kerja pemerintah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih.
- b. Produsen benih yang memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) di bidang perbenihan hortikultura.

2. Pemohon

- a. Produsen benih yang telah memiliki sertifikat kompetensi tetapi belum memiliki sertifikat SMM.
- b. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dibidang hortikultura yang belum memiliki Sertifikat SMM

3. Benih Sumber

- a. Varietas telah dilepas/terdaftar untuk peredaran atau varietas unggulan daerah yang dalam proses pendaftaran varietas tanaman hortikultura
- b. Perbanyak benih generatif bersari bebas dan melalui stek rimpang, anakan atau stolon, harus menggunakan benih sumber yang lebih tinggi kelasnya dari kelas benih yang akan dihasilkan Memenuhi PTM dan berlabel

4. Lahan

- a. Lahan bera atau tidak ditanami dengan tanaman yang satu famili minimal satu musim tanam. Untuk tanaman rimpang lahan yang akan digunakan terisolasi dari tanaman konsumsi atau dirotasi dengan tanaman yang bukan sefamili untuk memutus siklus penyakit penting yang menginfestasi tanah.
- b. Areal sertifikasi yang menghasilkan biji pada tanaman menyerbuk silang harus ada isolasi jarak minimal 50 meter dari varietas lain.

5. Unit Sertifikasi

- a. Unit sertifikasi adalah lahan perbanyakan benih harus jelas batas-batasnya, seperti parit dan jalan.
- b. Satu unit sertifikasi dapat terdiri dari beberapa petak yang terpisah-pisah dengan jarak antar petak maksimal 10 meter dan tidak dipisahkan oleh varietas lain. Perbedaan waktu tanam maksimal 7 hari.
- c. Satu unit sertifikasi merupakan satu varietas, satu kelas benih dan satu kali penangkaran pada satu lokasi.
- d. Luas satu unit sertifikasi benih untuk penangkaran bentuk rimpang maksimal 2 Ha.
- e. Satu unit sertifikasi benih lidah buaya maksimal 1.000 rumpun.

6. Permohonan

- a. Diajukan kepada Instansi .
- b. Pengajuan permohonan paling lama 7 hari kerja sebelum tanam.
- c. Permohonan dilampiri dengan :
 - Fotokopi sertifikat kompetensi;
 - Peta/ sketsa lokasi perbanyakan;
 - Daftar mitra kerja untuk areal kerjasama atau bukti penguasaan lahan; dan
- d. Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi.
- e. Apabila lokasi produksi berada di luar provinsi tempat wilayah kerja Instansi pemberi sertifikat kompetensi produsen, maka pemohon sertifikasi harus :
 - 1) Menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;
 - 2) Menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi produsen yang telah dilegalisir kepada Instansi setempat atau sertifikat SMM; dan
 - 3) Menyerahkan fotokopi tanda daftar produsen atau izin usaha produksi benih hortikultura yang telah dilegalisir

7. Persyaratan Teknis Minimal

Persyaratan teknis minimal diatur untuk masing-masing komoditas, kelas benih, hasil pemeriksaan pertanaman dan/atau pengujian mutu benih di laboratorium atau pemeriksaan mutu rimpang di gudang.

8. Kemasan

Benih bentuk stek, biji dan rimpang sebelum diedarkan harus dikemas lebih dahulu untuk menjaga mutunya. Pengemasan benih tersebut harus memenuhi ketentuan seperti di bawah ini :

- a. Kemasan dapat berupa kantong atau wadah atau ikatan dalam satuan volume tertentu, tergantung dari komoditas yang di kemas.
- b. Kemasan harus terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi mutu benih.
- c. Informasi pada kemasan benih bentuk biji meliputi:
 - 1) Nama dan alamat produsen dan/atau pengedar benih sebagai distributor atau agen tunggal dari varietas dimaksud;
 - 2) Nomor tanda daftar atau izin produksi dan/atau pengedar benih
 - 3) Jenis, nama varietas dan nomor pendaftaran (register) varietas tanaman hortikultura untuk peredaran atau nomor pelepasan varietas bagi varietas yang memperoleh legalitas peredaran sebelum UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
 - 4) Label yang berisi informasi tentang mutu benih yang dikemas meliputi kemurnian fisik, kadar air, daya berkecambah, nomor lot dan masa berlaku label
 - 5) Nomor sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM) bagi produsen yang telah memiliki sertifikat SMM dengan ruang lingkup produksi benih, diletakkan pada kiri atas;
 - 6) Volume benih dalam kemasan dengan satuan biji atau gram atau kg atau batang;
 - 7) Wilayah adaptasi sesuai dengan pernyataan pada deskripsi; dan
 - 8) Perlakuan pestisida (bila ada).

9. Pelimpahan Sertifikasi Benih

- a. Sertifikasi yang belum diselesaikan oleh suatu Instansi dapat dilimpahkan penyelesaiannya ke Instansi serupa di provinsi lain.
- b. Pelimpahan sertifikasi pada butir 1 (satu) harus disertai dengan salinan atau fotokopi dokumen tahapan sertifikasi terakhir dan berita acara pelimpahan yang disahkan oleh Kepala Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

- c. Pelimpahan sertifikasi benih tidak dapat dilakukan antar produsen yang telah memiliki sertifikat SMM.

10. Kepemilikan Benih

- a. Kelompok benih yang telah lulus sertifikasi dapat dialihkan tanggung jawabnya kepada ke produsen lain yang telah memiliki izin produksi/ tanda daftar produsen atau pengedar benih yang telah terdaftar. Yang telah memiliki sertifikat kompetensi
- b. Harus disertai dengan berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Instansi. Label harus dilegalisasi oleh Instansi yang melaksanakan sertifikasi .
- c. Legalitas dengan mencantumkan nomor seri label dan/atau stempel.
- d. Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.
- e. Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi yang menangani pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan oleh produsen dan disupervisi oleh PBT Berita acara supervisi pemasangan labelnya menggunakan formulir model SL 08.

11. Sertifikasi Benih Unggulan Daerah

- a. Jenis tanaman yang diperbanyak secara vegetatif, tanaman tahunan yang diperbanyak secara generatif dan merupakan unggulan daerah yang berkembang di masyarakat, perbanyak benihnya dapat disertifikasi dengan syarat :
 - 1) Varietas masih dalam proses pendaftaran dan dalam jangka waktu satu tahun varietas harus sudah memiliki tanda daftar varietas.
 - 2) Apabila dalam jangka waktu tersebut pada butir 1 tanda daftar varietas tidak dapat diterbitkan maka sertifikasi benih harus dihentikan.
 - 3) Pohon induk/ rumpun induk terbatas dan telah dideterminasi.
 - 4) Pemberian label hanya berlaku satu tahun sejak penerbitan pertama.
 - 5) Warna label biru.
 - 6) Memenuhi PTM benih sebar dari komoditas yang dimaksud.

- b. Proses sertifikasi benih yang di perbanyak secara generatif dapat dilakukan bagi varietas yang sedang menunggu terbitnya tanda daftar. Pelabelan dilakukan setelah tanda daftar diterbitkan.

12. Kewajiban Produsen

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan di bidang perbenihan hortikultura.
- b. Bertanggung jawab atas mutu benih hortikultura yang diproduksi.
- c. Melaporkan kegiatan produksinya secara periodik (setiap bulan) kepada kepala dinas kabupaten/ kota yang membidangi perbenihan dengan tembusan kepada Instansi.
- d. Mendokumentasikan data produksi.

III. TATA CARA SERTIFIKASI BENIH

1. Permohonan

- a. Permohonan sertifikasi diajukan oleh produsen benih atau Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada II.2.a dan b kepada Instansi dengan mengisi formulir SP 01.
- b. Apabila lokasi produksi berada di luar provinsi tempat wilayah kerja Instansi pemberi sertifikat kompetensi produsen, maka pemohon sertifikasi harus :
 - 1) Menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;
 - 2) Menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi produsen atau sertifikat SMM yang telah dilegalisir kepada Instansi setempat; dan
 - 3) Menyerahkan fotokopi tanda daftar produsen atau izin usaha produksi benih hortikultura yang telah dilegalisir.
- c. Pengajuan permohonan paling lama 7 hari kerja sebelum tanam.
- d. Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi.
- e. Permohonan yang diajukan kepada Instansi dilampiri dengan:
 - 1) Fotokopi sertifikat kompetensi;
 - 2) Label benih sumber atau surat keterangan;
 - 3) Peta/sketsa lokasi perbanyakan; dan
 - 4) Daftar mitra tani untuk areal kerjasama atau bukti penguasaan lahan.

2. Pemeriksaan Lapangan

- a. Klarifikasi dokumen permohonan sertifikasi :
 - 1) Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.
 - 2) Dilakukan oleh PBT.
 - 3) Dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan nomor induk.
- b. Pemberian nomor induk sebagai berikut : a/b.c.c1/d.e/f
 - a = nomor urut permohonan sertifikasi
 - b = kode kelompok komoditas (O = tanaman obat)

- c = kode jenis tanaman
- c1 = kelas benih
- d = kode Provinsi BPSB *)
- e = kode kabupaten dimana benih diproduksi (tergantung masing-masing BPSB) *)
- f = tahun permohonan sertifikasi

Keterangan : *) tidak perlu untuk yang telah mendapatkan sertifikat SMM

Kode jenis tanaman obat sebagaimana dimaksud pada keterangan nomor induk poin c di atas di jelaskan dalam daftar di bawah ini :

No	Jenis Tanaman	Kode
1	Jahe	Jhe
2	Kapulaga	Kplg
3	Kencur	Ken
4	Kunyit	Kun
5	Lidah buaya	Ldh
6	Lempuyang	Lpyg
7	Purwoceng	Pwc
8	Pegagan	Pggg
9	Sambiloto	Sblt
10	Temulawak	Tml

Kode provinsi BPSB sebagaimana dimaksud pada keterangan nomor induk poin d di atas di jelaskan dalam daftar di bawah ini :

No	Provinsi	Kode	No	Provinsi	Kode
1	Aceh	AC	18	Kalimantan Tengah	KT
2	Sumatera Utara	SU	19	Kalimantan Selatan	KS
3	Sumatera Barat	SB	20	Kalimantan Timur	KTM
4	Sumatera Selatan	SS	21	Sulawesi Utara	SLU
5	Jambi	JB	22	Sulawesi Selatan	SLS
6	Riau	RU	23	Sulawesi Tengah	SLT
7	Bangka Belitung	BB	24	Sulawesi Tenggara	SLR
8	Riau Kepulauan	RK	25	Sulawesi Barat	SLB
9	Bengkulu	BKL	26	Gorontalo	GTO
10	Lampung	LM	27	Bali	BL
11	Banten	BT	28	Nusa Tenggara Barat	NTB
12	DKI Jakarta	DKI	29	Nusa Tenggara Timur	NTT
13	Jawa Barat	JBT	30	Maluku	ML
14	Jawa Tengah	JT	31	Maluku Utara	MLU
15	Jawa Timur	JTM	32	Papua	PP
16	DI Yogyakarta	DIY	33	Papua Barat	PB
17	Kalimantan Barat	KB	34	Kalimantan Utara	KU

c. Pemeriksaan pendahuluan

- 1) Dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk.
- 2) Dilaksanakan sebelum tanam.
- 3) Faktor yang diperiksa meliputi : kebenaran lokasi, benih sumber, sejarah lapangan, isolasi dan rencana tanam.
- 4) Laporan pemeriksaan menggunakan formulir SL 01.

d. Pemeriksaan pertanaman

- 1) Pemohon sertifikasi mengajukan permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dengan menggunakan Formulir SP 03 atau SP 04.
- 2) Dilaksanakan pada fase pertumbuhan tertentu yang sangat berpengaruh terhadap mutu benih dan setelah dilakukan *roguing* yang menjadi tanggung jawab pemohon .
- 3) Hasil pemeriksaan dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM pada tingkat pemeriksaan pertanaman.
- 4) Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada produsen dengan menggunakan Formulir SL 03 atau SL 04.
- 5) Pemeriksaan ulang:
 - Dilakukan satu kali untuk satu rangkaian pemeriksaan pada pertanaman yang tidak memenuhi persyaratan.
 - Sertifikasi benih tidak dapat dilanjutkan apabila hasil pemeriksaan ulang tidak memenuhi persyaratan.
 - Keputusan pemeriksaan ulang langsung disampaikan kepada pemohon sertifikasi.

6) Metode pemeriksaan pertanaman

- Metode pemeriksaan pertanaman bersari bebas:
 - (1) Pemeriksaan secara global.
 - (2) Pengambilan titik sampel pemeriksaan dengan sistem sampling, menggunakan rumus :

$$X = Y + 4$$

X = Jumlah titik sampel pemeriksaan

Y = Luas areal penangkaran (ha) yang akan diperiksa (Y angka bulat dan pembulatan ke atas).

- (3) Jumlah tanaman yang diperiksa pada setiap titik sampel adalah 100 tanaman.

- (4) Perhitungan persentase Campuran Varietas Lain (CVL) dan/atau Tipe Simpang (TS) dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah titik sampel yang diperiksa x 100 tanaman}} \times 100\%$$

- (5) Penghitungan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Tanaman terserang OPT}}{\text{Jumlah titik sampel yang diperiksa x 100 tanaman}} \times 100\%$$

- Metode Pemeriksaan Pertanaman Rimpang

- (1) Pemeriksaan dilakukan terhadap semua karakteristik tanaman berdasarkan deskripsi varietas dimaksud dan serangan OPT yang menjadi target.

- (2) Pengambilan titik sampel pemeriksaan dengan sistem sampling, menggunakan rumus :

$$X = Y + 4$$

X = Jumlah titik sampel pemeriksaan

Y = Luas areal penangkaran (ha) yang akan diperiksa (Y angka bulat dan pembulatan ke atas).

- (3) Jumlah tanaman yang diperiksa pada setiap titik sampel adalah 100 tanaman.

- (4) Penghitungan persentase Campuran Varietas Lain (CVL) dan Tipe Simpang (TS):

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \times 100\%$$

- (5) Penghitungan serangan OPT dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Tanaman Terserang OPT}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \times 100\%$$

- (6) Bila satu tanaman pada satu rumpun menunjukkan gejala layu, maka rumpun tersebut diasumsikan terserang layu.

- Pemeriksaan Pertanaman Lidah Buaya

- (1) Pemeriksaan rumpun induk.

- (2) Pemeriksaan dilakukan setiap individu rumpun induk.

- (3) Penghitungan persentase Campuran Varietas Lain (CVL) atau Tipe Simpang (TS) dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \times 100\%$$

- (4) Penghitungan persentase serangan OPT dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Tanaman Terserang OPT}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \times 100\%$$

- (5) Bila satu tanaman pada satu rumpun menunjukkan gejala layu, maka rumpun tersebut diasumsikan terserang layu.
- (6) Pemeriksaan anakan cabutan terhadap setiap individu anakan.

Pemeriksaan setiap komoditas pada fase pertumbuhan tertentu serta parameter yang diamati sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemeriksaan pertanaman sertifikasi benih tanaman obat

No	Komoditas	Pemeriksaan
1	Jahe	<p>I. Pemeriksaan pertama</p> <p>a. Umur 4 – 5 bulan setelah tanam.</p> <p>b. Parameter yang harus diamati adalah tipe pertumbuhan, bentuk dan ukuran daun, warna batang dan kesehatan tanaman.</p> <p>II. Pemeriksaan kedua</p> <p>a. Pada saat panen umur 9 – 12 bulan, daun mengering.</p> <p>b. Parameter yang harus diamati adalah bentuk rimpang, warna rimpang, ukuran rimpang, dan kesehatan rimpang.</p>
2	Kapulaga	<p>I. Pemeriksaan pertama</p> <p>a. Umur 4 – 5 bulan setelah tanam.</p> <p>b. Parameter yang harus diamati adalah tipe pertumbuhan, bentuk dan ukuran daun, warna batang dan kesehatan tanaman.</p> <p>II. Pemeriksaan kedua</p> <p>a. Pada saat panen umur 9 – 12 bulan, daun mengering.</p> <p>b. Parameter yang harus diamati adalah bentuk rimpang, warna rimpang, ukuran rimpang, dan kesehatan rimpang.</p>
3	Kencur	<p>I. Pemeriksaan pertama</p> <p>a. umur 4– 5 bulan setelah tanam.</p> <p>b. Parameter yang harus diamati adalah tipe pertumbuhan, bentuk dan ukuran daun, warna batang dan kesehatan tanaman.</p> <p>II. Pemeriksaan kedua</p> <p>a. Pada saat panen umur 8 – 10 bulan, daun mengering.</p> <p>b. Parameter yang harus diamati adalah bentuk rimpang, warna rimpang, ukuran rimpang, dan kesehatan rimpang.</p>
4	Kunyit/ Kunyit Putih	<p>I. Pemeriksaan pertama</p> <p>a. Umur 4 – 5 bulan setelah tanam.</p> <p>b. Parameter yang harus diamati adalah tipe pertumbuhan, bentuk dan ukuran daun, warna batang dan kesehatan tanaman.</p>

No	Komoditas	Pemeriksaan
		<p>II. Pemeriksaan kedua</p> <p>a. Pada saat panen umur 8 – 10 bulan, daun mengering.</p> <p>b. Parameter yang harus diamati adalah bentuk rimpang, warna rimpang, ukuran rimpang, dan kesehatan rimpang.</p>
5	Lidah Buaya	<p>I. Pemeriksaan pertama</p> <p>a. Dilakukan seminggu sebelum pemisahan anakan.</p> <p>b. Pemeriksaan rumpun induk. Parameter yang diamati : kebenaran varietas, kesehatan tanaman, kedudukan daun membentuk roset, panjang daun, lebar dan ketebalan pangkal daun.</p> <p>II. Pemeriksaan kedua</p> <p>a. Pada saat pemisahan anakan.</p> <p>b. Anakan dipisahkan dari pohon induk apabila sudah mempunyai minimal 3 daun, panjang daun minimal 10 cm, daun utuh tidak terluka dan akar tidak terputus.</p> <p>c. Sehat secara visual.</p>
6	Lempuyang	<p>I. Pemeriksaan pertama</p> <p>a. Umur 4 – 5 bulan setelah tanam.</p> <p>b. Parameter yang harus diamati adalah tipe pertumbuhan, tipe pucuk, bentuk dan ukuran daun, warna batang dan kesehatan tanaman.</p> <p>II. Pemeriksaan kedua</p> <p>a. Pada saat panen umur 9 – 12 bulan, daun mengering.</p> <p>b. Parameter yang harus diamati adalah bentuk rimpang, warna rimpang, ukuran rimpang, dan kesehatan rimpang.</p>
7	Purwoceng	<p>I. Pemeriksaan pertama</p> <p>a. Pemeriksaan rumpun induk (umur minimal 1 tahun).</p> <p>b. Parameter yang harus diamati adalah bentuk, warna, ukuran dan permukaan daun, panjang ruas batang.</p> <p>II. Pemeriksaan kedua</p> <p>a. Pemeriksaan saat pemotongan stolon.</p> <p>b. Setiap stek terdiri dari minimal 2 calon tunas.</p>
8	Pegagan	<p>I. Pemeriksaan pertama</p> <p>a. Pemeriksaan rumpun induk (umur minimal 4 bulan setelah tanam)</p> <p>b. Parameter yang harus diamati adalah bentuk, warna, ukuran dan permukaan daun, panjang ruas batang.</p> <p>II. Pemeriksaan kedua</p> <p>a. Pemeriksaan saat pemotongan stolon.</p> <p>b. Setiap stek terdiri dari minimal 2 calon tunas.</p>
9	Sambiloto	<p>I. Fase Vegetatif</p> <p>a. Umur 20 – 25 hari setelah tanam.</p>

No	Komoditas	Pemeriksaan
		b. Parameter yang harus diamati adalah bentuk dan warna daun, bentuk dan warna batang, varietas lain dan tipe simpang. II. Fase Generatif a. Pada saat berbuah ((umur 4-6 BST). b. Parameter yang harus diamati adalah warna buah (buah siap panen berwarna keunguan).
10	Temulawak	I. Pemeriksaan pertama a. umur 4 – 5 bulan setelah tanam. b. Parameter yang harus diamati adalah tipe pertumbuhan, bentuk dan ukuran daun, warna batang dan kesehatan tanaman. II. Pemeriksaan kedua a. Pada saat panen umur 9 – 12 bulan, daun mengering. b. Bentuk rimpang, warna rimpang, ukuran rimpang, dan kesehatan rimpang.

3. Ketentuan Setelah Panen, Pemeriksaan di Gudang dan di Laboratorium

3.1. Umum

- a. Umur panen rimpang antara 10 – 12 bulan.
- b. Kelompok benih yang lulus pemeriksaan pertanaman diberi identitas jelas dan mudah dilihat.
- c. Identitas kelompok benih paling kurang meliputi asal usul, nomor kelompok, jenis, varietas, volume dan tanggal panen.
- d. Volume maksimum untuk setiap kelompok benih sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2. Volume kelompok benih maksimum

No	Nama		Volume Maks (Kg)
	Indonesia/Inggris	Latin	
1	Jahe	<i>Zingiber officinale</i>	1.500
2	Kapulaga	<i>Amomum cardamonum</i>	1.500
3	Kencur	<i>Kampferia galangal</i>	1.500
4	Kunyit	<i>Curcuma domestica</i>	1.500
5	Lidah buaya	<i>Aloe vera</i>	-
6	Lempuyang	<i>Zingiber aromaticum</i>	1.500
7	Purwoceng	<i>Pimpinella pruatjan</i>	-
8	Pegagan	<i>Centella asiatica</i>	-
9	Sambiloto	<i>Andrographis paniculata</i>	500
10	Temulawak	<i>Curcuma xanthorrhiza</i>	1.500

e. Gudang/ tempat penyimpanan benih harus memenuhi persyaratan :

- 1) Bersih dari kotoran, Benih Tanaman Lain (BTL) dan Campuran Varietas Lain (CVL).
- 2) Konstruksi dan bentuk gudang maupun ukurannya sesuai dengan jumlah maupun sifat dan komoditas yang akan disimpan.
- 3) Atap gudang tidak terbuat dari bahan yang menyerap panas.
- 4) Sirkulasi udara lancar dan kelembabannya 70 – 80 % (tidak terlalu kering maupun basah).
- 5) Dibuat para-para/ rak untuk penempatan benih rimpang.
- 6) Perlakuan benih (bila diperlukan).

3.2 Pemeriksaan mutu rimpang di gudang

- a. Pemohon Sertifikasi mengajukan permohonan pemeriksaan mutu rimpang di gudang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan dengan menggunakan Formulir SP 05. Waktu pemeriksaan dilakukan setelah panen, sortasi, pembagian kelompok (lot), sebelum pengepakan dan distribusi.
- b. Pemeriksaan dilakukan terhadap benih yang busuk atau terserang hama, BTL, CVL maupun yang rusak mekanis.
- c. Metode pemeriksaan secara acak, contoh diambil minimal 1.000 rimpang per kelompok.

3.3 Pengujian mutu benih di laboratorium

- a. Pengambilan Contoh Benih Bentuk Biji
 - 1) Petugas pengambil contoh benih adalah PBT atau petugas penjamin mutu yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan, dengan syarat telah memahami teknik pengambilan contoh benih.
 - 2) Produsen mengajukan permohonan pengambilan contoh paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan menggunakan Formulir SP 06.
 - 3) Persyaratan kelompok benih:
 - Lulus pemeriksaan lapang, sudah diproses dan homogen;
 - Identitas jelas dan dapat ditelusuri;
 - Wadah benih dalam keadaan tertutup dan tersusun rapi; dan

- Tidak melebihi volume maksimal yang telah ditentukan.
- 4) Cara pengambilan contoh :
- Dilakukan secara acak dan mewakili kelompok benih;
 - Contoh primer untuk benih dalam wadah diambil dari bagian atas, tengah, dan bagian bawah wadah yang terpilih;
 - Untuk benih curah atau dalam wadah yang besar, contoh primer diambil dari berbagai titik yang mewakili; dan
 - Pelaksanaan pengambilan contoh dapat dilakukan pada saat pengemasan atau setelah pengemasan.
- 5) Intensitas pengambilan contoh

(1) Isi wadah 15 – 100 kg

Bagi benih-benih dalam wadah ukuran 15 – 100 kg, maka intensitas pengambilan contoh harus memenuhi syarat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3. Intensitas pengambilan contoh dalam wadah 15 – 100 kg

Jumlah wadah dalam kelompok benih	Jumlah Minimal Contoh Primer Yang Diambil	Jumlah wadah yang harus diambil
1 – 4	3 contoh primer per wadah	1 – 4
5 – 8	2 contoh primer per wadah	5 – 8
9 – 15	1 contoh primer per wadah	9 – 15
16 – 30	15 contoh primer	15
31 – 59	20 contoh primer	20
≥ 60	30 contoh primer	30

Apabila pengambilan contoh primer tersebut belum memenuhi volume contoh kirim minimal, maka jumlah contoh primer dapat ditambah. Pengambilan contoh primer tambahan dapat dilakukan pada wadah yang telah diambil contoh primernya atau pada wadah lain yang masih utuh.

(2) Isi kurang dari 15 kg

Untuk benih dengan wadah yang isinya kurang dari 15 kg, maka beberapa wadah tersebut harus digabungkan menjadi satu unit dengan volume maksimal 100 kg.

Setiap unit dianggap sebagai satu wadah dalam kelompok benih. Wadah atau kemasan dapat berupa kaleng, karton atau yang lainnya. Contoh penggabungan wadah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Contoh penggabungan dengan isi <15 kg

Kapasitas wadah	Jumlah Wadah	Jumlah Unit
10 kg	10	1
5 kg	20	1
3 kg	33	1
1 kg	100	1
0,5 kg	200	1

(3) Isi lebih dari 100 kg

Untuk wadah dengan isi lebih dari 100 kg atau dari aliran benih yang akan dikemas, maka cara pengambilan contoh seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Intensitas pengambilan contoh benih isi > 100 kg

Volume	Jumlah contoh primer minimal
101 – 500 kg	5 contoh primer
501 – 3.000 kg	1 contoh primer setiap 300 kg, minimal 5 contoh
3.001 – 20.000 kg	1 contoh primer setiap 500 kg, minimal 10 contoh
≥ 20.001 kg	1 contoh primer setiap 700 kg, minimal 40 contoh

6) Contoh kirim

- Contoh benih dikirim ke laboratorium menggunakan Formulir model SL 06.
- Bagi jenis benih yang volume contoh kirim untuk pengujian di laboratorium belum tercantum pada tabel 3 supaya menggunakan 25.000 butir benih.

b. Metode Pengujian Mutu Benih Di Laboratorium

Pengujian yang harus dilaksanakan untuk pengisian label adalah kadar air, kemurnian fisik dan daya berkecambah dengan ketentuan :

- a) Pengujian kadar air menggunakan metode oven atau alat pengukur kadar air yang terkalibrasi atau telah diverifikasi.

- b) Pengujian kemurnian fisik secara manual memisahkan komponen benih murni, kotoran benih dan benih tanaman lain.
- c) Pengujian daya berkecambah, menggunakan metode antar kertas, atas kertas atau pasir tergantung pada jenis benihnya.

Pedoman pengujian mengacu pada *International Seed Testing Association* (ISTA) dan acuan internasional/nasional yang lain.

4. Sertifikat

4.1 Penerbitan sertifikat

- a. Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Instansi untuk setiap kelompok benih yang lulus pemeriksaan lapang dan/atau pengujian laboratorium atau pemeriksaan gudang. Untuk pemasangan label pada kelompok benih yang lulus, pemohon mengajukan permohonan registrasi label menggunakan formulir SL 07.
- b. Kelompok benih yang tidak memenuhi PTM sesuai dengan kelas benih yang dimohonkan tetapi memenuhi PTM kelas benih dibawahnya, diberikan sertifikat sesuai kelas benih yang dicapai.

4.2 Pembatalan sertifikat

Sertifikat benih dapat dibatalkan apabila kelompok benih:

- a. tidak sesuai dengan kondisi awal; dan/atau
- b. berpindah tempat tanpa sepengetahuan Instansi.

5. Pelabelan

5.1 Umum

- a. Benih yang diedarkan wajib diberi label.
- b. Kesesuaian label dengan kebenaran mutu benih dalam kemasan yang diberi label menjadi tanggung jawab produsen.
- c. Syarat pemberian label : kelompok benih lulus sertifikasi
Bahan label yaitu kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur.
- d. Tata cara pemberian label :
 - 1) Label ditulis dalam bahasa Indonesia, mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah rusak.

- 2) Sekurang-kurangnya label berisi jenis dan varietas, nama dan alamat produsen, serta informasi mutu benih.
- 3) Warna label sesuai dengan kelas benih : BS warna kuning, BD warna putih, BP warna ungu dan BR warna biru.
- 4) Identitas kelas benih pada label dapat ditampilkan pada kemasan dalam bentuk bulatan sesuai dengan warna kelas benih yang diberikan dan diletakkan pada sisi kemasan bagian atas.
- 5) Legalitas label dari Instansi berupa nomor seri label dan stempel. Sedangkan legalitas label dari produsen yang telah memiliki sertifikast sistem manajemen mutu berupa nomor seri label.
- 6) Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.
- 7) Pemasangan label dilaksanakan oleh produsen.
- 8) Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi harus disupervisi oleh PBT Berita acara supervisi pemasangan label menggunakan Formulir SL 08.

5.2 Label

- Diberikan untuk setiap kemasan benih yang telah memenuhi persyaratan teknis minimal.
- Bahan label terbuat dari kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur.

- 1) Isi label untuk benih bentuk biji minimal sebagai berikut:
 - Benih murni : %
 - Kadar air : %
 - Daya berkecambah : %
 - Nomor kelompok benih (lot) :
 - Masa berlaku/tgl kadaluwarsa :
 - Nomor seri label :

Informasi lain dapat diletakkan pada kemasan antara lain:

- Nama dan alamat dan/atau pengedar benih
- Jenis benih
- Varietas dan daftar varietas untuk peredaran
- Wilayah adaptasi
- Nomor sertifikat SMM (bila ada)

- 2) Isi label benih bentuk rimpang minimal sebagai berikut:
- Nama dan alamat produsen benih :
 - Nomor induk sertifikasi :
 - Jenis tanaman :
 - Varietas dan nomor tanda daftar untuk peredaran :
 - Kelas benih :
 - Volume kemasan :
 - Tanggal panen :
 - Tanggal pemeriksaan umbi :
 - Nomor seri label :
- 3) Isi label benih hasil pemisahan anakan minimal sebagai berikut:
- Nama produsen benih :
 - Alamat Produsen benih :
 - Nomor induk sertifikasi :
 - Jenis tanaman :
 - Varietas dan tanda daftar untuk peredaran :
 - Kelas benih :
 - Jumlah dalam kemasan :
 - Tanggal pemeriksaan terakhir :
 - Nomor seri label :
- Warna label sesuai dengan kelas benih
 - * Kuning untuk kelas Benih Penjenis
 - * Putih untuk kelas Benih Dasar
 - * Ungu untuk kelas Benih Pokok
 - * Biru untuk kelas Benih Sebar
 - Bentuk dan ukuran : segi empat dengan ukuran 11 x 4,5 cm.
 - Bahan label merupakan bahan yang kuat tidak mudah sobek dan luntur warnanya.
 - Masa berlaku label dihitung sejak benih dipanen. Khusus untuk sambiloto masa berlaku label 4 (empat) bulan setelah pemeriksaan.

- Legalitas label
 - (a) Benih dalam kemasan yang sertifikasinya dilaksanakan oleh instansi, legalitas berupa nomor seri label dan stempel.
 - (b) Benih dalam kemasan yang sertifikasinya dilaksanakan oleh produsen yang telah memperoleh Sertifikat SMM, legalitas berupa nomor seri label.
- Pemasangan label menjadi tanggung jawab produsen benih dan disupervisi oleh PBT dengan berita acara menggunakan Formulir SL 08.

Contoh label untuk benih rimpang

Sertifikasi Benih Bentuk Rimpang	
Logo dan nama dan Instansi Penyelenggara Sertifikasi Benih yang Mengeluarkan Nomor Seri Label	Nomor Seri
	1. Nama produsen :
	2. Alamat produsen :
	3. Jenis tanaman :
	4. Varietas :
	5. Kelas Benih :
	6. Volume kemasan :
	7. Tanggal Panen :
	8. Tanggal pemeriksaan rimpang :

Contoh label untuk benih hasil pemisahan anakan

Sertifikasi Benih Hasil Pemisahan Anakan	
Logo dan nama dan Instansi Penyelenggara Sertifikasi Benih yang Mengeluarkan Nomor Seri Label	Nomor Seri
	1. Nama produsen :
	2. Alamat produsen :
	3. Nomor induk :
	4. Jenis tanaman :
	5. Nomor Lot :
	6. Varietas :
	7. Kelas benih :
	8. Jumlah anakan :
	9. Tanggal pemeriksaan akhir :

IV. PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL

Persyaratan teknis minimal merupakan spesifikasi teknis benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih yang ditetapkan untuk menentukan kelulusan sertifikasi benih. Persyaratan teknis minimal untuk benih tanaman obat sebagai berikut :

1. Jahe

No.	Uraian	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	PEMERIKSAAN LAPANG					
	a. OPT :					
	* Layu bakteri (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Layu jamur (cendawan) (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Bercak daun <i>Phyllostica sp</i> (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Lalat rimpang (maks)	%	0,5	1,0	2,0	2,0
	b. CVL (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
c. Pengelolaan lapang *)						
2	PEMERIKSAAN RIMPANG DI GUDANG					
	a. OPT :					
	* Busuk bakteri (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Lalat rimpang (maks)	%	0,5	1,0	2,0	2,0
	* Busuk jamur (cendawan) (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Nematode (maks)	%	0,5	1,0	2,0	3,0
	b. Campuran varietas lain (CVL) (maks)	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	c. Benih tanaman lain (BTL)	%	0,0	0,1	0,2	0,5
d. Kerusakan mekanis (Kulit terkelupas >30 %)	%	0,5	1,0	2,0	3,0	

Catatan :

*) Pengelolaan lapang

- 1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.
- 2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

2. Kapulaga

No.	Uraian	Persyaratan
1	PEMERIKSAAN LAPANG	
	- Tinggi tanaman (min)	40 cm
	- Jumlah Daun (min)	4 helai
	- Kesehatan	sehat secara visual

3. Kencur

No.	Uraian	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	PEMERIKSAAN LAPANG					
	a. OPT :					
	* Layu bakteri (maks)	%	0,1	0,5	1,0	2,0
	* Layu cendawan (maks)	%	0,1	0,5	1,0	2,0
	* Lalat rimpang (maks)	%	0,0	0,5	1,0	2,0
	b. CVL (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Pengelolaan lapang *)					
2	PEMERIKSAAN RIMPANG					
	a. OPT :					
	* Busuk bakteri (maks)	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	* Lalat rimpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	* Busuk jamur (cendawan) (maks)	%	0,5	1,0	2,0	3,0
	b. CVL (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Benih tanaman lain (BTL)	%	0,0	0,1	0,2	0,5
	d. Kerusakan mekanis (Kulit terkelupas >30 %)	%	0,5	1,0	2,0	3,0

Catatan :

*) Pengelolaan lapang

- 1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.
- 2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

4. Kunyit dan Kunyit Putih/Temu Mangga (*Curcuma mangga*) termasuk Temu Putih (*Curcuma zodaria*)

No.	Uraian	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	PEMERIKSAAN LAPANG					
	a. OPT :					
	* Layu bakteri (maks)	%	0,1	0,5	1,0	2,0
	* Layu cendawan (maks)	%	0,1	0,5	1,0	2,0
	* Bercak daun (maks)	%	-	-	-	-
	* Lalat rimpang	%	0,0	0,5	1,0	2,0
	b. CVL (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Pengelolaan lapang *)					
2	PEMERIKSAAN RIMPANG					
	a. OPT :					
	* Busuk bakteri (maks)	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	* Lalat rimpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	* Busuk jamur	%	0,5	1,0	2,0	3,0
	b. Campuran Varietas Lain (CVL) (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Benih Tanaman Lain (BTL) (maks)	%	0,0	0,1	0,2	0,5
	d. Kerusakan mekanis (Kulit terkelupas >30 %)	%	0,5	1,0	2,0	3,0

Catatan :

*) Pengelolaan lapang

- 1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.
- 2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

5. Lempuyang

No.	Uraian	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	PEMERIKSAAN LAPANG					
	a. OPT :					
	* Layu bakteri (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Layu jamur (cendawan) (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Bercak daun <i>Phyllostica sp</i> (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Lalat rimpang (maks)	%	0,5	1,0	2,0	2,0
	b. CVL (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
c. Pengelolaan lapang *)						
2	PEMERIKSAAN RIMPANG DI GUDANG					
	a. OPT :					
	* Busuk bakteri (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Lalat rimpang (maks)	%	0,5	1,0	2,0	2,0
	* Busuk jamur (cendawan) (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Nematode (maks)	%	0,5	1,0	2,0	3,0
	b. Campuran varietas lain (CVL) (maks)	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	c. Benih tanaman lain (BTL)	%	0,0	0,1	0,2	0,5
d. Kerusakan mekanis (Kulit terkelupas >30 %)	%	0,5	1,0	2,0	3,0	

Catatan :

*) Pengelolaan lapang

- 1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.
- 2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

6. Lidah Buaya

No.	Uraian	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	PEMERIKSAAN MATERI INDUK					
	a. Jumlah tanaman yang terserang OPT					
	Busuk bakteri	%	0,1	0,2	0,3	0,5
	b. Campuran Varietas Lain (CVL) / tipe simpang	%	0,0	0,1	0,2	0,5
2	PEMERIKSAAN ANAKAN (SEBELUM DISEMAI)					
	Jumlah daun pada anakan (min)	Helai	3	3	3	3

7. Pegagan

No.	Uraian	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	PEMERIKSAAN LAPANG					
	Kemurnian genetik	%	100	99	98	95
	Hama	%	-	-	-	-
	Penyakit	%	-	-	-	-
	Fisik benih: berupa sulur (stolon)					
	Visual benih : Segar, daun hijau, pelepah hijau atau hijau keunguan					
	Jumlah daun (min)	helai	3	3	3	3
	Diameter bonggol (min)	mm	3	3	3	3
	Jumlah akar (min)	buah	2	2	2	2

8. Sambiloto

No.	Uraian	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak (min)	m	5	5	5	5
	- Waktu (min)	hari	-	-	-	-
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1
	c. Pengelolaan lapang lain **)					
2	LABORATORIUM					
	Parameter					
	a. Kadar air (maks)	%	11,0	11,0	11,0	11,0
	b. Benih murni (min)	%	99,9	99,8	99,5	99,0
	c. Kotoran benih (maks)	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	d. Benih Tanaman Lain (maks)	%	0,0	0,1	0,2	0,2
e. Daya berkecambah	%	60	60	60	60	

Catatan :

*) Pilih salah satu

***) Pengelolaan lapang

1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

9. Temulawak

No.	Uraian	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	PEMERIKSAAN LAPANG					
	a. OPT :					
	* Layu bakteri (maks)	%	0,1	0,5	1,0	2,0
	* Layu cendawan (maks)	%	0,1	0,5	1,0	2,0
	* Lalat rimpang (maks)	%	0,0	0,5	1,0	2,0
	b. CVL (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Pengelolaan lapang *)					
2	PEMERIKSAAN RIMPANG					
	a. OPT :					
	* Busuk bakteri (maks)	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	* Lalat rimpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	* Busuk jamur	%	0,5	1,0	2,0	3,0
	b. Campuran Varietas lain (CVL) (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Benih Tanaman Lain (BTL) (maks)	%	0,0	0,1	0,2	0,5
d. Kerusakan mekanis (Kulit terkelupas >30 %)	%	0,5	1,0	2,0	3,0	

Catatan :

*) Pengelolaan lapang

- 1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.
- 2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP. 19690816 199503 1001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/Kpts/SR.130/D/10/2019
TENTANG TEKNIS SERTIFIKASI BENIH
HORTIKULTURA

FORMULIR SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA

No	Kode Formulir	Tentang
1	SP 01	Permohonan Sertifikasi Benih Hortikultura
2	SP 02	Permohonan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Hortikultura (Perbanyak Vegetatif)
3	SP 03	Permohonan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Hortikultura (Bentuk Biji)
4	SP 04	Permohonan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Hortikultura (Bentuk Umbi / Rimpang)
5	SP 05	Permohonan Pemeriksaan Mutu Umbi / Rimpang di Gudang
6	SP 06	Permohonan Pengambilan Contoh Benih Untuk Pengujian Mutu Benih di Laboratorium
7	SP 07	Surat Pernyataan Pengambilan Mata Tempel, Entres , Bahan Stek, Buah
8	SL 01	Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Sertifikasi Benih Hortikultura
9	SL 02	Laporan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Hortikultura (Perbanyak Vegetatif)
10	SL 03	Laporan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Hortikultura (Bentuk Biji)
11	SL 04	Laporan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Hortikultura (Bentuk Umbi / Rimpang)
12	SL 05	Laporan Pemeriksaan Mutu Umbi / Rimpang di Gudang
13	SL 06	Pengiriman Contoh Benih ke Laboratorium
14	SL 07	Permohonan Registrasi Label Sertifikasi Benih Hortikultura
15	SL 08	Berita Acara Pemasangan Label
16	SL 09	Rekomendasi Dinas Pertanian terhadap Penggunaan Batang Bawah di Luar Varietas dilepas/Terdaftar
17	SLU 01	Permohonan Registrasi Pelabelan Ulang

Perbanyak benih

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Okulasi | <input type="checkbox"/> Mata tempel |
| <input type="checkbox"/> Cangkok | <input type="checkbox"/> Anakan |
| <input type="checkbox"/> Sambung pucuk | <input type="checkbox"/> Pembelahan Bonggol/Batang |
| <input type="checkbox"/> Stek akar | <input type="checkbox"/> Umbi |
| <input type="checkbox"/> Stek batang | <input type="checkbox"/> Rimpang |
| <input type="checkbox"/> Asal Mahkota Buah | <input type="checkbox"/> Biji |
| <input type="checkbox"/> Susuan | <input type="checkbox"/> Entris |
| <input type="checkbox"/> Biji vegetatif | |

Kepada Yth,
Kepala Instansi (BPSB)

di

No. Induk	:*)
MT	:

PERMOHONAN SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Buah | <input type="checkbox"/> Sayur | <input type="checkbox"/> Tanaman Obat |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (pemohon) : ; Nomor Sertifikat Kompetensi :
 Nama badan usaha : ; Nomor Tanda Daftar :
 Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan sertifikasi benihdengan lokasi dan perencanaan seperti di bawah ini :

1. Lokasi produksi

Blok :
 Kampung :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten / kota :

2. Rencana produksi

Jenis :
 Luas :m²/ ha
 Volume benih yang akan ditanam : Kg/Ton/Batang **)
 Tanggal tanam :
 Jumlah Pohon/Rumpun induk : pohon / rumpun **)

3. Benih sumber

<input type="checkbox"/> Biji/rimpang/umbi **) <p>Varietas : Kelas benih : Nomor kelompok : Asal benih (lokasi) :</p> <input type="checkbox"/> Anakan / stek/mata tempel **) <p>Varietas : Kelas benih : Nomor register Pohon Induk : Asal benih (lokasi) :</p>	<input type="checkbox"/> Okulasi / sambung **) <p>Batang atas Varietas : Kelas benih : No. Register PI : Lokasi pohon induk :</p> <p>Batang bawah varietas : Lokasi pohon induk :</p>
---	---

4. Tanaman sebelumnya

Jenis tanaman
 Varietas : Tgl panen :
 Sertifikasi Ya Tidak Lulus Tidak lulus

No. sertifikasi :

5. Lampiran

- a) Peta/denah lokasi produksi
- b) Label benih sumber atau surat keterangan materi induk/tetua
- d) Hasil indeksing/uji bebas penyakit sistemik untuk
 Jeruk Pisang
- e) Lain-lain yang diperlukan

...., Tgl
Pemohon

(.....)

Catatan

*) diisi oleh BPSB, **) : coret yang tidak perlu

diisi tanda V

Tembusan YTH

1. Pengawas Benih Tanaman
2. Arsip

Perbanyak benih

Mata temple/entres/bahan stek

Okulasi/sambung pucuk/susuan

Cangkok

Anakan/pembelahan bonggol atau batang /mahkota buah

Seedling (bibit dari biji vegetatif atau sayur tahunan)

Kepada Yth

.....

Nomor induk :
MT :

Kelas Benih : BS BD

BP BR

**PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERTANAMAN
SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA (PERBANYAKAN VEGETATIF)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (pemohon) :

Nama badan usaha :

Alamat :

Nomor sertifikat kompetensi :

Nomor tanda daftar :

Dengan ini kami mengajukan permohonan pemeriksaan pertanaman sertifikasi benih, kelas dengan data seperti di bawah ini :

1. Lokasi produksi

Kampung

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

2. Jumlah calon benih yang akan diproduksi :batang

3. Pohon induk batang atas/rumpun induk*)

• Varietas :

• Kelas benih :

• Asal / Lokasi :

• Ditetapkan sebagai pohon induk oleh, tanggal

• Jumlah pohon induk :batang

• Nomor register pohon induk :

4. Batang bawah

• Varietas :

• Asal / Lokasi :

• Jumlah :

5. Areal produksi kami siap diperiksa tanggal :

Mohon bantuannya agar dapat dilaksanakan pemeriksaan pada tanggal tersebut. Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

.....,
tanggal.....

Pemohon,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Diisi tanda V

Tembusan YTH :

1. Pengawas Benih Tanaman Kota/Kabupaten

2. Arsip provinsi / satgas / WKPB

Pemeriksaan I II III Ulangan

Perbanyak benih :

Pemeriksaan

Fase vegetatif

Fase generatif

Menjelang panen

Kepada Yth,

Kepala Instansi (BPSB)

di

No. Induk :

MT :

**PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERTANAMAN
SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA (BENTUK BIJI)**

Buah

Sayur

Obat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (pemohon) : ; Nomor Sertifikat Kompetensi :
.....

Nama badan usaha : ; Nomor Tanda Daftar :
.....

Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan sertifikasi benih, kelas dengan data seperti di bawah ini :

1. Lokasi produksi :
Kampung :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
2. Luas produksi :m²/ Ha
3. Benih yang akan diproduksi
Jenis :
Varietas :
Kelas BS BD BP BR Hibrida
4. Isolasi yang digunakan :
 Jarak U :m S : M T :m B :m
 Waktu hari
 Barrierbaris Tanaman Screen House
5. Tanaman sebelumnya
 Padi Bera Bulan
 Palawija

Varietas..... Disertifikasi Ya Tidak Lulus Tidak lulus

Nomor induk sertifikasi

Areal kami sudah siap diperiksa tanggal, mohon dengan hormat bantuannya agar dapat dilaksanakan pemeriksaan lapangan pada tanggal tersebut.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....., tanggal
Pemohon

(.....)

Catatan

Diisi tanda V

Tembusan YTH

1. Pengawas Benih Tanaman
2. Arsip

Kepada Yth,

Pemeriksaan

- Pertama
-) Kedua
- Menjelang Panen
- Ulangan

Kepala Instansi (BPSB)

di

No. Induk	:
MT	:

**PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERTANAMAN
SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA (BENTUK UMBI/RIMPANG)**

- Sayur
- Tanaman Obat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama (pemohon) :
 Nama badan usaha :
 Alamat :
 Nomor Sertifikat Kompetensi :
 Nomor Tanda Daftar :

Dengan ini kami mengajukan permohonan lapangan sertifikasi benih, kelasdengan data seperti di bawah ini,

1. Lokasi produksi (disertai peta)
 - Kampung :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten / kota :
2. Luas produksi : m²/ ha
3. Benih yang diproduksi
 - Jenis :
 - Varietas :
 - Kelas benih BS BD BP BR
4. Isolasi yang digunakan :
 - Jarak U :m S :m T : B :m
 - Waktuhari
 - Barrier, baris, tanaman.....

Areal kami sudah siap diperiksa tanggal, maka kami mohon dengan hormat bantuannya agar areal tersebut dapat diperiksa pada tanggal tersebut.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....., tanggal

Pemohon

(.....)

Catatan

- Diisi tanda V

Tembusan Yth.

1. Pengawas Benih Tanaman
2. Arsip Propinsi, Satgas/ Instalasi / WKPB

Formulir SP 06

Kepada Yth,
Kepala Instansi (BPSB)
di

.....

No. Induk	:
MT	:

PERMOHONAN PENGAMBILAN CONTOH BENIH UNTUK PENGUJIAN MUTU BENIH DI LABORATORIUM

Buah Sayur Obat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (pemohon) : ; No. Sertifikat kompetensi :

 Nama badan usaha : ; No. Tanda daftar :

 Alamat :

Denga ini kami mengajukan permohonan pengambilan contoh benih di gudang untuk keperluan pengujian di laboratorium dengan data seperti di bawah ini :

- Lokasi produksi :
 Kampung :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
- Luas produksi :m²/ Ha
- Benih yang akan diproduksi
 Jenis :
 Varietas :
 Kelas BS BD BP BR
 No. kelompok (lot) :
 Volume benih : Kg/ton *)
 Jumlah wadah :

Kelompok benih tersebut di atas telah siap diambil contohnya pada tanggal, kami mohon dengan hormat bantuannya agar dapat dilaksanakan pengambilan contoh tersebut.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....., tanggal

Pemohon

(.....)

Catatan

*) : coret yang tidak perlu
 Diisi tanda V

Tembusan Yth.

- Pengawas Benih Tanaman.....
- Arsip

**SURAT PERNYATAAN PENGAMBILAN
MATA TEMPEL, ENTRIS, BAHAN STEK , BUAH (SAYUR TAHUNAN/ APOMIXIS) (*)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- Nama badan usaha/Kelompok tani*) :
- Alamat :
- Nomor sertifikat kompetensi :
- Nomor tanda daftar :
- 2. Lokasi produksi
- Kampung :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten / Kota :

Bersama ini kami telah mengambil Mata Tempel, Entres, Bahan Stek, Buah *) dari :

- 1. Nama :
- Nama badan usaha/Kelompok Tani*) :
- Alamat :
- Nomor sertifikat kompetensi :
- Nomor tanda daftar :
- 2. Identitas pohon induk
- Jenis :
- Varietas :
- Kelas benih :
- Jumlah yang diambil :
- Lokasi pohon induk
- Kampung :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten / Kota :

Pemilik Pohon induk

.....
Pemohon

(.....)

(.....)

*) coret yang tidak perlu

FASE PEMERIKSAAN

I

II

ULANGAN

Untuk perbanyak benih :

Mata tempel/entres/bahan stek

Seedling

Anakan

Pembelahan bongo/batang

Nomor Induk :

MT :

LAPORAN PEMERIKSAAN PERTANAMAN

SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA (PERBANYAKAN VEGETATIF)

1. Nama (pemohon) :
- Nama badan usaha :
- Alamat :
- Nomor sertifikat kompetensi :
- Nomor tanda daftar :
2. Lokasi produksi :
- Kampung :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten / Kota :
3. Jenis tanaman :
- Varietas batang atas :
- Lokasi PI (batang atas)/rumpun atas**) :
- Telah ditetapkan sebagai PI oleh tanggal di
- Waktu perbanyak
- Panen mata temple Entres/ Bahan stek akar/stek batang
- Stek berakar, tanggal
- Okulasi/sambung pucuk *), tanggal
- Cangkok, tanggal..... Transplanting, tanggal
- Anakan/pembelahan bonggol atau batang /mahkota buah Transplanting , tanggal.....
- Seedling, tanggal..... Transplanting, tanggal
- Kelas benih : BS BD BP BR

4. Hasil pemeriksaan

Jumlah benih (batang)	Pemeriksaan		
	I	II	III
Diperiksa Memenuhi syarat / Tidak Memenuhi syarat			

5. Kesimpulan

- Dapat dilakukan pemeriksaan tahap berikutnya
- Layak disalurkan
- Sertifikasi tidak dapat dilanjutkan

Pemohon Sertifikasi

....., tanggal
Pengawas Benih Tanaman

(.....)

(.....)

Catatan :

*) coret yang tidak perlu

Diisi tanda V

Tembusan :

Arsip PBT/ Provinsi /Satgas/ WKPB

KOP Instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura (BPSB)

PENGIRIMAN CONTOH BENIH KE LABORATORIUM

Buah Sayur

No. Induk	:
MT	:

Jenis benih :
 Varietas :
 Tanggal panen :
 Volume : gram / Kg *)
 Nomor :
 Tgl pengiriman ke lab :

Pengujian yang diminta

- Pengujian kadar air
- Pengujian kemurnian (fisik)
- Pengujian daya berkecambah
- Pengujian CVL
- Pengujian kesehatan benih
 - Jamur
 - Bakteri
 - Virus
 - Nematoda
- Viabilitas
-

....., tanggal

Penerima

Pengirim
 Pengawas Benih Tanaman

(.....)

(.....)

Catatan

*) : coret yang tidak perlu
 Diisi tanda V

Tembusan Yth.

1. Produsen
2. Arsip

Kepada YTH
 Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
 Propinsi
 Di

Nomor Induk :	
Musim tanama :	

**PERMOHONAN REGISTRASI LABEL
 SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA**

Buah Sayur Tanaman Obat

Nama pemohon :
 Alamat :
 Nama Badan Usaha :
 Nomor Sertifikat Kompetensi :
 Nomor Tanda Daftar :

Bersama ini kami mengajukan permohonan registrasi seri label untuk penangkaran benih yang telah selesai kami laksanakan dan memenuhi persyaratan teknis minimal yang berlaku dengan identitas kelompok benih sebagai berikut :

- 1. Blok / asal lapang :
- 2. Kelas benih :
- 3. Varietas :
- 4. Nomor kelompok benih (lot) :
- 5. Tanggal panen :
- 6. Tonase :
- 7. Berat kemasan :
- 8. Jumlah kemasan :

Pemasangan label pada kelompok benih tersebut akan dilaksanakan pada tanggal

.....,

Pemohon

(.....)

- Tembusan :
- 1. Penanggung jawab Pengawas Benih Tanaman Kab/Kota
 - 2. Arsip

- Catatan:
- 1. Tanggal pemeriksaan umbi
 - 2.

Kepada YTH
Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Propinsi
Di

Nomor Induk	:
Musim tanam	:

BERITA ACARA PEMASANGAN LABEL BENIH

Nama pemohon :
Alamat :
Nama badan usaha :
Nomor Sertifikat Kompetensi :
Nomor Tanda Daftar :

Identitas kelompok benih yang dipasang labelnya :

- 1. Blok / asal lapang :
- 2. Kelas benih :
- 3. Varietas :
- 4. Nomor kelompok benih (lot) :
- 5. Tanggal panen :
- 6. Tonase :(ton)
- 7. Berat kemasan :(kg)
- 8. Jumlah kemasan :wadah

Pemasangan label pada kelompok benih di atas telah selesai dilaksanakan pada tanggaldengan identitas label sebagai berikut :

- 1. Warna label :
- 2. Jumlah label yang dipasang :
- 3. Nomor Seri label yang dipasang :

....., tanggal
Menyetujui

Pemohon

Pengawas Benih Tanaman

(.....)

(.....)
NIP.

KOP DINAS PROVINSI/KABUPATEN

=====

....., tanggal, bulan,tahun

No. :

Lampiran :

Perihal : Rekomendasi Penggunaan Batang Bawah Varietas.....

Kepada Yth.

(Selaku Produsen/institusi pemerintah/lembaga yang melaksanakan usaha di bidang produksi benih jeruk)

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, aspirasi masyarakat atau petani/penangkar setempat atau*) maka dengan ini kami menyetujui penggunaan batang bawah varietas..... sebagai materi batang bawah perbanyak jeruk meskipun bukan varietas khusus batang bawah yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian. Rekomendasi ini berlaku secara terbatas untuk wilayah.....dan berlaku sampai.....(bulan dan tahun). Rekomendasi ini akan ditinjau ulang mengikuti dinamika perbenihan jeruk yang berkembang.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Kepala Dinas Pertanian.....

(NAMA dan NIP)

Tembusan Yth.

- Direktur Jenderal Hortikultura di Jakarta
- Kepala Dinas Pertanian Provinsi... (Jika pemberi rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota)
- Kepala UPT BPSB TPH Provinsi.....
- Kepala Balitjestro, Puslitbang Hortikultura di Jakarta

Keterangan :

*) Pilih/isi sesuai informasi yang ada

Kepada YTH
Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Propinsi
Di

Nomor Induk :
Musim tanam :

**PERMOHONAN REGISTRASI PELABELAN ULANG
SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA**

Buah

Nama pemohon :
Alamat :
Nama Badan Usaha :
Nomor Sertifikat Kompetensi :
Nomor Tanda Daftar :

Bersama ini kami mengajukan permohonan registrasi ulang seri label untuk penangkaran benih dengan identitas kelompok benih sebagai berikut :

1. Blok / asal lapang :
2. Kelas benih :
3. Varietas :
4. Nomor kelompok benih (lot) :
5. Tanggal panen :
6. Tonase :
7. Berat kemasan :
8. Jumlah kemasan :

Pemasangan label pada kelompok benih tersebut akan dilaksanakan pada tanggal

.....,

Pemohon

(.....)

Tembusan :

1. Penanggung jawab Pengawas Benih Tanaman Kab/Kota
2. Arsip

Catatan:

1. Tanggal pemeriksaan umbi
2.

FASE PEMERIKSAAN

I

II

ULANGAN

Untuk perbanyak benih :

- Okulasi
- Seedling
- Sambung pucuk
- Susuan
- Cangkok

Nomor Induk :
MT :

LAPORAN PEMERIKSAAN UNTUK PELABELAN ULANG
SERTIFIKASI BENIH JERUK

1. Nama (pemohon) :
- Nama badan usaha :
- Alamat :
- Nomor sertifikat kompetensi :
- Nomor tanda daftar :
2. Lokasi produksi
- Kampung :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten / Kota :
3. Jenis tanaman
- Varietas batang atas :
- Kelas benih : BS BD BP BR
- Okulasi/sambung pucuk /cangkok*), tanggal
- Jumlah benih lulus sertifikasi awal :batang
- Jumlah benih tersalur : batang
- Jumlah benih pelabelan ulang :batang

4. Hasil pemeriksaan

Kriteria	Jumlah Benih (batang)
Diperiksa	
Memenuhi syarat	
Tidak Memenuhi syarat	

5. Kesimpulan

- Layak disalurkan : batang
- Sertifikasi ulang tidak memenuhi syarat

....., tanggal

.....

Pengawas Benih Tanaman

Produsen

(.....)

(.....)

Catatan :

*) coret yang tidak perlu

Diisi tanda V

Tembusan :

Arsip PBT/ Provinsi /Satgas/ WKPB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/Kpts/SR.130/D/10/2019
TENTANG TEKNIS SERTIFIKASI
BENIH HORTIKULTURA

Daftar Lampiran :

Lampiran	Keterangan
Lampiran I	Sertifikasi Benih Buah, Sayur Dan Tanaman Obat Tahunan
Lampiran II	Sertifikasi Benih Sayur Semusim
Lampiran III	Sertifikasi Benih Tanaman Obat
Lampiran IV	Formulir Sertifikasi Benih Hortikultura

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP. 19690816 199503 1001